

**KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN  
DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Qorry Aini**

**NIM. 14170032**



**PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2018**

**KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN  
DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH)**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh :

Qorry Aini

NIM. 14170032



**PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN  
DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH)**

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Qorry Aini (14170032)

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 26 Juni 2018 dan dinyatakan

**LULUS**

serta diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

**Panitia Ujian**

**Ketua Sidang**  
Dr. H. Ali Nasith, M.Si, M.Pd.I  
NIP. 19640705 198603 1 003


**Sekretaris Sidang**  
A. Nurul Kawakib, M.pd  
NIP. 19750731 200112 1 001

**Pembimbing**  
A. Nurul Kawakib, M.pd  
NIP. 19750731 200112 1 001

**Penguji Utama**  
Dr. H. Agus Maimun, M.pd  
NIP. 19650817 199803 1 003

**Tanda Tangan**

: 

: 

: 

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Dr. H. Agus Maimun, M.Pd**  
NIP. 19650817 199803 1 003

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN  
DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH)**


Oleh:  
**Qorry Aini**  
NIM. 14170032

Telah Disetujui  
Pada Tanggal, 08 Juni 2018

Oleh:  
Dosen Pembimbing

  
**A. Nurul Kawakib, M.Pd**  
NIP. 19750731 200112 1 001

Mengetahui.  
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

  
**Dr. H. Mulyono, M.A**  
NIP. 19660626 200501 1 003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sepercik keberhasilan yang Engkau berikan padaku ya Rabb  
Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada-Mu ya Rabb  
Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang  
mulia

Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi  
kebanggaan bagi keluargaku tercinta  
Ku persembahkan karya mungil ini...

Untuk belahan jiwa dan bidadari surgaku semoga beliau diampuni segala dosa-  
dosanya dan ditempatkan di sisi Nya ibuku tersayang

H. Rizqah (Almh.)

Serta orang yang aku sayangi dan kasihi selama hidupnya semoga beliau  
diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Nya bapakku tersayang

H. Hasan Mursidi (Alm.)

Kepada kakak ku tercinta Kak Fauzan, Mbak Fauziah, Kak Tidjani, Mbak  
Sahliyah, Kak Aula, Mbak Ulfa, Kak Abu, Mbak Halimah, Kak Aziz, Mbak  
An'amah, Kak Nur, Mbak Fifin, Mbak Arfiyah ku ucapkan terima kasih tak  
terhingga atas segala support yang telah diberikan selama ini

dan juga

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya  
persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu  
pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiin...

## MOTTO

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ ٢٩

*“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”*

*(Q.S. Al Isra’: 29)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016). hlm. 286.

A. Nurul Kawakib, M.pd  
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

---

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Qorry Aini  
Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Malang, 08 Juni 2018

Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
di  
Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Qorry Aini  
NIM : 14170032  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Skripsi : Manajemen Keuangan Pendidikan  
Dalam Al-Qur'an (perspektif tafsir Al-Misbah)

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalam'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



A. Nurul Kawakib, M.Pd  
NIP. 19750731 200112 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 08 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Qorry Aini

NIM. 14170032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Penelitian skripsi ini penulis susun untuk memenuhi tugas akhir dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada penelitian skripsi ini penulis menyajikan tentang **“Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Misbah)”**.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini, baik berupa bimbingan, maupun dorongan semangat yang bersifat membangun sehingga dapat terselesaikannya penelitian skripsi ini. Dan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Mulyono, M.A selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak A. Nurul Kawakib, M.pd selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan saya dengan penuh kebijaksanaan, ketelatenan, kesabaran, dan telah meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada kami.
6. Majelis Pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Mts Raudlatul 'Ulum Kapedi Bluto Sumenep, Pondok Pesantren Ma'had Tahfidh Al-Qur'an Al-Amien Preduan Sumenep Madura, dan Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang atas do'a dukungan, motivasi selama penulis menempuh studi di Universitas ini.
7. Kak Fauzan, Mbak Fauziyah, Kak Tidjani, Mbak Sahliyah, Kak Aula, Mbak Ulfa, Kak Abu, Mbak Halimah, Kak Aziz, Mbak An'amah, Kak Nur, Mbak Fifin, Mbak Arfiyah selaku saudara penulis yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis selama menempuh studi di Universitas ini.
8. Keluarga besar MPI angkatan 2014 selaku teman seperjuangan, terima kasih atas segala kebersamaan perjuangan yang kita jalani selama empat tahun, atas do'a, dukungan, dan semangatnya selama ini.
9. Segenap Keluarga Besar MSAA, khususnya sahabat-sahabat Bait Tahfidh Al-Qur'an yang telah mensupport dan menemani selama proses penyelesaian penelitian ini.
10. Teman senasib dan seperjuangan Azizah Al-Islamy, Ellya, Nabilah, Monicah, Ama yang selalu mengingatkanku untuk tetap semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat

membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT meridhoi setiap usaha kita menuju arah yang lebih baik dan menjadikan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, Aamiin...

Malang, 08 Juni 2018

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan n0. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	,
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

### B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

### C. Vokal Diftong

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

أُوَّ = û

إِيَّ = î

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Originalitas Penelitian.....	13
--------------------------------------	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Definisi Manajemen .....	22
Bagan 2 Definisi Manajemen Keuangan .....	26
Bagan 3 Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan .....	28
Bagan 4 Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan Islam .....	34
Bagan 5 Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah Islam .....	35
Bagan 6 Perencanaan Anggaran sekolah Islam .....	37
Bagan 7 Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam .....	38
Bagan 8 Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian Laporan .....	39
Bagan 9 Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam .....	40
Bagan 10 Kerangka Berpikir .....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Referensi
- Lampiran 2 Bukti Konsultasi
- Lampiran 3 Data Tafsir
- Lampiran 4 Biodata Mahasiswa



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>9</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>9</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>9</b>
E. Originalitas Penelitian .....	<b>10</b>

F. Definisi Operasional .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Landasan Teori .....	18
1. Manajemen Keuangan Pendidikan .....	18
a. Definisi Manajemen .....	18
b. Definisi Manajemen Keuangan .....	22
c. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan .....	27
d. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan Islam .....	29
e. Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah Islam .....	34
f. Perencanaan Anggaran Sekolah Islam .....	35
g. Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam .....	37
h. Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian Laporan.....	38
i. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam .....	40
2. Ayat-ayat yang Relevan tentang Manajemen Keuangan .....	40
a. Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah Islam .....	43
b. Perencanaan Anggaran Sekolah Islam .....	44
c. Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam .....	46
d. Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian Laporan ..	46
e. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam .....	50
3. Implementasi dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan .....	
Pendidikan .....	57
B. Kerangka Berpikir Penelitian .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Pendekatan dan Jenis .....	65
B. Data dan Sumber Data .....	65
C. Teknik Pengumpulan Data .....	66

D. Analisis Data .....	67
E. Pengecekan Keabsahan Data .....	68
F. Prosedur Penelitian .....	68
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Ayat-Ayat yang Relevan tentang Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah .....	71
1. Biografi Dr. M. Quraish Shihab, MA.....	71
a. Sejarah Hidup dan Pendidikannya .....	71
b. Aktifitas dan Jabatan .....	74
c. Corak Pemikiran.....	77
d. Karya-Karya .....	78
2. Gambaran Umum Tafsir Al-Misbah .....	81
a. Sekilas Tentang Kondisi Kitab.....	81
b. Penulisan Kitab Tafsir Al-Misbah.....	83
c. Karakteristik dan Corak Pemikiran .....	86
d. Metode Penafsiran.....	91
e. Jenis Tafsir Al-Misbah .....	96
f. Pendekatan Tafsir Al-Misbah.....	97
g. Sumber Penafsiran.....	98
3. Penafsiran Tafsir Al-Misbah tentang Ayat-Ayat yang Relevan tentang Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Al-Qur'an Persepektif Tafsir Al-Misbah.....	99
a. Surat Al-Baqarah ayat 197 .....	99
b. Surat Al-Furqan ayat 67 .....	105
c. Surat Al-Hasyr ayat 18 .....	107
d. Surat Al-Baqarah ayat 254 .....	109
e. Surat As-Shaff ayat 4 .....	112
f. Surat Al-Baqarah ayat 282 .....	113
g. Surat Al-Infithar ayat 10-12 .....	129

h. Surat Al-Maidah ayat 8 .....	131
i. Surat An-Nisa' ayat 165 .....	134
j. Surat Al-Isra' ayat 15 .....	139
k. Surat Al-Maidah ayat 2 .....	141
l. Surat Al-Baqarah ayat 286 .....	142
m. Surat Al-Fajr ayat 6-14.....	147
<b>BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>158</b>
A. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Relevan dengan konsep Manajemen Keuangan Pendidikan .....	158
B. Implementasi dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan Pendidikan .....	212
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>218</b>
A. Kesimpulan .....	218
B. Implikasi .....	219
C. Saran .....	219
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>221</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Aini, Qorry. 2018. *Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah)*, Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: A. Nurul Kawakib, M.pd

Manajemen keuangan atau manajemen pembiayaan adalah suatu pengaturan uang, yang meliputi penggalan sumber, pengalokasian, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan di sekolah/madrasah. Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga, akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Tersedianya biaya pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevan dapat memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk: (1) Mengkaji penafsiran terkait konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Al-Misbah (2) Mengkaji implementasi dalam melaksanakan manajemen keuangan pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Untuk mengumpulkan data yang sudah dianalisis peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Sedangkan memeriksa keabsahan menggunakan teknik ketekunan analisis untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat Al-furqon ayat 67 membahas segala sesuatu dalam mengelola keuangan pendidikan, diantaranya: hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terbuka dan transparan. surat As-Al-Hasyr ayat 18 membahas hendaknya untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat sebagai bagian dari perencanaan hari esok. (2) Pelaksanaan manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan tidak semua berjalan dengan baik dan sistematis, hal ini dibuktikan dengan proses implementasi manajemen keuangan belum sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan manajemen keuangan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaann dan bisa mengatasi permasalahan dalam manajemen keuangan di pendidikan karena segala hukum pada dasarnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

**Kata kunci:** Manajemen Keuangan, Pendidikan, Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i*

## ABSTRACT

Aini, Qorry. 2018. *Financial Management Education In Al-Qur'an (Perspective Tafsir Al-Misbah)*, Thesis. Department of Islamic Education Management, Faculty of Science Tarbiyah and Teaching, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: A. Nurul Kawakib, M.pd

---

Financial management or financing management is a financial arrangements which includes resource extraction, allocation, utilization, and financial accountability used in conducting education, in an effort to achieve educational goals at school. A good financial management in the institution, will improve the efficiency of education implementation. The availability of more productive, effective, efficient and relevant achievement of educational objectives can enable the need for immediate realization.

The purpose of this research was conducted: (1) Examine the interpretation related to the concept of financial management education in Al-Qur'an perspective tafsir Al-Misbah (2) Reviewing the implementation in implementing financial management education.

The type of this research is library research. While the approach that taken by researcher in this research is to use thematic tafsir. For data collection techniques, researcher collected data with documentation. To check the data that analited researcher used the method of descriptive analysis. Meanwhile, to check the validity of data, researcher used persistence techniques to get the results of this research according to the goal.

The results show that: (1) The verses of the Qur'an that are relevant to the concept of financial management education in the Qur'an include Al-Furqon verse 67 that discussed everything in managing education finance, including: thrifty, simple, efficient and suitable with the required technical requirements, open and transparent. Al-Hasyr verse 18 discussed to should pay attention to what has been done as part of tomorrow's planning. (2) Implementation of financial management in educational institutions not always running well and systematic, this is evidenced by the implementation process of financial management that not suitable with theories relating to the process of financial implementation. The verses of the Qur'an are relevant to financial management as a reference in implementation and able to overcome the problems in financial management education because all kind of laws are basically back to the Qur'an and As-Sunnah.

**Key word:** Financial Management, Pendidikan, Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i*

## مستخلص البحث

عيني، قري. ٢٠١٨. تعليم الإدارة المالية في القرآن الكريم (منظور التفسير المصباح). البحث الجامعي. قسم إدارة التربية الإسلامية، كلية التربية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية بمالانج.  
المشرف: الأستاذ أ. نور الكواكب، الماجستير.

### الكلمات الأساسية : الإدارة المالية، القرآن الكريم، التفسير الموضوعي

إدارة المالية أو إدارة التمويل هي عبارة عن ترتيب مالي، يتضمن استخراج الموارد والتخصيص والاستخدام والمحاسبة المالية المستخدمة في إجراء التعليم، في محاولة لتحقيق الأهداف التعليمية في المدارس. الإدارة المالية الجيدة داخل المؤسسة، ستحسن كفاءة تنفيذ التعليم. إن إتاحة الأهداف التعليمية على نحو أكثر إنتاجية وفعالية وكفاءة وعلاقة يمكن أن يساعد على الحاجة إلى تحقيق فوري.

الهدف من هذا البحث هو : (١) مراجعة التفسير عن تعليم الإدارة المالية في القرآن الكريم منظور التفسير المصباح التفسير الموضوعي. (٢) مراجعة عن تطبيق تعليم الإدارة المالية.

نوع هذا البحث هو البحث الأدب. وأما النهج الذي اتبعه الباحثة باستخدام النهج التاريخي و الفلسفي بمراجعة التفسير. بالنسبة لتقنيات جمع البيانات، الباحثة تجمع البيانات بالتقنية الوثائق. لجمع البيانات الذي قد تم تحليله كانت الباحثة تستخدم طريقة وصفية التحليل. وأما لتحقق عن صلاحية البيانات كانت الباحثة تستخدم تقنيات تحليل استمرار لنيل الغرض والمقصود من هذا البحث.

تدل نتائج البحث على: (١) أن الآيات القرآنية المناسبة بمفهوم الإدارة المالية التربوية في القرآن منها ما ورد في سورة الفرقان الآية ٦٧ تبحث عما يهتم في تصرف المال التربوي منها: الاقتصاد، عدم الترف، الفعال، والتناسب بالحاجة التقنية المشترطة والمجاهرة والواضحة وسورة الحشر الآية ١٨ تبحث عما ينبغي اهتمام كل ما فعل ككونه من التخطيط للأيام المستقبلية. (٢) أنه ليس كل تطبيق الإدارة المالية في المؤسسة التربوية يجري مجرى حسنا ومنتظما، هذا يستدل على عدم التطابق بين عملية تطبيق الإدارة المالية والنظريات المتعلقة بها. تتخذ الآيات القرآنية المناسبة بالإدارة المالية مرجعا في التطبيق وتستطيع حل المشكلات في الإدارة المالية التربوية لأن جميع الأحكام يرجع إلى القرآن والسنة أساسيا.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kehidupan, manajemen penuh siasat atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>2</sup> Bila dititik sejarah, apa yang terjadi pada sekarang ini, juga pernah terjadi pada era Rasulullah SAW. Bila negara kita mengalami krisis multidimensi, disaat Rasulullah SAW menjadi pemimpin juga pernah mengalami hal yang sama. Sejatinya, kita dapat bercermin bagaimana langkah-langkah manajemen Rasulullah SAW mengatasi hal itu.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam perspektif Islam, manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memenuhi tuntutan kekhalifahan serta amanat yang diberikan kepadanya. Manajemen sebagai proses pengelolaan pekerjaan dan pranata sosial masyarakat menuntut pembedaan nilai-nilai Islam, karena itu manajemen dalam Islam mengandung prinsip-prinsip bekerja sama, keadilan tanggung jawab yang harus melekat pada aktivitas manajemen Islami.<sup>4</sup>

Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Turunnya Al-Qur'an merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penduduk

---

<sup>2</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* ( Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.11.

<sup>3</sup> Imron Fauzi, *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah* ( Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 25.

<sup>4</sup> Abdus Salam Dz., *Manajemen Insani Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 56.

langit dan penduduk bumi. Allah memuliakan umat Islam dengan risalah yang dibawa Nabi agar menjadi umat yang paling baik di sepanjang zaman. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap sesuai dengan keadaan sosial yang terjadi pada masa itu.<sup>5</sup>

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam. Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh kehidupan Islam. Al-Qur'an diyakini mengandung petunjuk bagi berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia serta arahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Al-Qur'an tidak hanya berbicara persoalan ibadah, mu'amalat jinayat tapi juga berbicara persoalan sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi (pemanfaatan uang, keuangan).<sup>6</sup> Keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Manajemen keuangan sekolah tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Diantara masalah-masalah tersebut antara lain, penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri (korupsi), membebankan pembiayaan kepada siswa didik, pelaporan keuangan yang penuh manipulasi, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut harus mendapatkan perhatian, khususnya dari pemerintah dan komite sekolah

Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada

---

<sup>5</sup> Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 124.

<sup>6</sup> Abdus Salam Dz., *Manajemen Insani Dalam.....*, hlm. 49.

masyarakat dan pemerintah. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran.<sup>7</sup>

Penelitian ini akan membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan, dan bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan. Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut terdapat kata yang relevan terhadap konsep manajemen keuangan pendidikan. Sehingga sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui tafsiran atau makna ayat-ayat keuangan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk mengaplikasikan ayat-ayat keuangan tersebut didalam lembaga pendidikan.

Menurut Indra Bastian yang dikutip oleh Intan Kartikasari , pada bidang pendidikan umumnya sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan terkait

---

<sup>7</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), hlm. 171.

dengan pembangunan sektor pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>8</sup>

Penelitian ini diangkat karena di bidang pendidikan masih banyak sistem keuangan yang sangat kurang transparan sehingga terjadi kasus penyimpangan. Sebagai contoh dalam kasus yang peneliti dapatkan melalui beberapa situs internet yang memberitakan bahwa:

Kasus terbaru di bidang pendidikan yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Angelina Sondakh menjadi contohnya. Angelina, mantan ratu kecantikan yang kemudian beralih profesi menjadi politikus, dinyatakan bersalah karena menyelewangkan anggaran negara tahun 2010-2011 untuk proyek-proyek universitas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang saat itu bernama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Oleh majlis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Angelina divonis empat tahun enam bulan penjara karena menerima suap senilai total Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dari perusahaan konstruksi.<sup>9</sup>

Berdasarkan audit BPK terhadap Depdiknas/Kementerian Pendidikan Nasional sampai semester II tahun 2007 terlihat bahwa penyimpangan pengelolaan aset tanpa bukti pertanggungjawaban dan pemborosan.

Daftar penyelewengan diatas terjadi karena buruknya pengelolaan dana

---

<sup>8</sup> Intan Kartikasari, “Implementasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Surakarta”, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2012, hlm. 2.

<sup>9</sup><http://www.google.co.id/amp/s/amp.kasus.co.id/thread/52b256149ca171c378b4683/contoh-kasus-suap-di-lembaga-pendidikan>, (Diakses tanggal 17 Mei 2018, Pukul 11..37 WIB.)

di Depdiknas yang diikuti juga buruk dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai keuangan berarti membahas pertanggungjawabannya yang diamanahkan untuk disampaikan kepada seseorang yang berhak menerimanya yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'(4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

**Artinya:** “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa’/4: 58)<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Sukarji, asbabun nuzul ayat ini diceritakan dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah Fathu Makkah (pembebasan Makkah), Rasulullah saw. memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka’bah. Ketika Utsman datang menghadap untuk menyerahkan kunci Ka’bah, berdirilah Abbas dan berkata: “Ya Rasulullah demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan *siqayah* (urusan pengairan)”. Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: “Berikanlah kunci itu kepadaku wahai utsman!”. Utsman berkata: “inilah dia, amanah dari Allah”. Maka berdirilah Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut (QS. Al-Nisa’:58).

<sup>10</sup> Titik Handayani, *Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, 2009.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), hlm. 88.

Pengorganisasi keuangan pendidikan sangat mengutamakan “ketepatan” dan “keberhakkan” dari pengelola dalam menepati posisi dan memikul tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan pentingnya pengelolaan anggaran keuangan dalam setiap organisasi, maka Islam sebagai agama yang “rahmatan lil alamin”, telah memberikan petunjuk dan tuntutan kepada kita tentang bagaimana mengelola keuangan. Hal ini dilakukan agar segenap proses manajerial keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat guna, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.<sup>13</sup> Manajemen keuangan atau manajemen pembiayaan adalah suatu pengaturan uang, yang meliputi penggalian sumber, pengalokasian, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan di sekolah/madrasah. Dengan tersedianya biaya pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud.<sup>14</sup>

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah Islam sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana

---

<sup>12</sup> Sukarji, Umiarso, *Manajemen Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 92.

<sup>13</sup> Baharuddin, Moh Makki, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), hlm. 121.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

pembelajaran di sekolah Islam, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi.<sup>15</sup>

Kerangka manajemen keuangan di tingkat micro (sekolah) meliputi buku catatan keuangan dan penerimaan dana sekolah. Untuk mengelola keuangan sekolah secara aman, kepala sekolah perlu memahami praktik-praktik perbankan dan memanfaatkannya. Lebih lanjut dia perlu memahami tujuan dan fungsi pembukuan dan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan (auditing) secara berkala, sehingga terhindar dari penyimpangan dan kekeliruan yang tidak diinginkan. Untuk mempermudah manajemen keuangan kepala sekolah dapat dibantu oleh staf di sekolah dengan prinsip jujur, transparansi, dan akuntabel.<sup>16</sup>

Peneliti mengambil judul konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (kajian tafsir *maudhu' i*) berangkat dari beberapa penelitian yang menarik yaitu berjudul "penerapan manajemen keuangan pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong" yang didalamnya membahas semua sistem dilaksanakan dengan sangat baik. Proses manajemen diawali pada proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan keuangan, pelaksanaan keuangan, penerimaan keuangan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara prosedural.

---

<sup>15</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 130.

<sup>16</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 274.

Seluruh laporan penggunaan dana dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.<sup>17</sup>

Judul yang kedua berjudul “manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan” membahas tentang pengalokasian dana pada RAPBM yaitu melalui pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan.<sup>18</sup>

Berangkat dari kedua jurnal penelitian tersebut peneliti ingin meneliti perencanaan keuangan yang baik dan sesuai syariat menjadi faktor utama dalam mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Perencanaan keuangan disyariatkan bukan saja bagi seorang muslim, namun juga bagi seluruh umat manusia, karena di akhirat akan ditanya dari mana harta didapat dan dibelanjakannya untuk apa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dan mewajibkan umatnya untuk melakukan perencanaan keuangan yang bertujuan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat.

Selain itu juga Al-Qur'an menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan hutang haruslah dicatat supaya tidak terjadi kesenjangan antar sesama. Begitu pula dengan pendidikan, bagian keuangan dibantu oleh bendaharawan untuk pencatatan biaya yang dikeluarkan dan harus dilaporkan

---

<sup>17</sup> Dewi Arianti, “Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2014, hlm. i.

<sup>18</sup> Bidayatun Ni'mah, “Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, 2009, hlm. Vii.

supaya tidak terjadi kekeliruan. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan tugas bagian keuangan. Terkait dengan konteks tersebut peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (kajian tafsir maudhu'i).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan ?
2. Bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan
2. Untuk mengetahui implementasinya dalam pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai kegunaan atau suatu manfaat tersendiri. Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada:

##### 1) Manfaat Teoritis

Memberikan khazanah keilmuan tentang manajemen keuangan pendidikan dalam tafsir Al-Qur'an.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Menambah pemahaman bagi peneliti, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya relevansi Manajemen Keuangan Pendidikan dalam tafsir Al-Qur'an.
- b. Dengan diperolehnya relevansi manajemen keuangan pendidikan dalam tafsir Al-Qur'an dan sebagainya diharapkan sebagai referensi pembaca dan sebagai salah satu literatur yang bermanfaat bagi pengembangan lingkup pendidikan.
- c. Bagi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan yang mapan dan berkualitas.
- d. Motivasi dan sumbangan gagasan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti penelitian yang serupa berhubungan Manajemen Keuangan Pendidikan dalam kitab tafsir Al-Qur'an.

### E. Originalitas Penelitian

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu, yang bertujuan untuk menjelaskan tentang perbedaan substansial antara penelitian yang akan peneliti angkat dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Yang memiliki keterkaitan tema pembahasan yaitu seputar penafsiran ayat Al-Qur'an tentang manajemen. Maka perlu ditelusuri dan dikaji secara detail mengenai hasil penelitian terdahulu. Setelah peneliti melakukan penelusuran, ditemukan penelitian terdahulu yang terlihat sama, namun secara substansi memiliki perbedaan

dengan penelitian ini yang berjudul “*Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Misbah)*”.

Berikut ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu, Diantara penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir, (2013)<sup>19</sup> dari sekolah pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam”. Berdasarkan hasil pembahasan pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (*Baitul Mall*). Dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sumber pembiayaan untuk kemaslahatan umum (termasuk pendidikan), berasal dari *jizyah*, *kharaj* (pajak tanah), dan *usyur* (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara ).
2. Penelitian yang diteliti oleh Ahmad Asrof Fitri, (2015)<sup>20</sup> dalam penelitiannya berjudul “Terapan Teori Tentang Konsepsi Manajemen Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini difokuskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Nilai Islami harus selalu disertakan dalam terapan manajemen perusahaan. 2) Perencanaan

<sup>19</sup> Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*, 2013.

<sup>20</sup> Ahmad Asrof Fitri, *Terapan teori tentang Konsepsi Manajemen Perspektif Al-Qur’an*, 2015.

- dilakukan berdasarkan pengalaman dan penentuan strategi. 3) Pengorganisasian dilaksanakan melalui pembagian kerja berdasarkan jabatan, departemen, spesialisasi kerja, dan rantai komando dengan prinsip tolong-menolong. 4) Dalam bidang personalia, rekrutmen dilakukan secara terbuka, dengan kriteria: mampu dan amanah, tekun dan berpengetahuan, serta memiliki kemampuan verbal yang baik. 5) Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan akan sukses apabila anggotanya berkonsolidasi. 6) Kepemimpinan dinyatakan dalam 3 istilah : *khalifah* yang mengarah pada tugas manajerial, *iman* sebagai teladan, dan *uli amr* terkait otoritasnya dalam pengambilan kebijakan. 7) Kriteria manajer yang ideal, yaitu demokratis, santun, cerdas, tangkas, berani, amanah, jujur, dan adil. 8) Diperlukan divisi pembimbingan religi dan spiritual untuk memotivasi karyawan. 9) Ada 4 jenis komunikasi, yaitu qaul layyin, qaul masyur, qaul baligh, dan qaul ma'ruf dengan tiga tingkatan metode: da'ah bi al-hikmah, mau'izhah hasanah, dan mujadalah bi al-lati hiya ahsan. 10) Ada 3 jenis pengawasan: pencatatan kinerja secara langsung dan tidak langsung, serta inspeksi secara langsung.
3. Penelitian yang diteliti oleh Zainarti, (2014)<sup>21</sup> yang berjudul “Manajemen Islami Perspektif Al-Qur’an”. Berdasarkan hasil pembahasan dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan (ادارة سياسة تدبير) yang berasal dari lafadz (دبر- ادار - ساس) . Manajemen dalam Islam

<sup>21</sup> Zainarti, *Manajemen Islami Perspektif Al-Quran*, 2014.

merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama. Sedangkan fungsi manajemen dalam Islam yaitu, (التخطيط) atau *Planning*, (التنظيم) atau *Organizing*, (اتنسيق) atau *Coordination*, (الرقابة) atau *Controlling*, (ترغيب) atau *Motivation*, dan (الخلافة) atau *Leading*.

**Tabel 1**  
**Originalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk (skripsi/tesis/jurnal/dll), Penerbit, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Ahmad Munir, <i>Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam</i> , Jurnal, <i>At-Ta'dib Vol. 8, No. 2, Desember 2013</i> .	Manajemen Keuangan Pendidikan	Perspektif Islam	Dari beberapa penelitian yang sudah ada, maka tidak ada satupun yang sama dengan penelitian
2.	Ahmad Asrof Fitri, Terapan Teori Tentang Konsepsi	Perspektif Al-Qur'an	Terapan Tentang Konsepsi Manajemen	

	Manajemen Perspektif Al-Qura'n, Tesis IAIN Surakarta, 2015.			
3.	Zainarti, Manajemen Islami Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Iqro' Vol 08, No. 01, Mei 2014.	Perspektif Al-Qur'an	Manajemen Islami	

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, peneliti ingin mengembangkan konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an sebagai pengetahuan atau referensi dalam lembaga pendidikan.

#### F. Definisi Operasional

Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengelolaan (*actuating*), evaluasi (*controlling*) yang dilakukan seseorang atau instansi agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen harus diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Keuangan merupakan segala sesuatu yang berurusan dengan uang yang dialokasikan untuk memenuhi segala kebutuhan lembaga pendidikan. keuangan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini sangat penting untuk memanfaatkan berbagai sumber dana yang ada.

Pendidikan, istilah pendidikan bisa berasal dari kata *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang

dilakukan seorang guru terhadap muridnya dalam memberikan pengetahuan untuk mengembangkan bakatnya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan unsur-unsur pengalamannya yang diberikan.

Al-Qur'an menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahasa arab, yaitu qara'a-yaqrau-qur'an bentuk jama' dari kata benda (Masdar) dari kata kerja, yang artinya membaca. Dan menurut istilah (Terminologi) yaitu kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang ditulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang berpindah kepada kita secara mutawatir dan yang membacanya merupakan ibadah.

Tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami ayat Al-Qur'an yang menjelaskan makna yang sulit dipahami yang bersangkutan dengan Al-Qur'an dan isinya sebagai mubayyin (penjelasan), menjelaskan arti dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan juga mempermudah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif.

Maudhu'i berasal dari bahasa arab yaitu maudhu' merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi wadha'a yang artinya meletakkan, menjadi. Tafsir maudhu'i merupakan kajian tematik yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an untuk mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman serta hasil yang runtut dan sistematis, maka sistematika pembahasan susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman sampul luar, halaman sampul dalam/judul, lembar pengesahan, halaman persetujuan, halaman persembahan, halaman motto, halaman nota dinas pembimbing, halaman pernyataan keaslian, kata pengantar (ucapan terimakasih), halaman transliterasi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran, daftar isi, dan halaman abstrak.

Bagian *pertama* adalah Pendahuluan, bagian pertama ini berisi aspek-aspek utama dalam penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bagian *kedua* adalah Kajian pustaka, dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (kajian tafsir maudhu'i), diantaranya uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga kerangka teoritik yang akan digunakan dalam penelitian.

Bagian *ketiga* adalah metode penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan tentang: pendekatan dan jenis penelitian, pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini dipergunakan. Data dan sumber data, sumber data kajian pustaka terdiri dari sumber data primer seperti buku, dokumen, dan sejenisnya, dan sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung.

Teknik pengumpulan data, dalam kajian pustaka berisi tahapan atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya studi dokumen. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian. Pengecekan keabsahan temuan, bagian ini memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahannya. Dan prosedur penelitian, bagian ini merupakan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan.

Bagian *keempat* adalah paparan data dan hasil penelitian. Pada bab ini berisi uraian tentang penyajian dan deskripsi data serta temuan kajian. Bentuk penyajian data dapat berupa dialog antara data dengan konsep dan teori yang dikembangkan. Deskripsi data dapat ditulis dalam satu sub bab tersendiri. Bab ini juga akan menyajikan uraian yang terdiri atas gambaran umum latar penelitian, paparan data penelitian, dan temuan penelitian.

Bagian *kelima* adalah pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari menjawab masalah penelitian dan menafsirkan temuan penelitian. Kemudian temuan-temuan tersebut dianalisis sampai menemukan sebuah hasil dari apa yang sudah tercatat sebagai rumusan masalah.

Bagian *keenam* adalah bagian penutup, yaitu bab terakhir dari skripsi dimuat dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Manajemen Keuangan Pendidikan

###### a. Definisi Manajemen

Dari sudut istilah, manajemen berasal dari kata kerja “manage”. Kata ini, menurut kamus *The Random House Dictionary of the English Language, College Edition*, berasal dari bahasa Italia “manegg (iare)” yang bersumber pada perkataan Latin “manus” yang berarti “tangan”. Secara harfiah *manegg (iare)* berarti “menangani atau melatih kuda”, sementara secara maknawiyah berarti “memimpin, membimbing atau mengatur”. Ada juga yang berpendapat bahwa manajemen berasal dari kata bahasa Inggris “to manage” yang sinonim dengan *to hand*, *to control*, dan *to guide* (mengurus, memeriksa, dan memimpin). Untuk itu, dari asal kata ini manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.<sup>22</sup>

*Manajement is a distinct procces consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, perfeormed to determine and and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.* (manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

---

<sup>22</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.16.

pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya).<sup>23</sup>

Menurut **Peterson dan E.G. Plowman**, *Management can be defined as a technique by mean of wich the purpose and objectives of particular human group are determined, classified and effectuated.* Menurut **Harold Koonts dan Cyril O'Donell**, *Management is getting things done through people.* (Manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain). Menurut **John D. Millet**, *Management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired and.*

Menurut **John M. Pfiffner**, *Management is concerned with the direction of these individuals and functions to achieve ends previously determined.* (Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ). Menurut **Howard M. Carlisle**, *Management is the process by with the element of a group are integrated, and efficiently achieve objective.* (Manajemen adalah proses pengintegrasian, pengkoordinasian dan/atau pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien).

Menurut **Liang Gie**, Manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan

---

<sup>23</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 174.

terhadap sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut **Sondang P. Siagian**, Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Menurut **S. P. Hasibuan**, Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari segi waktu Manajemen adalah usaha menciptakan masa depan yang lebih baik, dengan mengingat masa lalu dan masa kini. Manajemen dipraktikkan di dalam refleksi dari era sejarah tertentu. Manajemen adalah kegiatan yang menghasilkan konsekuensi dan pengaruh yang muncul dengan berlalunya waktu.

Menurut **Terry**, manajemen adalah *proses*, yakni aktivitas yang terdiri dari empat sub aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi fundamental. Keempat sub aktivitas itu yang dalam dunia manajemen dikenal dengan P.O.A.C. adalah **Planning** (perencanaan), **Organizing** (pengorganisasian), **Actuating** (penggiatan), **Controlling** (pengawasan). Sebenarnya urutan Terry, meskipun sederhana, mencakup juga fungsi-fungsi lainnya yang ditampilkan para ahli sebelumnya, hanya saja tidak secara eksplisit. Kelengkapan urutan versi Terry tampak pada penegasan mengenai sumber daya yang dikenal sebagai “six M”, singkatan dari **Men**

(manusia), **Material** (bahan), **Machines** (mesin), **Methods** (metode), **Money** (biaya), **Markets** (pasar).

Secara lebih rinci pengertian manajemen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai suatu sistem, manajemen adalah *suatu kerangka kerja* yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan dan terorganisir dalam rangka mencapai tujuan.
2. Sebagai proses, manajemen adalah *serangkaian tahap kegiatan* yang diarahkan pada *pencapaian tujuan* dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.
3. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, manajemen adalah suatu ilmu *interdisipliner* dengan menggunakan bantuan *ilmu sosial, filsafat, psikologi, antropologi dan lain lain*.
4. Sebagai suatu profesi, manajemen merupakan *bidang pekerjaan* atau *keahlian* tertentu yang dapat disejajarkan dengan bidang *kedokteran, hukum* dan sebagainya.
5. Sebagai suatu fungsi, manajemen adalah *proses fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.18-19.



*Bagan 1*  
*Definisi Manajemen*

### b. Definisi Manajemen Keuangan

Menurut Soeryani yang dikutip oleh Sulistyorini, pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan menurut Maisyarah yang dikutip oleh Sulistyorini, menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Sumber keuangan pada suatu sekolah/sekolah Islam secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu 1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-keduanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi

kepentingan pendidikan, 2) orang tua atau peserta didik, 3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.

Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya, biaya pembelian atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.<sup>25</sup>

Istilah manajemen keuangan berjalan beriringan sejalan dengan perkembangan fungsi-fungsi yang lain, seperti manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Ada yang menyebut manajemen keuangan sebagai pembelajaran, karena materi yang dikaji pada intinya merupakan aktifitas pembelajaran organisasi. Ada lain yang menyebutkan sebagai administrasi keuangan, karena administrasi identik dengan manajemen. Pada prinsipnya, manajemen keuangan memiliki fungsi dasar, yaitu menghimpun dana dan mendistribusikannya untuk menopang semua kegiatan, sehingga tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 130-131.

<sup>26</sup> Baharuddin dan Moh. Makki, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hlm. 120.

Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Baharuddin, manajemen keuangan atau pembiayaan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Sagala yang dikutip oleh Baharuddin, dalam operasionalisasi pendidikan, masalah dana merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Adapun yang dimaksud biaya (*cost*) adalah seluruh dana baik baik langsung maupun tidak langsung, diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, dan orang tua) yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah. Tujuan dari manajemen keuangan atau pembiayaan adalah selain menciptakan efisiensi keuangan di semua pos kebutuhan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban para pejabat tingkat sekolah/madrasah kepada masyarakat dan pemerintah.

Menurut Puslitbang yang dikutip oleh Baharuddin, manajemen keuangan juga berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah/madrasah dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan pertanggungjawaban keuangan. Manajemen keuangan

adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengaturan keuangan, yang meliputi pengaturan tentang sumber keuangan, atau dari mana asal uang, peruntukan dan pengalokasian uang, penganggaran pemanfaatan uang, serta pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan di sekolah/madrasah. Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga, akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan tersedianya biaya pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud.<sup>27</sup>

Manajemen keuangan (*financial management*) adalah segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Secara historis, manajemen keuangan ini juga pernah mengalami perkembangan. Pada tahun 1940-1950 an, misalnya, manajemen ini mulai dipelajari secara lebih luas, dan kemudian mengalami pembaruan pada tahun 1960-1970. Manajemen ini kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1970 an awal abad 21.

Penyelenggaraan kegiatan di lingkungan suatu organisasi kerja, baik yang bersifat manajemen administratif maupun

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.

manajemen operatif, sangat memerlukan penyediaan sejumlah dana. Kegiatan pengelolaan dana memerlukan pula kegiatan perencanaan, pengorganisaian, bimbingan dan pengarahan, control, komunikasi dan bahkan juga ketatausahaan. Terkait dengan itu, manajemen keuangan dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, manajemen keuangan dalam arti sempit. Pada aspek ini manajemen mengandung pengertian segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. *Kedua*, manajemen keuangan dalam arti luas. Dalam aspek ini, manajemen mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.<sup>28</sup>



*Bagan 2*  
*Definisi Manajemen Keuangan*

<sup>28</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 180.

### c. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan

Kegiatan manajemen merupakan sebuah proses kegiatan atau aktivitas yang terorganisir untuk mengelola sumber daya dan peluang dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, atau sekurang-kurangnya itulah yang didambakan dari sebuah manajemen. Allah SWT menganugerahkan kepada kita akal dan ilmu guna melakukan suatu ikhtiar untuk menghindari kerugian atau kegagalan. Ikhtiar di sini adalah perwujudan dari proses berfikir dan aplikasi dari suatu perencanaan. Semua tindakan atau perbuatan seseorang haruslah dipikirkan terlebih dahulu, kemudian diikhtiarkan agar mendapatkan hasil yang terbaik dan meminimalisir kerugian. Dengan demikian, manajemen sangat berguna untuk mengatasi permasalahan yang ada, terlebih dengan hal yang menyangkut masalah keuangan. Oleh karena itu, seyogyanya dapat kita lihat bagaimana pemahaman tentang manajemen keuangan itu sendiri baik dalam sebuah organisasi atau pendidikan.<sup>29</sup>

Manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan

---

<sup>29</sup> Fatkhul Fauzi. *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*, 2014.

efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Adapun prosedur manajemen keuangan sekolah adalah :

1. Dana masukan (*input*).
2. *Budgeting* (perencanaan anggaran), meliputi kegiatan penentuan RAPBS, diajukan ke Kakanwil Provinsi, disetujui oleh BP3, disahkan oleh Gubernur, APBS yang sah.
3. *Throwput* (pelaksanaan proses/operasional).
4. *Output* (hasil usaha).

Disebutkan dalam UUSPN Tahun 2003 pasal 48 ayat 1, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan *akuntabilitas public*.<sup>30</sup>



*Bagan 3*  
*Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*

<sup>30</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 181.

#### d. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan Islam

Selama ini ada kesan bahwa keuangan adalah segalanya dalam memajukan lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer lembaga pendidikan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Sebab, mereka berpikir semua upaya memajukan senantiasa harus dimodali uang. Upaya memajukan komponen-komponen pendidikan tanpa disertai dukungan uang seakan pasti putus di tengah jalan.<sup>31</sup>

Terkait dengan fungsi dan peran keuangan ini, menurut Sudarwan Danim yang dikutip oleh Mujamil Qomar melaporkan bahwa ketika kebijakan reformasi pendidikan ingin diimplementasikan, kemampuan finansial untuk mendukungnya tidak terhindari. Sebab, kemampuan di bidang keuangan merupakan sumber dana bagi para pembaru. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya.<sup>32</sup>

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada keuangan, yaitu: Pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa

---

<sup>31</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*....., hlm. 163.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Kedua, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.<sup>33</sup>

Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu:

- 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun keduanya, bersifat umum dan khusus serta diperuntukkan bagi kepentingan kependidikan.
- 2) Orangtua atau peserta didik.
- 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.<sup>34</sup>

Sementara itu, dilihat dari segi penggunaan, sumber dana dapat dibagi menjadi dua :

- 1) Anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji dan biaya operasional sehari-hari di sekolah.
- 2) Anggaran untuk pengembangan sekolah.<sup>35</sup>

Selain dua macam penggunaan dana di atas, ada satu macam lagi yang harus dialokasikan, yaitu anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan sosial, baik bantuan sosial ke dalam maupun ke luar. Bantuan ke dalam dapat berupa dana untuk warga sekolah sendiri. Sementara itu, bantuan sosial keluar seperti untuk bencana alam,

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 167.

perayaan HUT RI pada setiap bulan Agustus, permohonan sumbangan dari luar, dan sebagainya. Ini merupakan kebutuhan riil, tetapi anggarannya tidak dialokasikan oleh kebijakan pemerintah.

Sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa dalam buku Mujamil Qomar, membagi tugas manajemen keuangan menjadi tiga fase, yaitu: *budgeting* (penganggaran belanja), *implementation involves* (proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran). Sementara itu, komponen utama manajemen keuangan meliputi: 1) Prosedur anggaran, 2) Prosedur akuntansi keuangan, 3) Pembelanjaan, pergudangan, dan prosedur pendistribusian, 4) Prosedur investasi, serta 5) Prosedur pemeriksaan.<sup>36</sup>

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menggerakkan sumber-sumber keuangan agar mudah dikeluarkan untuk pembiayaan lembaga pendidikan Islam swasta, antara lain :

- 1) Mengajukan proposal bantuan finansial ke Kementerian Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional.
- 2) Mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah daerah.
- 3) Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada orangtua wali siswa.
- 4) Mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan.
- 5) Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

- 6) Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para donator di luar negeri.
- 7) Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para kolega yang sukses secara ekonomis.
- 8) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial.
- 9) Memberdayakan wakaf, hibah, infak, *jariyah*, dan sebagainya.
- 10) Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan Islam untuk membantu dalam mencari dana.<sup>37</sup>

Apabila dana atau uang itu telah didapatkan, manajer lembaga pendidikan Islam harus berusaha mengembangkannya melalui usaha-usaha produktif agar uang tersebut tidak mandek atau habis. Hal ini dilakukan agar dana bertambah besar meskipun sebagian telah digunakan untuk kepentingan lembaga. Usaha-usaha tersebut bisa diwujudkan dalam usaha mandiri secara otonom maupun bekerja sama dengan para pengusaha dengan pola bagi hasil.<sup>38</sup>

Pada bagian lain, manajer lembaga pendidikan Islam harus menjaga kepercayaan para pemberi dana dan juga pihak lain. Dengan begitu, mereka tidak jera membantu lembaga pendidikan Islam, bahkan diupayakan agar mereka dapat membantu lagi. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

- 1) Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan program yang direncanakan. Setiap penyimpangan rencana anggaran harus disertai alasan yang jelas dan meminta persetujuan pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.
- 2) Anggaran harus dipergunakan seefisien mungkin dan menghindari terjadinya kecurigaan *mark up* pembelian atau pengadaan barang.
- 3) Hindari kesan bahwa kegiatan dalam sekolah sekadar untuk menghabiskan dana, sehingga harus dilakukan penghematan dana.
- 4) Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>39</sup>

Manajemen keuangan dalam pendidikan Islam adalah menggali dana secara kreatif dan maksimal, menggunakan dana secara jujur dan terbuka, mengembangkan dana secara produktif, dan mempertanggungjawabkan dana secara obyektif. Bila sikap ini benar-benar dilaksanakan oleh para manajer lembaga pendidikan Islam, maka manajemen keuangan akan membantu kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpin tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

## KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

↓

Menggali dana secara kreatif dan maksimal

↓

Menggunakan dana secara jujur dan terbuka

↓

Menggunakan dana secara produktif

↓

Menggunakan dana secara obyektif

*Bagan 4  
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan Islam*

### e. Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah Islam


Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.
3. Keharusan penggunaan kemampuan.<sup>41</sup>

Dalam mengelola keuangan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai “otorisator” dan “ordonator”. Sebagai otorisator kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Sedangkan fungsi

<sup>41</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 131.

sebagai ordanator, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>



*Bagan 5  
Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah Islam*

#### **f. Perencanaan Anggaran Sekolah Islam**

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (BP3), donator, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132.

swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donator, yayasan, dan masyarakat secara luas.<sup>43</sup>


Selain itu, biasanya sekolah Islam juga mengembangkan penggalan dana dalam bentuk:

1. Amal jariyah. Amal jariyah diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa baru. Formulir sumbangan ini diberikan setelah siswa dinyatakan diterima menjadi siswa pada suatu sekolah. Sifat amal jariyah ini tidak mengikat, sukarela, dan pembayarannya bisa diangsur.
2. Zakat Mal. Dalam hal ini, BP3 bisa mengedarkan formulir zakat mal kepada orang tua siswa pada setiap bulan Ramadhan.
3. Uang syukuran. Orang tua diharapkan bisa mengisi khas sekolah Islam secara sukarela sebagai rasa syukur tatkala anaknya naik kelas.
4. Amal Jum'at. Sebagai salah satu sarana untuk ikhlas beramal bagi setiap siswa, maka BP3 bisa mengedarkan kotak amal kepada siswa secara sukarela.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>44</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 133.



*Bagan 6*  
*Perencanaan Anggaran Sekolah Islam*

#### g. Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam

Dalam mempergunakan anggaran, ada asas yang lazim dijadikan pedoman yaitu asas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat dan sebagainya.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, 1) prosedur anggaran 2) prosedur akuntansi keuangan 3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur perindistribusian 4) prosedur investasi dan 5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Diatas sudah dijelaskan bahwa *otorisator* adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan

pengeluaran anggaran. *Ordonator* adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat diterapkan panca tertib, yaitu: 1) tertib program, 2) tertib anggaran, 3) tertib administrasi, 4) tertib pelaksanaan, 5) tertib pengendalian atau pengawasan.<sup>45</sup>



*Bagan 7*  
*Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam*

#### h. Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian Laporan

Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

<sup>45</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 135.

ketentuan yang berlaku. Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan:

1. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.
2. Sekolah memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya.
3. Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing, sekolah memiliki buku setoran ke Bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya, dan yang terakhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan.<sup>46</sup>



*Bagan 8*  
*Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian Laporan*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

### i. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam

Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial (*controlling*) adalah merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidak mampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.<sup>47</sup>



*Bagan 9*  
*Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam*

## 2. Ayat-ayat yang Relevan tentang Manajemen Keuangan

Konsep pembiayaan lembaga pendidikan Islam, secara tersirat sebenarnya hal itu sudah ada sejak dahulu kala. Sebagaimana terungkap dalam surat Al-Baqarah (1): 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

<sup>47</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 136.

**Artinya:** “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”. (QS. Al-Baqarah:197)<sup>48</sup>

Dari ayat ini mengandung pengertian, bahwa dalam manajemen untuk melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu membuat perencanaan. Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga mereka menjadi beban bagi orang lain. *وَتَزَوَّدُوا* ( *Dan berbekallah kamu* ) yang akan menyampaikan kamu

ke tujuan perjalananmu *فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى* ( *dan sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa* ) artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya.<sup>49</sup>

Menurut kitab Ibnu Katsir yang dikutip oleh Baharuddin, ayat tersebut menjelaskan bahwa proses manajemen merupakan sesuatu yang mungkin salah satu yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Ayat ini diturunkan, orang-orang melakukan haji tanpa membawa bekal. Ketika mereka ditanya tentang hal itu, mereka berkata: “kami berhaji menuju Baitullah, lalu kenapa Allah tidak memberikan kami makanan? Kemudian turunlah ayat ini. Sebagian lagi menceritakan, bahwa ayat ini

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm. 32.

<sup>49</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm 104-105.

diturunkan atas penduduk Yaman yang ketika melakukan ibadah haji tidak membawa bekal hanya berkata, “Kami adalah orang-orang yang bertaqwa kepada Allah”.<sup>50</sup>

Suatu perencanaan menjadi suatu awal proses untuk mempersiapkan langkah yang teratur dari manajemen keuangan. Perencanaan dengan usaha-usaha yang sistematis untuk menentukan tujuan serta target dan tata cara merealisasikan perbuatan yang bernuansa “kebajikan”. Pada kerangka ini yang menjadi subjek manajemen keuangan pendidikan adalah abdullah yang dalam setiap perilakunya berlandaskan pada kerangka ketuhanan yang Esa.<sup>51</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj (17): 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ (٧٧)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Q.S Al-Hajj: 77)<sup>52</sup>

Selama ini yang tertanam dan terformulasikan dalam teori manajemen keuangan pendidikan, perencanaan sering dimaknai sebagai suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode-metode, pelaksanaan

<sup>50</sup>Baharuddin, Moh Makki, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), hlm. 117-118.

<sup>51</sup> Sukarji, Umiarso, *Manajemen Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 85.

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan.....*, hlm. 342.

yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan manajemen keuangan pendidikan.<sup>53</sup>

#### a. Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah Islam

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

**Artinya:** “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S Al-Furqon: 67)<sup>54</sup>

Ayat ini mengandung pengertian, bahwa manajemen keuangan secara Islami merupakan suatu proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara mengelola keuangan yang baik secara efektif dan efisien. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا (

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan) hartanya kepada anak-anak mereka لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ( mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir) dapat dibaca yaqturu dan yaqtiru, artinya tidak mempersempit perbelanjaannya.<sup>55</sup>*

Melalui ayat ini, disimpulkan bahwa Allah SWT mengasihi orang yang mencari rezeki yang halal, membelajakannya secara

<sup>53</sup> Sukarji, Umiarso, *Manajemen Dalam Pendidikan Islam*....., hlm. 85.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 366.

<sup>55</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*.....,hlm. 296.

hemat (wajar), dan menyimpan kelebihanannya untuk kepentingan disaat sulit dan disaat memerlukannya.<sup>56</sup>

#### b. Perencanaan Anggaran Sekolah Islam

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hasyr: 18)<sup>57</sup>

Dari ayat ini mengandung pengertian bahwa, perencanaan yang dibuat menentukan masa yang akan datang. Yakni untuk menghadapi hari kiamat - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ( hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok).<sup>58</sup>

Definisi tersebut mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan

<sup>56</sup> <https://championwealthplanner.wordpress.com/tag/perencanaan-keuangan-berdasarkan-al-quran-dan-hadits/> (diakses 23 Desember 2017 jam 14.00 wib)

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan.....*, hlm. 549.

<sup>58</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain.....*, hlm. 1061.

tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Bagaimana seharusnya adalah mengacu pada masa yang akan datang.<sup>59</sup>

Demikian pula menafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya di jalan Allah, membelajakannya di jalan yang berguna dan bermanfaat bagi perseorangan, masyarakat nusa dan bangsa.<sup>60</sup>

Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Baqarah (2): 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah: 254)<sup>61</sup>

Lafadz مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ ( *sebelum datang suatu*

*hari tidak ada lagi jual-beli*) atau tebusan - وَلَا خُلَّةٌ ( *padanya,*

*dan tidak pula persahabatan*) yang akrab dan memberi manfaat, وَلَا

شَفَاعَةٌ ( *dan tidak pula syafaat*) tanpa izin dari-Nya, yaitu di hari

kiamat.<sup>62</sup>

<sup>59</sup>Veithzal Rivai Zainal dan Fauzi Bahar, *Islamic Education Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 191.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 193.

<sup>61</sup>Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 43.

<sup>62</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 140.

### c. Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah Islam

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat As-Shaff (61): 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُوصٌ (٤)

**Artinya:** “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (Q.S As-Shaff: 4)<sup>63</sup>

Ayat ini mengandung pengertian, bahwa pelaksanaan anggaran belanja di sekolah haruslah dapat mengatur keuangan dengan perencanaan yang baik.<sup>64</sup> Yaitu orang-orang yang berperang di jalan-

Nya dalam tertib administrasi dan dokumen يُقَاتِلُونَ فِي الدِّينِ

lafadz صَفًّا سَبِيلِهِ merupakan hal atau kata keterangan

keadaan, yakni dalam keadaan berbaris rapi كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ

مرصُوصٌ (seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh) yakni sebagian diantara mereka menempel rapat dengan sebagian yang lain lagi kokoh.<sup>65</sup>

### d. Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampain Laporan

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 56.

<sup>64</sup> Baharuddin, Moh Makki, *Manajemen Pendidikan Islam*....., hlm. 86.

<sup>65</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 1079.

وَلِيُؤْمِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 49.

Lafadz إِذَا تَدَايَنْتُمْ (jika kamu mengadakan utang-piutang)

maksudnya muamalat seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain – بِدَيْنٍ (secara tidak tunai) misalnya pinjaman

atau pesanan - إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (untuk waktu yang ditentukan) atau

diketahui, - فَارْتَبُوهُ (maka hendaklah kamu tuliskan) untuk

pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. – وَلِيَكْتُبْ (dan

hendaklah ditulis) surat utang itu - بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil)

maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya.<sup>67</sup>

‘Umar menggunakan ungkapan *fa anta ‘indana al-‘adl al-rida* ketika memanggil ‘Abdur Rahman bin ‘Auf (“bagi kami Anda adil dan dapat diterima”). Perkataan ‘adl (bersikap benar), yang menggambarkan satu sifat Islam yang baik, telah diberi definisi oleh as-suyuti lebih jelas lagi: “Hal itu ditujukan pada seorang Muslim yang telah dewasa, waras akal, bersih dari sifat tercela, dan

‘Umar menggunakan ungkapan *fa anta ‘indana al-‘adl al-rida* ketika memanggil ‘Abdur Rahman bin ‘Auf (“bagi kami Anda adil dan dapat diterima”). Perkataan ‘adl (bersikap benar), yang menggambarkan satu sifat Islam yang baik, telah diberi definisi oleh as-suyuti lebih jelas lagi: “Hal itu ditujukan pada seorang Muslim yang telah dewasa, waras akal, bersih dari sifat tercela, dan

<sup>67</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 156-157.

memagari diri dengan ukuran norma masyarakatnya”. Ibnu Mubarak (118-181 H) juga mendefinisikan akhlak pribadi seorang dengan menyatakan bahwa seorang perawi yang dapat diterima agar:

1. Selalu sholat berjamaah.
2. Menjauhi *nabidh*, sejenis minuman yang dapat memabukkan setelah disimpan beberapa lama.
3. Tidak pernah ngibul (dusta) walaupun sekali sejak usia dewasa.
4. Bebas dari cacat mental

Kebanyakan materi dalam naskah yang ditulis dengan kecurangan, memuat hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat yang terkenal itu. Hanya saja jaringan perawinya mengalami sifat cacat: Bishr bin Husain, seorang perawi, mengaku dapat hadis ini dari Az-Zubair bin ‘Ad salah seorang murid Anas bin Malik. Reputasi Bishr bin Husain memang *naas* sehingga para *muhaddithun* menyebutnya sebagai ‘pembongong’ dan mereka telah buktikan bahwa jaringan riwayat seperti itu tidak pernah terjadi yang semata-mata merupakan rekayasa Bishr. Dari halaman yang tampak memiliki sepuluh muatan hadis, al-Bukhari atau Muslim telah menjelaskan enam teks utama hadis itu sebagai sahih, dan tiga lainnya oleh Ahmad bin Hanbal. Tetapi *isnad* yang dipalsukan itu walau dikait-kaitkan dengan kesahihan sabda Rasulullah menyebabkan penurunan nilai buku itu *haram* untuk dijadikan referensi.

Melacak seorang perawi bermuka ganda melalui kajian data sejarah, pemeriksaan cermat terhadap buku-buku, segala jenis kertas, dan tinta yang dipakai boleh jadi menjadikan kita *kedodoran*; dan dalam banyak hal seorang terpaksa mengandalkan pada laporan orang-orang yang hidup satu zaman dengan perawi agar memungkinkan dapat membedah kadar moralitas dan sifat-sifat mereka. Adanya sikap permusuhan atau kebaikan dapat jadi berpengaruh dalam merekomendasi teman terdekat, dari itu, kesungguhan akademis telah melahirkan pedoman meminta agar setiap peneliti selalu mendahulukan sikap cermat.<sup>68</sup>

#### e. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah Islam

Ali Muhammad Taufiq menyatakan bahwa seorang pegawai yang diberikan tugas untuk melakukan penilaian kinerja, harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut.<sup>69</sup>

- 1) Melakukan pengawasan secara mendetail, dan mengutamakan keakuratan data, serta menjaganya agar tidak hilang. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Infithar (82): 10-12 :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

**Artinya:** “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Infithar:10-12)<sup>70</sup>

<sup>68</sup>Veithzal Rivai Zainal dan Fauzi Bahar, *Islamic Education Management*....., hlm. 101-

<sup>69</sup> Abdus Salam Dz., *Manajemen Insani Dalam Pendidikan*....., hlm. 222.

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 588.

Ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan anggaran yaitu: *وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (padahal sesungguhnya bagi kalian ada yang mengawasi)* yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi semua amal perbuatan kalian. *كَاتِبِينَ (dan yang mencatat)* maksudnya menjadi juru tulis amal perbuatan kalian. *يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (mereka mengetahui semua apa yang kalian kerjakan)* tanpa kecuali.<sup>71</sup>

- 2) Menghindari kesalahan yang disengaja dan perselisihan pribadi dengan cara “menjaga kehormatan”. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi *qawwamin*, karena Allah, menjadi sanksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah/5:8)<sup>72</sup>

Lafadz *عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا* (*untuk berlaku tidak adil*) hingga

kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu -

<sup>71</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 1281.

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 109.

اغْدِلُوا (*berlaku adillah kamu*) baik terhadap lawan maupun

terhadap kawan – هُوَ (*karena hal itu*) artinya keadilan itu.<sup>73</sup>

- 3) Mencatat atau merekam dengan cara “menulis”.
- 4) Mengetahui pekerjaannya, “mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Agar pengawasan yang dilaksanakan bisa berjalan secara efektif ada beberapa kriteria yang diperhatikan, yaitu 1) berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan, 2) obyektif, 3) lengkap, 4) tepat pada waktunya, dan 5) dapat diterima.

Menurut Sitti Salmiah, harus memegang prinsip-prinsip penilaian dalam kerjanya, yaitu:

- 1) *Shahih* (valid), artinya penilaian yang dilakukan terhadap *job description* atau pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hubungan ini, maka seorang pemimpin, pada saat mengerjakan seorang tenaga kependidikan harus lebih dahulu menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, serta hak-hak dan sanksi yang diberikan apabila pegawai yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Allah menjelaskan bahwa seorang rasul diberikan tugas sebagai basyiran wa

<sup>73</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 431.

nadziran (memberi kabar gembira dan pemberi peringatan), sementara wewenangnya sebatas menyampaikan ajaran-ajaran Allah SWT. Allah tidak akan memberikan siksaan kepada seseorang atau masyarakat pada hari akhirat nanti, kecuali telah diutus kepada mereka seorang rasul yang telah menjelaskan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah SWT.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ  
الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

**Artinya:** “(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa/4 :165)<sup>74</sup>

Dalam ayat lain Allah juga menyatakan dalam surat Al-Isra' (17) : 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

**Artinya:** “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. (QS. Al-Isra/17 :15)<sup>75</sup>

Dua ayat ini mengandung pengertian, untuk menyampaikan suatu berita harus disampaikan secara benar.

Yaitu مُّبَشِّرِينَ (selalu pembawa berita gembira) dengan

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 366.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

diberinya pahala kepada orang yang beriman *وَمُنذِرِينَ* (*dan penyampaian peringatan*) dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar.<sup>76</sup> Dan *حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا* (*sebelum kami mengutus seorang rasul*) yang menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>77</sup>

2) Obyektif, yakni penilaian itu diberikan berdasarkan realitas (keadaan) yang sebenarnya. Dalam melakukan penilaian, seorang penilai tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor *like and dislike* atau tekanan dan pengaruh dari pihak manapun. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 2

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

**Artinya:** “Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah/5 :2)<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 390.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 1066.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 366.

Lafadz *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ* (*saling tolong-menolonglah*

*kamu dalam kebajikan*) dalam mengerjakan yang ditatahkan.<sup>79</sup>

Semua yang dilakukan oleh seorang tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya harus dicatat secara mendetail (rinci), sehingga prestasi dan penyimpangan sekecil apapun tercatat dalam datar penilaian kinerjanya. Dengan prinsip objektivitas tersebut, maka seseorang akan mendapat kompensasi sesuai dengan kinerjanya. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 286:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (٢٨٦)

**Artinya:** “Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS. AL-Baqarah/2: 286)<sup>80</sup>

Lafadz *لَهَا مَا كَسَبَتْ* (*Ia mendapat dari apa yang*

*diusahakannya*) berupa kebajikan artinya pahala *مَا كَسَبَتْ*

*وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ* (*dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya*) yakni

dosanya. Maka seorang itu tidaklah menerima hukuman dari

<sup>79</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 425.

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 50.

apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan belaka.<sup>81</sup>

3) *Reliable* (terandalkan), yakni penilaian yang dilakukan dengan standar-standar yang sama, bila digunakan pada beberapa kelompok atau tenaga kependidikan, baik yang terdahulu atau sesudahnya hasilnya tetap sama. Allah dalam memberikan hukuman kepada suatu umat, baik terdahulu atau sesudahnya didasarkan pada standar-standar yang ditetapkan. Apabila suatu masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Allah, maka pasti Allah akan menurunkan adzan walaupun dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-fajr (89): 6-14 :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ  
يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ  
(٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ (١١)  
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ  
(١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (١٤)

**Artinya:** “Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?, (yaitu) penduduk Irak yang mempunyai Bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,

<sup>81</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 161.

karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi". (Q.S Al-Fajr/89: 6-14)<sup>82</sup>

lafadz فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطًا (Karena itu, Tuhanmu

menimpakan kepada mereka cemeti) sejenis عَذَابٍ (azab). Dan lafadz

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi)

semua amal perbuatan hamba-hamba-Nya, maka tiada sesuatu pun yang terlewat dari-Nya di antara amal-amal perbuatan itu, supaya Dia membalasnya kepada mereka.<sup>83</sup>

### 3. Implementasi dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan Pendidikan

Pelaksanaan manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah terdapat beberapa langkah, yaitu perencanaan keuangan Pondok Pesantren, pelaksanaan keuangan Pondok Pesantren, dan evaluasi serta pertanggungjawaban pelaporan keuangan Pondok Pesantren. Berikut merupakan langkah dalam pelaksanaan manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah:

#### 1. Perencanaan Keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah

Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 594.

<sup>83</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm. 1321.

ditentukan.<sup>84</sup> Perencanaan adalah tahapan awal untuk memulai sesuatu pekerjaan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Perencanaan keuangan pondok yaitu suatu proses untuk merencanakan sumber dana yang dikelola sebagai penunjang kegiatan dan terlaksananya tujuan pendidikan di pondok pesantren.

Dalam melakukan manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah, tim khusus yang dibentuk dan diketahui oleh komite sekolah dan wali santri membuat Rencana Anggaran Belanja Pondok Pesantren (RAPBP). Pembuatan RAPBP dilakukan bersamaan dengan pembuatan RAPBM dengan sistem *bottom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan) dan disetujui oleh Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah.

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta menyampaikan bahwa: “Segala proses perencanaan keuangan dan segala kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak terlepas antara satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh komponen yang ada di dalamnya sangat mempengaruhi proses perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah terdapat dua kegiatan, yaitu:

---

<sup>84</sup> Imron Fauzi, *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah* ( Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 89.

1. Memilih program

Dalam memilih program untuk setahun kedepan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan sumber daya lainnya, serta sumber daya manusia.

2. Identifikasi dan pengarahannya sumber daya yang ada

Dengan cara mendapatkan data dan informasi, kemudian ditetapkan oleh Kyai dan Kepala Madrasah.

Pada umumnya, Pelaksanaan Perencanaan Keuangan dalam suatu Lembaga diadakan setiap setahun sekali. Namun, dalam pelaksanaan tersebut pasti ada suatu kendala. Salah satu kendala dalam pelaksanaan perencanaan keuangan di suatu Lembaga tepatnya di Pondok Pesantren bisa terhambat karena tidak memiliki donator yang bisa menyebabkan keuangan menjadi tidak seimbang.

Perencanaan keuangan sebagai proses keuangan terhadap Pondok Pesantren Nurul Hijrah, yaitu:

1. Sumbangan Pendidikan dari Masyarakat:

- a. SPP
- b. Uang Bangunan

2. Bantuan dari Pemerintah

- a. BOS

3. Bantuan dari Lembaga

- a. Beasiswa Bank BRI

Pimpinan Pondok Pesantren Nuruh Hijrah Kyai Abu Hanifah Thoyyib mengatakan: “Pendapatannya berasal dari SPP, uang bangunan, BOS dari pemerintah, dan Beasiswa Bank BRI untuk sebagian santri yang mana pendapatan tersebut akan dikelola oleh Pondok Pesantren dan Madrasah.

## 2. Pelaksanaan Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah

Pelaksanaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah yaitu dengan tanggungjawab penuh terhadap pengeluaran keuangan. Proses pelaksanaannya dengan mengajukan proposal yang disetujui dan ditanda tangani oleh kyai. Pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh bendahara harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan karena Kyai Pondok Pesantren Nurul Hijrah tidak sepenuhnya mengetahui keadaan uang ada. Ada dua jenis kegiatan pelaksanaan manajemen keuangan yaitu penerimaan dan pengeluaran.

### a) Penerimaan

Proses penerimaannya bersumber dari pendapatan rutin. Pendapatan rutin didapat dari pembayaran santri (SPP), uang kegiatan selama 1 tahun, bantuan BOS Pemerintah, dan Beasiswa Bank BRI dan lain-lain yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan ekstrakurikuler dan operasional kegiatan sekolah dan Pondok Pesantren.

## b) Pengeluaran

Proses pelaksanaannya di Pondok Pesantren Nurul Hijrah meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Pengeluaran rutin meliputi biaya pengeluaran rutin setiap bulan dikeluarkan. Pengeluaran non rutin dilaksanakan jika terdapat kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan juga kebutuhan yang sebelumnya direncanakan pada RAPBP.

### 3. Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Nurul Hijrah

Pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah dibuat dalam bentuk laporan keuangan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Pesantren sebagai pembuktian penerimaan maupun pembayaran yang sudah dilakukan. Sedangkan untuk operasional yang berasal dari pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan kepala sekolah, Tata Usaha, dan bendahara untuk melaporkannya ke Pemerintah.

Pembukuan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah belum sepenuhnya menggunakan komputerisasi, masih terdapat beberapa laporan yang ditulis dengan tangan, dan tenaga bendahara di Pondok Pesantren Nurul Hijrah hanya satu orang, sehingga kurang maksimal dalam pembukuan keuangan di Pondok Pesantren. Dan sistem evaluasi keuangan di Pondok Pesantren dilakukan dengan

diadakannya rapat dengan pihak yayasan, wakasek, dan para wali kelas setiap tiga bulan sekali.<sup>85</sup>

## B. Kerangka Berfikir

Setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) belum bisa berjalan dengan maksimal. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

Menelaah pemahaman diatas, sangat jelas bahwa pada hakikatnya biaya dalam penyelenggaraan pendidikan adalah beraneka ragam jenisnya. Adapun terkait dengan manajemen keuangan sebagai upaya sukses pelaksanaan program pendidikan, harus ditanggung oleh kepala sekolah, para pemilik yayasan, pemerintah, serta tenaga lain yang turut serta terlibat dalam penganggaran dan pengelolaan biaya pendidikan. Pasaunya, komponen tersebut adalah pelaku didalamnya. Baik dan tidaknya pengaturan dan pengelolaan yang dilakakutan tergantung pada komponen tersebut.<sup>86</sup>

Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan. Bersama-sama dengan unsur

---

<sup>85</sup> Wahidin, “*Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016, hlm. 75.


<sup>86</sup> Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*. (At-Ta’dib Vol.8 No.2 Desember 2013), hlm. 226.

lainnya, dana berfungsi untuk kemudian menghasilkan keluaran tertentu yang menunjang keberhasilan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan berapa jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan. Perlu dipikirkan dari mana dana itu diperoleh.<sup>87</sup>

Berdasarkan teori-teori yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti berusaha untuk menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, agar penelitian ini dapat mendeskripsikan konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an. Berikut ini peneliti gambarkan kerangka berpikir penelitian "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Al-Qur'an.

---

<sup>87</sup> Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 81-82.



Bagan 10  
Kerangka Berpikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian *literature* atau studi kepustakaan. Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir maudhu'i. Disini peneliti juga melakukan interpretasi, yang artinya peneliti menyelami keseluruhan pemikiran secara mendalam, terutama tentang konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (perspektif tafsir Al-Misbah).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti diantaranya berupa buku manajemen pendidikan Islam (Sulistiyorini), konsep pembiayaan pendidikan (Mulyono), manajemen pendidikan Islam (Mujamil Qomar). Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (perspektif tafsir Al-Misbah).

#### B. Data dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan objek riset.<sup>88</sup> Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Misbah.

---

<sup>88</sup> Tali Zidahu Ndraha, *Research Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm 78.

## b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer.<sup>89</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku karya ilmiah lain yang isinya dapat melengkapi data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

Data sekunder berupa dokumen-dokumen dan buku-buku yang mengulas tentang manajemen keuangan, baik berupa konsep umum maupun konsep Islamnya, dan buku-buku lain yang menunjang dalam pembahasan penelitian penulis.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan penelitian proposal ini adalah *Library Research*, yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni karena data yang diteliti diantaranya berupa buku manajemen pendidikan Islam (Sulistiyorini), konsep pembiayaan pendidikan (Mulyono), manajemen pendidikan Islam (Mujamil Qomar). Penelitian perpustakaan (kepustakaan) disini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.

Penelitian kepustakaan murni didalamnya mempelajari tentang berbagai sumber baik dari Al-Qur'an, kitab-kitab klasik, buku ilmiah, majalah-majalah, dokumen, dan tulisan-tulisan lain sebagai pembanding dan penunjang. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data, konsep, dan informasi tentang teori dan kajian konsep manajemen keuangan pendidikan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

dalam Al-Qur'an. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data tentang konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (perspektif tafsir Al-Misbah) dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

#### D. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.<sup>90</sup> Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan teliti.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitik dengan diantaranya menggunakan buku berupa manajemen pendidikan Islam (Sulistyorini), konsep pembiayaan pendidikan (Mulyono), manajemen pendidikan Islam (Mujamil Qomar), yaitu menggambarkan serta menjabarkan konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (perspektif tafsir Al-Misbah) menurut mufassir. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu memahami seluruh nilai-nilai, serta hukum syar'iat yang terkandung di dalamnya. penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i.

---

<sup>90</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 10.

### **E. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti secara tekun memusatkan diri pada latar penelitian untuk menentukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan dengan persoalan yang diteliti. Peneliti mengamati secara mendalam pada obyek agar data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah dibuat dengan tepat.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku yang membahas tentang kajian ini meliputi: Tafsir Al-Qur'an, buku konsep pembiayaan pendidikan maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca kajian terkait penelitian ini maka wawasan peneliti akan semakin luas, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu sehingga dapat menghubungkan dan menemukan data yang sesuai dengan kajian penelitian.

### **F. Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang harus dilalui, untuk bisa menguraikannya dibagi menjadi empat tahap. Tahap-tahap yang dilalui antara lain :

#### **1. Tahap pra penelitian**

Pada tahap ini peneliti mengajukan usulan yang akan diteliti, maka proposal skripsi yang diajukan untuk mendapatkan pengesahan dan kelayakan terkait penelitian yang akan dilakukan.

Proposal berisikan judul “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan dalam Al-Qur’an (perspektif tafsir Al-Misbah)” yang akan diteliti serta kajian-kajian yang kemudian akan dibahas dalam penelitian lebih lanjut. Metode yang akan digunakan disesuaikan dengan topik penelitian.

## 2. Tahap pekerjaan penelitian

Ditahap ini peneliti melakukan *research* dan pencarian dari bahan yang akan diteliti, maka peneliti melakukan beberapa cara dalam *research* bahan penelitiannya. Cara itu antara lain:

- a. Mencari buku yang menjadi referensi
- b. Mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian meliputi: Tafsir Al-Qur’an, buku konsep pembiayaan pendidikan, buku manajemen sekolah, buku manajemen pendidikan Islam dan referensi-referensi yang lain.
- c. Mendokumentasikan yang kemudian diketik

Peneliti selalu *survive* dalam pencarian bahan-bahan yang akan diteliti. Tahap pekerjaan lapangan ini membutuhkan usaha dan energi yang lebih guna mendapatkan apa yang dicari. Maka bahan yang akan diteliti harus didapatkan, karena kalau tidak penelitian akan terhenti sampai disini dan tidak dapat dilanjutkan.

## 3. Tahap analisis data

Dalam tahap ini peneliti menganalisis semua data yang didapatkan, baik itu dari buku berupa manajemen pendidikan Islam (Sulistyorini), konsep pembiayaan pendidikan (Mulyono), manajemen pendidikan Islam

(Mujamil Qomar) maupun dari yang lainnya. Semua data akan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, jadi diperlukannya analisis dari data-data yang sudah didapatkan guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Tahap analisis ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk melakukannya, antara lain:

- a. Membaca berbagai kajian meliputi: Tafsir Al-Qur'an, buku konsep pembiayaan pendidikan, buku manajemen sekolah, buku manajemen pendidikan Islam, dan referensi-referensi lain.
  - b. Memahami referensi-referensi tersebut
  - c. Memeriksa kaitan referensi dengan kajian penelitian
  - d. Menghubungkan antar satu sama lain dengan metode muqorin dan menemukan kaitan-kaitan antara berbagai referensi
  - e. Menyimpulkan
4. Tahap penyusunan laporan penelitian

Akhir dari penelitian yaitu dengan melaporkan hasil dari yang sudah diteliti. Pelaporan ini ditujukan kepada dosen pembimbing guna mengetahui hasil dari penelitian sesuai yang diharapkan.

Apabila ditemukannya kekurangan dalam penelitian ini, maka koreksi dan perbaikan harus dilakukan untuk memenuhi kekurangan yang ada. Kekurangan dan kesalahan dalam tahap pelaporan ini menjadi kaca untuk validasi penelitian ini.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Ayat-Ayat yang Relevan tentang Manajemen Keuangan Perspektif Tafsir Al-Misbah

##### 1. Biografi Prof. Dr. M. Quraish Shihab M.A

###### a. Sejarah Hidup dan Pendidikannya

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1994. Ia adalah kakak kandung menko kesra pada cabinet bersatu, Alwi Shihab.<sup>91</sup> Ayahnya bernama Prof, KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah keluarga keturunan arab yang terpelajar dan menjadi ulama sekaligus yang berfikiran maju. Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Selain itu juga beliau merupakan guru besar Tafsir, juga muballigh yang sedari muda gemar berdakwah dan mengajar ilmu-ilmu keagamaan.<sup>92</sup> Juga dipandang sebagai salah satu tokoh pendidikan yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>93</sup>

Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an. pada umur 6-7 tahun, ia harus

<sup>91</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 362.

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 7.

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 6.

mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Disinilah mulai tumbuh kecintaan M. Quraish Shihab kepada Al-Qur'an.<sup>94</sup> Sebagaimana telah dibuktikan dengan pernyataan M. Quraish Shihab mengomentari kepribadian ayahanda Abdurrahman Shihab sebagai berikut:

*“Bahwa beliau seringkali mengajak anak-anaknya bersama, pada saat yang seperti inilah beliau menyampaikan petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu kemudian saya ketahui sebagai ayat-ayat Al-Qur'an atau petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar Al-Qur'an yang kemudian sampai detik ini masih terngiang di telinga saya. Dari sanalah benih kecintaan detik kepada studi Al-Qur'an mulai tersemai di jiwa saya”.*<sup>95</sup>

M. Quraish Shihab sekolah dasar di kota Ujung Pandang Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di pondok pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyyah.<sup>96</sup> Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, dia meraih gelar LC (S1) pada fakultas

<sup>94</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 269.

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu.....*, hlm. 7.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama pada tahun 1969 meraih gelar Master (MA) untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy Al-Qur'an Al-Karim* (kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum).<sup>97</sup>

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar M.A tersebut, untuk sementara ia kembali ke Ujung Pandang. Dalam waktu kurang lebih sebelas tahun (1969 sampai 1980) ia terjun ke berbagai aktivitas sambil menimba pengalaman empiric, baik dalam bidang kegiatan akademik di IAIN Alauddin maupun di berbagai institusi pemerintah setempat. Dalam masa menimba pengalaman dan karier ini, ia terpilih sebagai pembantu Rektor III IAIN Ujung Pandang. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah timur Indonesia dan disertai tugas sebagai kordinator perguruan tinggi Swasta wilayah VII Indonesia Bagian Timur, dan pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur di bidang pembinaan mental. Ia juga aktif melakukan kegiatan ilmiah, beberapa penelitian telah dilakukannya. Diantaranya, ia meneliti tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Timur Indonesia" (1975), dan "Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan" (1978).

---

<sup>97</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*.....hlm. 269-270.

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar Li Al-Biq'a'I, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum laude* disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-'Ula*) sarjana teladan dengan prestasi istimewa.<sup>98</sup>

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D nya. Dengan prsetasinya itu, M. Quraish Shihab tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.<sup>99</sup>

#### **b. Aktifitas dan Jabatan**

Dalam perjalanan karir dan aktivitasnya, M. Quraish Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir pada tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Alauddin Ujung Pandang Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada program pascasarjana. Disini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia

<sup>98</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Jembatan Merah, 1998), hlm. 111.

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*....., hlm. 25.

juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dari dua bulan di awal tahun 1998.<sup>100</sup>

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya ditengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak 1984, anggota lajnah pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI pada tahun 1995-1999.<sup>101</sup> Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN: 1989) juga asisten ketua umum ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: *Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*. Dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Semua* penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>102</sup>

Disamping itu ia tetap memberikan ceramah keagamaan dalam berbagai forum dan menghadiri berbagai kegiatan ilmiah, baik di

<sup>100</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*.....hlm. 67.

<sup>101</sup> M. Quraish Shihab, *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 1.

<sup>102</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*.....hlm. 363-364.

dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 1993 Pemerintah mempercayakan untuk mengemban tugas sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selain itu ia juga menjadi direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU), yang merupakan salah satu usaha MUI untuk membina kader ulama di tanah air. M. Quraish Shihab juga pernah memangku jabatan menteri Agama RI pada Kabinet Pembangunan VII selama kurang lebih dari dua bulan di awal tahun (1997-1998). Ia kemudian diangkat pemerintah RI menjadi duta besar RI untuk negara Republik Arab Mesir (1999-2003) merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.<sup>103</sup> Selanjutnya ia kembali pada UIN Jakarta sebagai guru besar.<sup>104</sup>

Muhammad Quraish shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis seperti menulis untuk surat kabar Pelita dalam rubrik “Pelita Hati” kemudian rubrik “Tafsir Al-Manah” dalam majalah Amanah di Jakarta yang terbit dua minggu sekali. Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur’an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta, menulis berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya Tafsir al-Manah. Keistimewaan dan kelemahan dan Mahkota Tuntunan Ilahi (tafsir surat al-Fatihah).<sup>105</sup>

Disamping kegiatan diatas, H. M. Quraish Shihab juga dikenal penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*....., hlm. 6.

<sup>104</sup> Lentera Hati, *Biografi Quraish Shihab*, artikel diakses 21 April 2018.

<sup>105</sup> Ensiklopedia Islam Indonesia....., hlm. 111.

sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan, beberapa stasiun televisi seperti RCTI dan Metro TV dan lainnya.

**c. Corak Pemikiran**

Jika ditelusuri latar belakang pendidikan para pengkaji Islam yang menonjol di tanah air, nampaklah bahwa hampir tidak ada diantara mereka yang sejak kecil benar-benar studi Islam di luar negeri. Pada masa penjajahan, mereka pada umumnya telah menempuh pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah tradisional (pesantren). Sebagai pendidikan lanjutan, sebagian mereka merantau ke negeri-negeri Timur Tengah untuk menambah ilmu. Demikian juga dengan M. Quraish Shihab ini.

Kelompok generasi muda Islam di Timur Tengah dapat dibagi secara kasar kedalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang mempelajari agama pada tingkat menengah sampai sarjana muda. Kedua, mereka yang menempuh pendidikan ketingkat pasca sarjana, baik Master maupun Doktor.

Kelompok pertama nampaknya kurang dilengkapi kemampuan analitik dalam memahami, maupun dalam menangkap arah perubahan masyarakat. Orientasi pemikiran Islam mereka tampak dekat dengan pandangan ideologis Al-Ikhwaniul Muslimun yang

cenderung “*fundamentalistik*” dan bercorak “hitam-putih” dalam memandang masalah.

Sementara kelompok kedua yang menempuh gelar Master atau Doktor, nampaknya bersikap lebih moderat dalam pendekatan mereka terhadap Islam. Orientasi mereka semata-mata tidak ke Timur Tengah meskipun ini lebih dominan. Kelompok ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Posisi mereka diantaranya sebagai pemimpin lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cukup modern, menjadi staf pengajar di perguruan tinggi Islam, bahkan tidak sedikit pula yang produktif menulis (termasuk Quraish Shihab) membawa kelompok ini lebih dekat dengan mereka yang melakukan studi ke barat dari generasi yang lebih muda.

Dari uraian diatas penulis dapat memahami bahwa Quraish Shihab adalah termasuk salah satu generasi pengkaji Islam yang menempuh pendidikannya sampai bergelar Doktor, berfikiran moderat, produktif dalam menulis buku tafsir yang cukup lengkap dan tematis. Dengan alasan tersebut maka penulis meyakini bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang “*Fundamentalis Modernis*”.

#### **d. Karya-karyanya**

M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis, seperti menulis dalam rubrik Relita Hati, mengasuh rubrik Tafsir Al-Manah dalam majalah yang terbit dua mingguan di Jakarta, dan

mengasuh salah satu rubrik tanya jawab seputar agama di harian republika. Selain itu juga sempat tercatat sebagai dewan redaksi Jurnal Ulumu Al-Qur'an, dan Mimbar Utama yang keduanya terbit di Jakarta.<sup>106</sup>

Aktivitas keorganisasian M. Quraish Shihab memang begitu padat, namun semua itu tidak menghalangi untuk aktif dan produktif dalam wacana intelektual. Di sela-sela berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri, ia aktif dalam kegiatan tulis menulis, dan menghasilkan berbagai buku dan kitab karyanya. Selain memberikan karya Tafsir Al-Misbah beliau juga membuat buku atau karya yang lain, yaitu:

- 1) *Tafsir Al-Manah*, karya ini merupakan kumpulan artikel dari rubrik tafsir yang diasuhnya pada majalah Amanah, dan diterbitkan oleh Mustika Kartini tahun 1992, isinya menyangkut penafsiran surat Al-Alaq dan Al-Muddatsir.
- 2) *Membumikan Al-Qur'an*, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Karya ini diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1992, isinya mengenai berbagai persoalan kehidupan.
- 3) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*. Diterbitkan pada Mizan pada tahun 1996, dan juga

---

<sup>106</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*....., hlm. 270.

menjadi *best seller*. Isinya menyangkut berbagai persoalan yang dijelaskan secara tematis sesuai informasi Al-Qur'an.

- 4) *Tafsir Al-qur'an Al-Karim*. Karya ini diterbitkan oleh Pustaka Hidayah pada tahun 1997, isinya merupakan tafsiran dari 24 surat pendek yang didasarkan pada urutan turunnya.
- 5) *Al-Asma Al-Husna*, karya ini mencakup tentang nama-nama Tuhan yang berjumlah 99.
- 6) *Mukjizat Al-Qur'an*, karya ini diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1997, isinya berupa uraian tentang segi-segi keistimewaan dari Al-Qur'an dan juga unsur kemukjizatannya.
- 7) *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, karya ini dapat dikatakan sebagai puncak produktivitas M. Quraish Shihab yang terdiri dari 15 Jilid. Karya ini diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta pada tahun 2000.

Juga masih banyak lagi karya tulisnya yang belum disebutkan, baik berupa makalah, rubrik dalam berbagai surat kabar, maupun buku-buku yang diterbitkan antara lain:

- a. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan, 1998);
- b. Pengantin Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
- c. Haji bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- d. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- e. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);

f. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1998), dan lain-lain.<sup>107</sup>

## 2. Gambaran Umum Tafsir Al-Misbah

### a. Sekilas Tentang Kondisi Kitab

Karya ini diberi judul Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, yang kemudian biasa disingkat dengan tafsir Al-Misbah saja. Tafsir Al-Misbah adalah tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh tafsir terkemuka Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT.

Pemilihan Al-Misbah sebagai nama tafsirnya, bukan tanpa dasar sama sekali. Sebagaimana yang diketahui, nama ini berasal dari bahasa arab yang artinya lampu, pelita, lentera yang berfungsi memberikan penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, M. Quraish Shihab berharap agar karyanya itu dapat dijadikan sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dijadikan pedoman hidup.

---

<sup>107</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*.....hlm. IV.

Tafsir ini terdiri dari 15 Jilid yang membahas 30 Juz, setiap jilidnya berbentuk agak tebal. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 2001 untuk jilid satu sampai tiga belas, sedangkan Jilid empat belas sampai lima belas dicetak pada tahun 2003, yaitu:

- 1) Jilid 1 terdiri dari surah al-Fatihah sampai dengan al-Baqarah,
- 2) Jilid 2 surah Ali-Imran sampai dengan an-Nisa,
- 3) Jilid 3 surah al-Maidah,
- 4) Jilid 4 surah al-An'am,
- 5) Jilid 5 surah al-A'raf sampai dengan at-Taubah,
- 6) Jilid 6 surah Yunus sampai dengan ar-Ra'ad,
- 7) Jilid 7 surah Ibrahim sampai dengan al-isra,
- 8) Jilid 8 surah al-Kahfi sampai dengan al-Anbiya,
- 9) Jilid 9 surah al-Hajj sampai dengan al-Furqan,
- 10) Jilid 10 surah As-Syu'ara sampai dengan al-'Ankabut,
- 11) Jilid 11 surah ar-Rum sampai dengan Yasin,
- 12) Jilid 12 surah as-Saffat sampai dengan az-Zukhruf,
- 13) Jilid 13 surah ad-Dukhan sampai dengan al-waqi'ah,
- 14) Jilid 14 surah al-Hadid sampai dengan al-Mursalat, dan
- 15) Jilid 15 surah Juz A'mma.

Tafsir Al-Misbah dicetak pertama kali pada bulan Sya'ban 1421 H/November 2000 M yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati. Adapun bahasa yang digunakan dalam tafsir ini adalah bahasa

Indonesia serta penyusunan ayatnya disesuaikan dengan susunan yang ada dalam *mushaf Utsmani*.<sup>108</sup>

#### **b. Penulisan Kitab Tafsir Al-Misbah**

##### 1) Menjelaskan Nama Surat

Sebelum memulai pembahasan yang lebih mendalam, M. Quraish Shihab mengawali penulisannya dengan menjelaskan nama surat dan menggolongkan ayat-ayat pada Makiyyah dan Madaniyah.

##### 2) Menjelaskan Isi Kandungan Ayat

Setelah menjelaskan nama surat, kemudian ia mengulas secara global isi kandungan surat diiringi dengan riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat para mufassir terkait ayat tersebut.

##### 3) Mengemukakan Ayat-Ayat di Awal Pembahasan

Setiap memulai pembahasan, M. Quraish Shihab mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat Al-Qur'an yang mengacu pada satu tujuan yang menyatu.

##### 4) Menjelaskan Pengertian Ayat secara Global

Kemudian ia menyebutkan ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara umum.

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume I* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 21.

5) Menjelaskan Kosa Kata

Selanjutnya, M. Quraish Shihab menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa pada kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca.

6) Menjelaskan Sebab-sebab Turunnya Ayat

Terhadap ayat yang mempunyai *asbab al-nuzul* dari riwayat *shahih* yang menjadi pegangan para ahli tafsir, maka M. Quraish Shihab menjelaskan lebih dahulu.

7) Memandang Satu Surat sebagai Satu Kesatuan Ayat-ayat yang Serasi

Al-Qur'an merupakan kumpulan ayat-ayat yang pada hakikatnya adalah simbol atau tanda yang tampak. Tapi simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak tersurat, tapi tersirat. Hubungan keduanya terjadi begitu rupa, sehingga bila tanda dan simbol itu dipahami oleh pikiran maka makna tersirat akan dapat dipahami pula oleh seseorang.<sup>109</sup> Dalam penafsirannya, ia sedikit banyak terpengaruh terhadap pola penafsiran Ibrahim al-Biq'a'i, yaitu seorang ahli tafsir, pengarang buku *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* yang berisi tentang keserasian susunan ayat-ayat Al-Qur'an.

---

<sup>109</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 5, hlm. 3.

## 8) Gaya Bahasa

M. Quraish Shihab menyadari bahwa penulisan tafsir Al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh tempat dan waktu dimana para *mufassir* berada. Perkembangan masa penafsiran selalu diwarnai dengan ciri khusus, baik sikap maupun kerangka berfikir. Oleh karena itu, ia merasa berkewajiban untuk memikirkan muncul sebuah karya tafsir yang sesuai dengan alam pikiran saat ini.

Keahlian dalam bidang bahasa dapat dilihat melalui penafsiran seseorang. Seperti penafsiran yang dilakukan oleh Tim Departemen Agama dalam QS. Al-Hijr ayat 22. "Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit". Menurutnya, terjemahan ini disamping mengabaikan arti huruf fa, juga menambahkan kata "tumbuh-tumbuhan sebagai penjelasan sehingga terjemahan tersebut menginformasikan bahwa angin berfungsi mengawinkan tumbuh-tumbuhan". M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa terjemahan dan pandangan tersebut tidak didukung oleh *faanzalna min al-sama ma'an* yang seharusnya diterjemahkan dengan "maka" menunjukkan adanya kaitan sebab akibat antara fungsi angin dan turunnya hujan atau urutan logis antara keduanya. Sehingga tidak tepat huru tersebut

diterjemahkan dengan “dan” sebagaimana tidak tepat penyisipan kata tumbuh-tumbuhan dalam terjemahan.<sup>110</sup>

### c. Karakteristik dan Corak Pemikiran

Sebagaimana karya tafsir pada umumnya tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna oleh seorang penafsir juga berbeda-beda, sehingga apa yang dihindangkan dari pesan-pesan Ilahi dapat berbeda juga.<sup>111</sup>

Begitu pula dengan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish pun memiliki corak dan ciri khas tersendiri yang menunjukkan penafsirnya. Karena keberadaan seorang pada lingkungan budaya atau kondisi sosial, dan perkembangan ilmu, juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menangkap pesan-pesan Al-Qur'an. Sebagaimana diakui penulisnya, Tafsir Al-Misbah merupakan penggabungan antara *naql (riwayah)* dan *'aql (dirayah)*. Dalam bidang mazhab, tafsir ini tidak merujuk kepada satu pendapat saja (*fanatisme mazhab*) dan menghindari perdepatan antar mazhab. Akan tetapi mencoba mendekati maksud ayat dengan menguraikan makna lafaz dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, memberikan asbab al-Nuzul apabila terdapat riwayatnya dan memberikan kesempatan bagi pembacanya untuk berpikir. Selain itu, tafsir ini pun dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama besar di dunia

<sup>110</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 392.

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. Xvii.

Islam dengan berbagai macam karya tafsirnya seperti *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Razi, dan Tafsir-Tafsir lainnya.

Ketika M. Quraish Shihab mengalami kesulitan dalam menyatukan ayat-ayat dengan tema pokok surahnya, maka dia melakukan upaya-upaya untuk membuktikan kebenaran yang telah diupayakan oleh banyak ulama, walaupun tingkat keberhasilan mereka bervariasi. Nama-nama seperti Mahmud Syaltut, Sayyid Quthub, Syekh Muhammad al-Madani, Muhammad Hijazi, Ahmad Badawi, Syekh Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, Muhammad Sayyid Thantawi, Mutawalli asy-Sya’rawi, dan lain-lain. Penulis Tafsir ini ingin mengemukakan bahwa Ibrahim Ibn ‘Umar al-Biqā’I, ulama asal dari Lebanon itu adalah paling berhasil dalam upayanya membuktikan keserasian hubungan bagian-bagian Al-Quran.<sup>112</sup>

Tafsir Al-Misbah cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al-Adabi al-Ijtima’i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur’an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur’an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud Al-Qur’an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, dan seorang

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. Xxviii.

mufassir berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada.<sup>113</sup>

Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasio kultural masyarakat. Corak penafsiran ini ditekankan bukan hanya ke dalam tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir ilmi dan tafsir isy'ari akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir *Adabi al-Ijtima'i*. Diantara kitab tafsir yang menggunakan corak ini, seperti Tafsir Al-Maraghi, Al-Manar, Al-Wadlih pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah sebagai kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya. M. Quraish Shihab lebih banyak menekankan sangat perlunya memahami wahyu Allah secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku dengan makna secara teks saja. Ini penting karena dengan memahami Al-Qur'an secara kontekstual, maka pesan-pesan yang terkandung didalamnya akan dapat difungsikan dengan baik kedalam dunia nyata.

Corak Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Qur'an.<sup>114</sup> Menurut Muhammad Husein Al-Dzahabi, corak

---

<sup>113</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 28.

<sup>114</sup> Said Agil Husein Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 71.

penafsiran ini terlepas dari kekurangan berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemujizatan Al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang Agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandung, membantu memecahkan segala problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, melalui petunjuk dan ajaran Al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat serta berusaha mempertemukan antara Al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang benar. Di dalam Al-Qur'an juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, yang berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap Al-Qur'an dengan argumen yang kuat dan mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar.<sup>115</sup>

Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Pertama, menjelaskan petunjuk ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kedua, penjelasan-penjelasan lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang

---

28. <sup>115</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*.....hlm.

mengemuka dalam masyarakat. Dan ketiga, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.<sup>116</sup>

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Kaitannya dengan karakter yang pertama, tafsir ini selalu menghadirkan penjelasan akan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kemudian karakter kedua, M. Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam penyajiannya, tidak dapat diragukan, ia menggunakan bahasa yang membumi. M. Quraish Shihab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan umum khususnya masyarakat Indonesia. Sehingga jika dibandingkan dengan tulisan-tulisan cendekiawan Muslim Indonesia lainnya. Karya-karya M. Quraish Shihab pada umumnya dan Tafsir Al-Misbah pada khususnya, tampil sebagai karya tulis yang khas. Memang, setiap penulis memiliki gaya masing-masing. Dalam memilih gaya bahasa yang digunakan, M. Quraish Shihab lebih mengedepankan kemudahan konsumen/pembaca yang tingkat intelektualitasnya relatif lebih beragam.

Hal ini dapat dilihat dalam setiap bahasa yang sering digunakan M. Quraish Shihab dalam menulis karya-karyanya mudah dicerna

---

<sup>116</sup> Faizack, 2011. <http://faizack.wordpress.com/2011/05/31/tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-m-quraish-shihab> (Diakses pada tanggal 22 April 2018)

---

dan dimengerti oleh semua lapisan khususnya di Indonesia. Jadi corak yang dipergunakan dalam Tafsir Al-Misbah adalah corak *Ijtima'i* atau kemasyarakatan, sebab uraian-uraiannya mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di masyarakat.

#### d. Metode Penafsiran

Metode yang dipergunakan dan yang dipilih dari penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah adalah menggunakan metode *tahlili*.<sup>117</sup> Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya yaitu dengan menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan susunannya atau urutan ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an. *Tahlili* adalah urai atau menguraikan yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan Al-Qur'an dengan menyajikan pandangan-pandangan para pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan tersebut digunakan Al-Qur'an, lalu memahami ayat dan dasar penggunaan kata tersebut oleh Al-Qur'an.<sup>118</sup>

12. <sup>117</sup> Abdul Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*....., hlm.

<sup>118</sup> *Tafsir Al-Qur'an dan Al-Karim* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 6.

Namun secara substansi Tafsir Al-Misbah lebih condong ke pola tafsir *maudhu'i* (tafsir tematik) hal ini dikarenakan *sense of language* (bagian dari bahasa) beliau sangat tajam, menjadikannya mampu memahami suatu kata secara detail dengan membandingkan kata tersebut dengan kata yang sama dilain ayat sehingga membentuk suatu pengertian yang utuh. Dan sistematika penulisannya dimulai dengan muqaddimah menerangkan *ma'na ta'awuz* dan tertib nuzul Al-Qur'an.

Menurutnya, dengan metode ini pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan dapat diungkap sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Metode *maudhu'i* ini memiliki beberapa keistimewaan, antara lain:

- a. Menghindari problem atau kelemahan metode lain yang digambarkan.
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits nabi satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.
- c. Dapat membuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur'an sebagai kitab suci.
- d. Metode ini memungkinkan seorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur'an. Ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an

adalah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.<sup>119</sup>

Pemilihan metode *tahlili* yang digunakan dalam Tafsir Al-Misbah menurut penulis didasarkan pada kesadaran M. Quraish Shihab bahwa metode *maudhu'i* yang sering ia gunakan pada karyanya yang berjudul “Membumikan Al-Qur’an” dan “Wawasan Al-Qur’an” selain mempunyai keunggulan dan memperkenalkan konsep Al-Qur’an dengan tema-tema tertentu secara utuh. Sebab menurutnya Al-Qur’an memuat tema yang tidak terbatas, jadi dengan ditetapkan judul pembahasan yang akan dikaji hanya satu sudut permasalahan tersebut. Dengan demikian kendala untuk memahami Al-Qur’an secara lebih komprehensif masih tetap ada.<sup>120</sup>

Memang, sebelum menulis *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab sudah menghasilkan karya dengan metode *tahlili* (yakni ketika ia menulis *Tafsir Al-Amanah* dan *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*). Namun, baginya bahasa tafsir tersebut yang mengakomodasikan kajian kebahasaan (kosa kata) yang relatif lebih luas dan kaidah-kaidah tafsir, menjadikan karya tersebut lebih layak untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang berkecimpung pada studi Al-Qur’an. Dalam satu semester hanya beberapa belas ayat yang dapat diselesaikan pembahasannya, karena terjadi banyak pengulangan, dan disana tidak dihadirkan makna kosa kata

<sup>119</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*....., hlm. 39.

<sup>120</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume I*....., hlm. 11.

sebagaimana yang digunakan Al-Qur'an atau kaidah-kaidah tafsir yang dapat ditarik dari kitab suci itu. Hal ini menjadikan mahasiswa tidak dapat memahami pesan-pesan Al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi apa yang M. Quraish Shihab hidangkan disana kurang menarik minat banyak orang, bahkan sementara mereka menilainya bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosa kata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Jadi cara semacam itu lebih sesuai untuk dihadirkan kepada para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah tafsir.<sup>121</sup>

Namun disisi lain M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode *tahlili* memiliki berbagai kelemahan, maka dari itu penulis juga menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik, yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan pesan Al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakannya.<sup>122</sup>

Menurut Nashruddin Baidan metode tafsir *maudhu'i* (tematik) yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat

<sup>121</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume I*....., hlm. 8.

<sup>122</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia Cet 1*....., hlm. 57.

tersebut, dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang menjadi pokok bahasan.<sup>123</sup>

Menyadari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode *tahlili*, M. Quraish Shihab memberikan tambahan lain dalam karyanya, ia menilai bahwa cara yang paling tepat untuk menghadirkan pesan Al-Qur'an adalah metode *maudhu'i*. Dengan demikian, metode penulisan Al-Misbah mengkombinasikan metode *tahlili* dengan metode *maudhu'i*.

Sebagai mufassir terkemuka di Indonesia, M. Quraish Shihab tidak menulis karya-karyanya berdasarkan selera dan keinginan semata melainkan ia selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat pembacanya. Karena itu didalam karyanya ini, hal yang lebih diutamakan adalah penjelasan tentang tema pokok surat dan keserasian antara ayat-ayat dengan ayat yang lain atau antara surat dengan surat. Dalam konteks memperkenalkan Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah berusaha menghadirkan suatu bahasan setiap surat dengan tujuan surat atau tema pokok surat.<sup>124</sup>

Dapat disimpulkan dalam hal metodologinya dalam Tafsir Al-Misbah ini, Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode *Tahlili* (urai) yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha mengungkap kandungan Al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Dari

<sup>123</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 23.

<sup>124</sup> Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 98.

segi teknis dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat-ayat didalam Al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab selain menggunakan metode *tahlili*, tafsir ini juga menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik, yang menurut pengarangnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan Al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakannya.<sup>125</sup> Alasan memilih tafsir ini karena kitab ini menggunakan corak *ijtima'i* atau kemasyarakatan, sebab uraian-uraiannya mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di masyarakat, metode penulisan Tafsir Al-Misbah mengkombinasikan metode *tahlili* dengan metode *maudhu'i*. Tafsir ini tergolong Al-Tafsir bi Al-Ra'yi, selain itu apa yang dihadirkan disini bukan hanya hasil ijtihad penulis, namun juga merupakan hasil ulama terdahulu dan kontemporer sehingga dapat diramalkan bahwa tafsir ini memiliki penjelasan kaya.<sup>126</sup>

#### e. Jenis Tafsir Al-Misbah

Mengenai jenis penafsiran, dikelompokkan jenis Tafsir Bi Al-Ra'yi. Tafsir Bi Al-Ra'yi adalah menafsirkan melalui pemikiran atau ijtihad, dengan cara menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab turunnya ayat, kemampuan dan

<sup>125</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*....., hlm. 57.

<sup>126</sup> M. Quraish Shihab dan Tafsirnya. (<http://tafsirbetawie.wordpress.com/2009/08/13/m-quraish-shihab-dan-tafsirnya/>). Diakses pada 23 Maret 2018).

pengetahuan kebahasaan, pengertian kealaman dan kemampuan intelegensia.<sup>127</sup>

Akan tetapi dalam menafsirkan Tafsir Al-Misbah juga tidak lepas dari jenis *Tafsir bi Al-Ma'sur*,<sup>128</sup> yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersumber dari *nash-nash*, baik *nash* Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat ataupun perkataan tabi'in.<sup>129</sup>

#### f. Pendekatan Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata.<sup>130</sup>

Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir Al-Qur'an. Bentuk pendekatan ini menggunakan kontekstualitas dalam pendekatan tekstual yaitu latar belakang sosial historis dimana teks muncul dan diproduksi menjadi variabel penting. Serta ditarik kedalam konteks penafsir dimana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya

<sup>127</sup> Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 99.

<sup>128</sup> Ahmad Rajafi, 2011 (<http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/11/nalar-iqh-muhammad-quraish-shihab/>). Diakses 4 April 2018, pada jam 22.13 WIB)

<sup>129</sup> M. Nur Ichwan, *Belajar Al-Qur'an, Menyingkap Khasanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an melalui Pendiidkan Historis Metodologis* (Semarang: Rasail, 2005), hlm. 169.

<sup>130</sup> Hasan Baharun, Beranda (<http://hasanbaharun.blogspot.com/kajian-tafsir-al-misbah.html>). (Diakses 23 April 2018, pada jam 22:26 WIB)

sendiri. Oleh karena itu, sifat gerakannya adalah dari bawah ke atas, yaitu dari konteks menuju teks.<sup>131</sup>

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik *tahlili* maupun *maudhu'i*, diantaranya adalah bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam menafsirkan beliau tidak luput dari pembahasan ilmu Al-Munasabah ayat yang tercermin dalam enam hal:

- a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah;
- b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat;
- c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya;
- d. Keserasian uraian awal/mukaddimah satu arah dengan penutupnya;
- e. Keserasian tema surah dengan nama surah.<sup>132</sup>

**g. Sumber Penafsiran**

Mengenai sumber penafsiran ini, dapat dinyatakan bahwa Tafsir Al-Misbah dapat dikelompokkan pada *Al-Tafsir bi Al-Ra'yi*. Kesimpulan yang seperti ini dari pernyataan penulisannya sendiri yang mengungkapkan pada akhir “sekapur sirih” yang merupakan sambutan dari karya ini, Beliau M. Quraish Shihab Menulis:

*“Akhirnya, penulis perlu menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihadirkan disini bukan sepenuhnya ijtihad*

<sup>131</sup> Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi.....*, hlm. 249.

<sup>132</sup> Quraish Shihab, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad-Quraish-Shihab>). (Diakses 23 April 2018, pada jam 22:54 WIB).

penulis. Hasil ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka yaitu khususnya pandangan pakar Tafsir Ibrahim Umar Al-Biq'a'i (W 885 H/ 1480 M), demikian juga karya tafsir tertinggi Al-Azhar dewasa ini. Sayyid Muhammad Thantawi, Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi dan tidak ketinggalan pula Sayyid Quttub, Muhammad Thahir Ibn As-Syur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i dan beberapa pakar tafsir lainnya”.

### 3. Penafsiran Tafsir Al-Misbah tentang Ayat-Ayat yang Relevan dengan Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan

#### a. Surat Al-Baqarah ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ  
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ  
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

**Artinya:** “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”. (QS. Al-Baqarah:197)<sup>133</sup>

Musim atau waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu bulan-bulan syawal, Dzulqadha, dan 9 Dzulhijjah, ditambah malam kesepuluh, yakni malam hari lebaran Idul Adha. Ayat ini

<sup>133</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 32.

tidak menyebut kata “musim” atau “waktu” dalam redaksi di atas. Itu untuk memberi kesan bahwa bulan-bulan itu sendiri memiliki kesucian pada dirinya dan akibat terlaksananya ibadah haji ketika itu. Kesan ini pada gilirannya mengharuskan setiap orang, baik yang melaksanakan haji maupun yang tidak, untuk menghormatinya dan memelihara kesuciannya dengan menghindari bukan hanya peperangan tetapi juga segala macam dosa.

Bulan-bulan ini dimaklumi, yakni diketahui oleh masyarakat Arab sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Maka, *barang siapa yang mewajibkan* atas dirinya dengan menetapkan niat *untuk berhaji dalam bulan-bulan itu, maka* hendaklah ia mengetahui bahwa *tidak ada rafats, tidak ada kefasikan dan tidak ada juga berbantah-bantahan*, yakni pertengkaran *di dalam* masa mengerjakan *haji*.

Anak kalimat dalam bulan-bulan itu mengisyaratkan bahwa ibadah haji dapat terlaksana walaupun tidak dilaksanakan sepanjang bulan-bulan tersebut. Dengan demikian, waktu haji bukan seperti waktu puasa Ramadhan yang harus dilaksanakan sejak awal Ramadhan hingga akhirnya, kecuali yang memiliki uzur yang dapat dibenarkan mengganti puasanya di hari lain.

Bulan-bulan tertentu yang telah dimaklumi atau diketahui itu, antara lain merupakan waktu permulaan berniat untuk melaksanakan haji. Niat berhaji sebelum bulan-bulan yang disebut di atas tidak sah

menurut banyak ulama. Di sisi lain, walau waktunya demikian panjang, yakni dua bulan sepuluh hari, ada amalan-amalan haji yang tidak sah dilaksanakan kecuali pada hari-hari tertentu, seperti wukuf di Arafah yang tidak boleh sebelum tanggal 9 Dzulhijjah, tidak juga setelah terbitnya fajar 10 Dzulhijjah. Waktu yang berkepanjangan itu antara lain dimaksudkan untuk memantapkan niat, melakukan persiapan bekal jasmani dan rohani serta melakukan perjalanan yang hingga kini lebih-lebih di masa lalu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Bagi yang telah memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji, yang ditandai dengan memakai pakaian ihram, ia sangat terlarang untuk melaksanakan (*رافث*) *rafats*, yakni bersetubuh dan atau bercumbu, tidak juga berbuar (*فسوق*) *fusuq/ kefasikan*, yakni ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan atau agama. Tidak juga (*جدال*) *jidal*, yakni perbantahan yang dapat mengakibatkan permusuhan, perselisihan, dan perpecahan.

Demikian dapat terlihat bahwa dalam ibadah haji calon jamaah dituntut untuk menghindari interaksi yang dapat menimbulkan disharmoni, kesalahpahaman, dan keretakan hubungan sebagaimana mereka dituntut juga untuk menghindari kata-kata cabul dan pemuasan nafsu seksual. Ketiga hal yang dilarang di atas

dikemukakan bukan dalam redaksi larangan, yakni ayat itu tidak berkata: jangan melakukan *rafats, fusuq, dan jidal*, tetapi berkata; tidak ada *rafats*, dan tidak ada *fusuq*, dan tidak juga ada *jidal* di dalam masa mengerjakan haji.

Redaksi demikian mengisyaratkan bahwa substansi ibadah haji bertentangan dengan ketiga hal yang dilarang itu. Ini berdasar rumus yang menyatakan bahwa: *segala yang melanggar, dilarang; dan segala yang bertentangan, dinafikan*, takni dinyatakan tiada. Di sisi lain, redaksi tersebut juga mengisyaratkan bahwa bukan saja dilarang bila ketiganya berkumpul bersama, tetapi ia dilarang walau hanya berdiri sendiri. Ini dipahami dari pengulangan kata *tidak* pada masing-masing keburukan itu.

Kalau di atas ada tuntutan dan tuntunan menghindari interaksi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, penggalan berikut dari ayat ini, yakni: *Dan apa pun yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya*, mengandung tuntutan dan tuntunan agar para jamaah haji menjalin hubungan harmonis serta mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan dan baik agar jiwa mereka dapat lebih terarah kepada ketinggian rohani, bantu-membantu, nasihat-menasihati, khususnya dengan jamaah yang lain, baik dalam bidang material maupun spiritual. Dari sini lahir pesan berikutnya: *Berbekallah!*

Bekal dimaksud ada dua macam. *Pertama* bekal materi sehingga masing-masing calon tidak terganggu pikirannya atau resah jiwanya, tidak juga harus membuang air mukanya dengan meminta-minta akibat kekurangan bekal, bahkan jamaah haji dituntut agar dapat saling membantu dan saling memberi. Bekal *kedua* adalah dalam bidang rohani. Bekal jenis kedua ini menuntut kesiapan mental, ilmu pengetahuan khususnya menyangkut ibadah yang akan dilaksanakan karena kesempurnaan haji bukan pada gerakan fisik, tetapi pada kemantapan jiwa menghadap Allah SWT.

Salah satu yang amat penting untuk diketahui, ditegaskan oleh ayat ini, yaitu *Maka*, ketahuilah bahwa, *sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa*. Takwa, yakni upaya menghindari siksa dan sanksi Tuhan, baik duniawi akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang berlaku pada alam maupun ukhrawi akibat pelanggaran hukum-hukum Allah yang ditetapkan-Nya dalam syariat.

Pesan *berbekallah maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa*, dapat juga dipahami dalam arti berbekallah dan bertakwalah kepada Allah dalam menyiapkan dan membawa bekal itu. Jangan jadikan bekal yang engkau persiapkan atau bawa merupakan hasil dari pelanggaran atau harta yang haram. Jangan juga membawa bekal yang tidak dibenarkan Allah atau peraturan yang ditetapkan pemerintah yang berwenang mengatur urusan

masyarakat, baik di tempat kamu maupun di tempat yang kamu tuju. Jangan juga membawa bekal yang berlebihan sehingga mubazir atau mengakibatkan pemborosan. Itu agaknya yang menjadi sebab sehingga pesan ini diakhiri dengan perintah bertakwa sekali lagi, yaitu firman-Nya, *dan bertakwalah kepada-Ku, wahai Ulu al-Albab*.

Perintah kali ini ditujukan kepada *Ulu al-Albab*, yakni mereka yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. *Ulu al-Albab* adalah mereka yang tidak lagi terbelenggu oleh nafsu kebinatangan atau dikuasai oleh ajakan unsur debu tanahnya. Agaknya, penutup ayat ini ditujukan kepada mereka untuk mengisyaratkan bahwa para jamaah haji yang melaksanakan tuntunan dan tuntutan di atas wajar untuk menyandang sifat tersebut.

Larangan melakukan *jidal*, yakni perbantahan, yang dikemukakan pada ayat yang lalu menimbulkan kesan bahwa jual beli atau berupaya mencari rezeki tidak dibenarkan dalam musim haji karena jual beli sering kali disertai dengan *jidal* atau tarik-menarik kemaslahatan. Di sisi lain, anjuran berbekal dalam bidang material dan saling membantu mengundang pertanyaan tentang jual beli karena aktivitas ini dapat menghasilkan keuntungan dan menambah bekal.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 523-526.

**b. Surat Al-Furqan ayat 67**

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

**Artinya:** “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S Al-Furqon: 67)<sup>135</sup>

Setelah menyebut hubungan hamba-hamba Allah itu dengan makhluk dan khaliq, kini dilukiskan sifat mereka menyangkut harta benda. Ayat di atas menyatakan bahwa: *Dan mereka juga adalah orang-orang yang apabila bernaikah* yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya, maupun keluarga atau orang lain, *mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah ia* yakni pembelanjaan mereka *pertengahan antara keduanya*.

Kata (يُسْرِفُوا) *yusrifu* terambil dari kata (سرف) *sarf* yaitu melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernaikah dan yang diberi nafkah. Walaupun Anda kaya raya, Anda tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya, namun Anda tercela jika memberi seorang dewasa yang butuh lagi dapat bekerja, sebanyak pemberian Anda kepada sang anak itu.

Kata (يَقْتُرُوا) *yaqturu* adalah lawan dari (يُسْرِفُوا) *yusrifu*. Ia adalah memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima. Ayat ini mengisyaratkan bahwa

<sup>135</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 366.

hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernaikah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas, jika kita sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.

Kata (قَوَامًا) *qawaman* berarti *adil, moderat dan pertengahan*.

Melalui anjuran ini, Allah SWT dan Rasul SAW mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa yang butuh. Memelihara sesuatu yang baik termasuk harta, sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan, merupakan perintah agama. Moderasi dan sikap pertengahan yang dimaksud ini, adalah dalam kondisi normal dan umum. Tetapi bila situasi menghendaki pernafkahan seluruh harta, maka moderasi dimaksud tidak berlaku. Sayyidina Abu Bakr ra. Menafkahkan seluruh hartanya dan

Sayyidina ‘Utsman ra. Menafkahkan harta setengah dari miliknya, pada saat mobilisasi umum dalam rangka persiapan perang. Ini karena berjihad menuntut pengerahan semua kemampuan, hingga tujuan tercapai. Dengan kata lain, moderasi itu hendaknya dilihat dari kondisi masing-masing orang dan keluarga serta situasi yang dihadapi.<sup>136</sup>

c. Surat Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hasyr: 18)<sup>137</sup>

Kelompok ayat-ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang Yahudi dan munafik yang kesudahan mereka adalah siksa duniawi dan ukhrawi. Ayat di atas mengajak kaum muslimin untuk berhati-hati jangan sampai mengalami nasib seperti itu. Allah berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah* yakni hindarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan kamu dan menjauhi larangan-Nya *dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikedepankannya* yakni amal

<sup>136</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur’an Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 533-534.

<sup>137</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*....., hlm. 549.

saleh yang telah diperbuatnya *untuk hari esok* yang dekat yakni akhirat.

Setelah memerintahkan bertakwa didorong oleh rasa takut, atau dalam rangka melakukan amalan positif, perintah tersebut diulangi lagi agaknya agar didorong oleh rasa malu, atau untuk meninggalkan amalan negatif. Allah berfirman: Dan sekali lagi Kami pesankan, *bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyangkut apa yang* senantiasa dan dari saat ke saat kamu kerjakan Maha Mengetahui sampai sekecil apapun.

Kata (تَقَدَّمُوا) *tuqaddimu/ dikedepankan* digunakan dalam arti amal-amal yang dilakukan untuk meraih manfaat di masa datang. Ini seperti hal-hal yang dilakukan terlebih dahulu guna menyambut tamu sebelum kedatangannya.

Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami oleh Thabathaba'i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin dituntut melakukan hal itu. Kalau baik dia dapat mengharap ganjaran, dan kalau amalanya

buruk dia hendaknya segera bertaubat. Atas dasar ini pula, ulama beraliran Syi'ah itu berpendapat bahwa perintah takwa yang kedua dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnaan amal-amal yang telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang pertama.

Penggunaan kata (نفس) *nafs/ diri* yang berbentuk tunggal dari satu sisi untuk mengisyaratkan bahwa tidaklah cukup penilaian sebagian atas sebagian lain, tetapi masing-masing harus melakukannya sendiri-sendiri atas dirinya, dan di sisi lain ia mengisyaratkan bahwa dalam kenyataan otokritik ini sangatlah jarang dilakukan.<sup>138</sup>

**d. Surat Al-Baqarah ayat 254**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah: 254)<sup>139</sup>

Perbedaan pendapat, berbunuh-bunuhan, mengharuskan adanya kelompok yang tampil menyelesaikan perbedaan itu. Kelompok itu dituntut mencurahkan kemampuannya untuk menghalangi perbedaan pendapat dan berbunuhan itu, lebih-lebih menghadapi siapa yang dilukiskan oleh akhir ayat ini sebagai orang-orang yang zalim.

<sup>138</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 129-130.

<sup>139</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 43.

*Rezeki* pada mulanya berarti *pemberian untuk waktu tertentu*. Namun makna asal ini berkembang sehingga kata *rezeki* juga dipahami antara lain dalam arti *pangan, hujan, dan gaji*. Bahkan, Al-Qur'an menggunakannya untuk makna *anugerah kenabian*. Al-Qur'an mengabdikan ucapan Nabi Syu'aib as. yang berkata, "*Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari-Nya rezeki yang baik (yakni kenabian) patutkah aku menyalahi perintah-Nya?*" (QS. Hud (11): 88). Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa *rezeki* adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik material maupun spiritual. Dengan demikian, agaknya kurang tepat bila perintah menafkahkan *rezeki* dalam ayat ini dan ayat-ayat lain dipahami dalam arti menafkahkan harta benda saja, tetapi menafkahkan dalam arti memberikan apa saja yang berada dalam kemampuan seseorang.

Sementara ulama berpendapat bahwa yang dinamai *rezeki* hanyalah pemberian yang bersifat halal. Tetapi, pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Salah satu alasannya adalah ayat Hud di atas yang menggunakan istilah "*rezeki yang baik*" sebagai isyarat bahwa ada *rezeki* yang tidak baik, yakni yang haram.

Ayat di atas menyatakan, "Kami rezekikan kepada kamu". Yang dimaksud dengan Kami adalah Allah SWT penggunaan bentuk jamak untuk menunjuk Tuhan Yang Maha Esa mengisyaratkan dan perlunya keterlibatan manusia bersama Allah dalam dan guna

perolehan rezeki itu. Ini sesuai dengan kebiasaan Al-Qur'an bila menggunakan bentuk jamak menunjuk kepada Allah. Artinya, bentuk jamak itu menunjukkan adanya keterlibatan pihak bersama Allah dalam kegiatan yang diinformasikan. Penggunaan bentuk jamak itu mengisyaratkan juga perlunya menafkahkan yang halal karena keterlibatan Allah dalam perolehan rezeki itu pastilah mencerminkan kehalalan rezeki sebab Allah tidak akan terlibat dalam suatu aktivitas yang haram. Di samping itu, rezeki tersebut bersumber dari Allah SWT dan siapa pun dia tidak dapat memperolehnya kecuali atas izin-Nya.

Nafkahkanlah sebagian rezeki itu *sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat*. Yakni, sebelum datang kematian serta tibanya Hari Kiamat. Karena ketika itu, semua orang akan menyesal dan ingin memperbanyak amal-amal kebajikannya; semua orang ingin bertaubat menebus dosa-dosanya, padahal pada hari itu *tidak ada lagi jual beli* untuk menebus dosa, tidak juga *persahabatan* yang memungkinkan seseorang membantu walau sahabatnya yang amat dekat, sebagaimana dipahami dari kata (خَلَّةٌ) *khullah*, yakni persahabatan yang dijalin oleh cinta dan ridha yang sedemikian meresap masuk ke celah-celah relung hati. Kalau persahabatan yang demikian dekat saja tidak akan mampu memberi bantuan, apalagi

sahabat biasa. Tidak juga *syafaat* yang tidak diizinkan Allah untuk diberikan. Dan Dia tidak mengizinkannya kecuali oleh dan terhadap yang berhak.

Ayat ini ditutup dengan frase, “Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim,” untuk mengisyaratkan bahwa perselisihan dan bunuh membunuh setelah datangnya penjelasan dari para nabi dapat mengantar mereka kepada kekufuran dan penganiayaan. Kenyataan menunjukkan kebenaran isyarat ini. Bukankah sekian banyak kelompok yang mengaku sama-sama mengikuti nabi tertentu, yang justru saling mengkafirkan, sesat-menyesatkan, menganiaya satu dengan yang lainnya, bahkan bunuh-membunuh atas nama agama dan ajaran nabi yang mereka yakini? Lihatlah sejarah dan kenyataan yang dialami oleh umat beragama Budha, Hindu, Yahudi, Kristen, dan tidak terkecuali Islam.<sup>140</sup>

e. Surat As-Shaff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَّرصُوصَةٌ (٤)

**Artinya:** “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (Q.S As-Shaff: 4)<sup>141</sup>

Kata (صَفًّا) *shaffan/barisan* adalah sekelompok dari sekian

banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu

<sup>140</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 662-663.

<sup>141</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 56.

wadah yang kukuh lagi teratur. Kata (مَرْصُوصٌ) *marshush* berarti *berdempet* dan *tersusun* dengan rapi. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta kekuatan mental mereka menghadapi ancaman dan tantangan. Makna ini demikian, karena dalam pertempuran pun apalagi dewasa ini pasukan tidak harus menyerang atau bertahan dalam satu barisan.<sup>142</sup>

**f. Surat Al-Baqarah ayat 282**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا

<sup>142</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 191.

شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>143</sup>

Inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan

<sup>143</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 49.

mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfak (ayat 21-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar utangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua uang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis utang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis utang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Qur'an sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini yang intinya memerintahkan untuk memelihara harta dengan menulis

utang-piutang, walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian terperinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan utang-piutang.

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi utang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, utang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, di samping nasihat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan utang-piutang.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena, menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata (تدينتم) *tadayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata (دين) *dain*. Kata ini banyak arti,

tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya*’, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna *utang*, *pembalasan*, *ketaatan*, dan *agama*. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang *tidak secara tunai*, yakni utang-piutang.

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi utang-piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan *untuk waktu yang ditentukan*. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata, “Kalau saya ada uang,” atau “Kalau si A datang”, karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun datang ditunda atau tertunda. Bahkan, anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa, ketika berutang seharusnya, sudah harus tergambar dalam benak pengutang bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntutan kahati-hatian sampai-sampai Nabi SAW Enggan menshalati mayat yang berutang tanpa ada yang menjamin utangnya (HR. Abu Daud dan an-Nisa’i), bahkan beliau bersabda,

“Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali utang” (HR. Muslim dari ‘Amr Ibn al-Ash).

Tuntunan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu, agama tidak menganjurkan seseorang berutang kecuali jika sangat terpaksa. “*Utang adalah kehinaan di siang dan keresahan di malam hari*”. Demikian sabda Rasul SAW Seorang yang tidak resah karena memiliki utang atau tidak merasa risih karenanya, dia bukan seorang yang menghayati tuntunan agama. Salah satu doa Rasul SAW Yang populer adalah: (اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَلَالِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرَّجْلِ) *alluhumma inni a’udzu bika min dhalail ad-dain wa glalabat ar-rijaly Allah aku berlindung kepada-Mu dari utang yang memberatkan serta penekanan manusia terhadapku*. Di sisi lain beliau bersabda, “Penangguhan pembayaran utang oleh yang mampu adalah penganiayaan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Perintah menulis utang-piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktik para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang, sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang-piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-

menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata (إذا) *idzal apabila* pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.

Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat. Selanjutnya, Allah SWT Menegaskan: *Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil*, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *diantara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran.

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akal berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan

mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu, pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.

Selanjutnya, kepada para penulis diingatkan agar *janganlah enggan menulisnya* sebagai tanda syukur sebab *Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis*. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu dan, pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.

Setelah menjelaskan hukum penulisan utang-piutang, penulis, kriteria, dan tanggung jawabnya, dikemukakan tentang siapa yang mengimlakan kandungan perjanjian, yakni dengan firman-Nya: *Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan apa yang telah disepakati untuk ditulis*. Mengapa yang berutang, bukan yang memberi utang? Karena dia dalam posisi lemah, jika yang memberi utang yang mengimlakan, bisa jadi suatu ketika yang berutang mengingkarinya. Dengan mengimlakan sendiri utangnya, dan di depan penulis, serta yang memberinya juga, tidak ada alasan bagi yang berutang untuk mengingkari isi perjanjian. Sambil

mengimlakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah mengingatkan yang berutang agar *hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*. Demikian ia diingatkan untuk bertakwa dengan menyebut dua kata yang menunjuk kepada Tuhan, sekali *Allah* yang menampung seluruh sifat-sifat-Nya yang Maha Indah, termasuk sifat Maha Perkasa, Maha Pembalas, Maha keras Siksa-Nya dan di kali kedua *rubba*, yakni Tuhan Pemeliharanya. Ini untuk mengingatkan yang berutang bahwa utang yang diterimanya serta kesediaan pemilik uang untuk mengutangnya tidak terlepas dari *tarbiyah*, yakni pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya, karena itu lanjutan nasihat tersebut menyatakan, *Janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya*, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain, yang dicakup oleh kesepakatan bersama.

Bagaimana kalau yang berutang, karena suatu dan hal lain, tidak mampu mengimlakan? Lanjutan ayat menjelaskannya, *Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya* tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, *atau lemah keadaannya*, seperti sakit, atau sangat tua, *atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan*, karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, *maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur*.

Setelah menjelaskan tentang penulisan, uraian berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis menulis maupun selainnya.

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah (شاهدين) syahidain bukan (شهودين) syahidain. Ini berarti bahwa*

saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Atau *kalau tidak ada* demikian tim Departemen Agama RI dan banyak ulama menerjemahkan dan memahami lanjutan ayat atau *kalau bukan* menurut hemat penulis *yakni kalau bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai*, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.

Dalam pandangan mazhab Malik, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam kriminal, pernikahan, cerai, dan rujuk. Mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Mereka membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Memang, persoalan kriminal yang dapat mengantar kepada jatuhnya

hukuman mati dan dera, di samping tidak sejalan dengan kelemahlembutan wanita, kesaksian dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka yang diharapkan lebih banyak memberi perhatian pada anak-anak dan rumah tangganya.

Betapapun, ayat di atas tidak menutup kemungkinan kesaksian wanita baik secara luas, terbatas, maupun sempit. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kesaksian dua orang lelaki diseimbangkan dengan satu lelaki dan dua perempuan. Yakni seorang lelaki diseimbangkan dengan dua perempuan? Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah *supaya jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya, mengingatkannya*. Mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks kesaksian wanita. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang, seperti diduga sementara ulama? Atau, karena emosinya sering tidak terkendali?. Persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya.

Al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama, dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang, tugas utama wanita atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa

anak-anaknya. Namun, perlu dicatat bahwa pembagian kerja itu tidak ketat. Tidak jarang istri para sahabat Nabi Muhammad SAW ikut bekerja mencari nafkah karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak sedikit pula suami yang melakukan aktivitas di rumah serta mendidik anak-anaknya. Pembagian kerja yang disebut di atas, dan perhatian berbeda yang dituntut terhadap masing-masing jenis kelamin, menjadikan kemampuan dan ingatan mereka menyangkut objek perhatiannya berbeda. Ingatan wanita dalam soal rumah tangga pastilah lebih kuat daripada pria yang perhatiannya lebih banyak atau seharusnya lebih banyak tertuju kepada kerja, perniagaan, termasuk utang-piutang. Ingatannya pasti juga lebih kuat daripada wanita yang perhatian utamanya tidak tertuju atau tidak diharapkan tertuju ke sana. Atas dasar besar kecilnya perhatian itulah tuntunan di atas ditetapkan. Dan karena Al-Qur'an menghendaki wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini wanita-wanita tidak memberi perhatian yang cukup terhadap utang-piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan mereka maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar daripada kemungkinannya oleh pria, karena itu demi menguatkan persaksian dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang pria, *supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya*. Sekali lagi ayat ini tidak berbicara tentang

kemampuan intelektual wanita, tidak juga berarti bahwa kemampuannya menghafal lebih rendah daripada kemampuan pria. Kenyataan dalam masyarakat ikut membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.

Sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,*” karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban.

Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah mejadi saksi. Jika Anda melihat satu peristiwa katakanlah tabrakan maka ketika itu Anda telah berpotensi memikul tugas kesaksian, sejak saat itu Anda telah dapat dinamai *saksi* walaupun belum lagi melaksanakan kesaksian itu di pengadilan. Ayat ini juga berarti, *Janganlah orang-orang yang berpotensi menjadi saksi enggan menjadi saksi apabila mereka diminta*. Memang, banyak orang, sejak dahulu apalagi sekarang, yang enggan menjadi saksi akibat berbagai faktor, paling sedikit karena kenyamanan dan kemaslahatan pribadinya terganggu. Karena itu, mereka perlu diimbau. Perintah ini adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain yang memberi keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk menegakkan keadilan. Nanti dalam ayat

berikut akan ada larangan tegas disertai ancaman bagi saksi-saksi yang menyembunyikan kesaksian yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara tentang penulisan utang-piutang, tapi dengan memberi penekanan pada utang-piutang yang jumlahnya kecil karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut utang yang kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Apalagi yang kecil bagi seseorang boleh jadi dinilai besar oleh orang lain. Memang menulis yang kecil-kecil, sering kali dapat membosankan. Karena itu, ayat ini mengingatkan, *janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai, yakni termasuk batas, waktu membayarnya.*

*Yang demikian itu, yakni penulisan utang-piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan persaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kamu. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang-piutang. Tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; perintah di sini oleh*

mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib.

Saksi dan penulis yang diminta atau diwajibkan untuk menulis dan menyaksikan, tentu saja mempunyai aneka kepentingan pribadi atau keluarga; kehadirannya sebagai saksi, dan atau tugasnya menulis, dapat mengganggu kepentingannya. Di sisi lain, mereka yang melakukan transaksi jual beli atau utang-piutang itu, dapat juga mengalami kesulitan dari para penulis dan saksi jika mereka menyelewengkan kesaksian atau menyalahi ketentuan penulisan. Karena itu, Allah berpesan dengan menggunakan satu redaksi yang dapat dipahami sebagai tertuju kepada penulis saksi, kepada penjual dan pembeli, serta yang berutang dan pemberi utang. Penggalan ayat berikut yang menyatakan (ولا يضار كاتب ولا شهيد) *wala yudharra katibun wa la syahid* dapat berarti janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah, dan dapat juga berarti janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis.

Salah satu bentuk mudharat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki. Karena itu, tidak ada salahnya memberikan mereka ganti biaya transport dan biaya administrasi sebagai imbalan jerih payah dan penggunaan waktu mereka. Di sisi lain, para penulis dan saksi hendaknya tidak

juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya, atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. *Jika kamu, wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.*

Kefasikan terambil dari akar kata yang bermakna terkelupasnya kulit sesuatu. Kefasikan adalah keluarnya seseorang dari ketaatan Allah SWT atau dengan kata lain kedurhakaan. Ini berarti, siapa pun yang melakukan suatu aktivitas yang mengakibatkan kesulitan bagi orang lain, dia dinilai durhaka kepada Allah serta keluar dari ketaatan kepada-Nya. Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya: *Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* Menutup ayat ini dengan perintah bertakwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran Ilahi merupakan penutup yang amat tepat karena sering kali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini, peringatan tentang perlunya takwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat. Demikian Al-Biqā'i.<sup>144</sup>

<sup>144</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 730-739.

**g. Surat Al-Infithar ayat 10-12**

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

**Artinya:** “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Infithar:10-12)<sup>145</sup>

Firman-Nya: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) *wa inna ‘alaikum la*

*hafizhin/* padahal sesungguhnya atas kamu sungguh ada pengawas-pengawas, ditujukan kepada semua manusia yang mukallaf (dewasa dan berakal) tanpa kecuali. Ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Apakah malaikat secara umum mengawasi manusia secara umum, ataukah masing-masing manusia ada malaikat pengawasnya, dan apakah pengawas itu untuk setiap orang hanya satu, atau dua atau lebih. Banyak ulama memahami ayat di atas serupa dengan firman-Nya:

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ  
مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)

**Artinya:** “Ketika dua penerima menerima; di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada pengawas yang selalu hadir”. (QS. Qaf (50): 17-18).<sup>146</sup>

Thabathaba’i memahami ayat ini serupa dengan firman-Nya:

<sup>145</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*....., hlm. 588.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 520.

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩)

**Artinya:** “Inilah kitab Kami yang menuturkan kepada kamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah nastansikhu (menyuruh salin/ menyuruh catat) apa yang telah kamu kerjakan” (QS. Al-Jatsiyah (45): 29).<sup>147</sup>

Hanya saja ulama ini memahami kata (نَسْتَنْسِخُ) *nastansikhu*

bukan dalam arti menyuruh catat, tetapi menyuruh salin. Dengan

demikian kata (كَاتِبِينَ) *katibin* adalah malaikat-malaikat yang berarti

*menyalin*. Ketika menafsirkan ayat tersebut ulama ini

mengemukakan bahwa: “Karena amal-amal perbuatan manusia

berada (tercatat) di al-Lauh al-Mahfuzh, maka penyalinan amal-amal

itu adalah penyalinan apa yang berkaitan dengan amal-amal mereka

di Lauh itu. Dengan demikian *shahifah* (lembaran) kitab amal

seseorang terdiri dari amalnya dan bagian yang terdapat di Al-Lauh

Al-Mahfuzh. Sementara yang dimaksud dengan pencatatan atau

penulisan malaikat terhadap amal-amal adalah penyesuaian apa yang

ada pada salinan oleh malaikat itu dari naskah yang terdapat di Al-

Lauh Al-Mahfuzh dengan amal-amal perbuatan manusia. Untuk

jelasnya rujuklah ke penafsiran ayat tersebut.

Kata (عَلَيْكُمْ) ‘*alaikum* pada firman-Nya: (عَلَيْكُمْ) ‘*alaikum*

mengisyaratkan betapa besar penguasaan malaikat dan

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 502.

pengendaliannya itu. Bukankah seseorang yang berada di atas, biasanya lebih menguasai siapa yang ada di bawahnya?<sup>148</sup>

#### h. Surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi qawwamin, karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah/5:8)<sup>149</sup>

Ayat ini masih merupakan lanjutan pesan-pesan Ilahi di atas. Al-Biqa'i mengemukakan bahwa, karena sebelum ini telah diperintahkan untuk berlaku adil terhadap istri-istri pada awal dan pertengahan surah sedang ada diantara istri-istri itu yang non muslim (Ahl Al-Kitab) karena surah ini pun telah mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin tersebut disusul dengan perintah untuk bertakwa. Karena itu, ayat ini menyeru: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi Qawwamin* yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu terhadap wanita dan lain-lain, dengan menegakkan kebenaran demi karena

<sup>148</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 110-112.

<sup>149</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 109.

*Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang Ahl al-Kitab itu, maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah terhadap siapapun walau atas dirimu sendiri karena ia yakni adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna dari pada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

QS. An-Nisa' (4): 135 serupa redaksinya dengan ayat di atas. Hanya saja di sana dinyatakan *kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi*, sedang ayat di atas berbunyi *kunu qawwamina li-Ilahi syuhada'a bil-qist*. Perbedaan redaksi boleh jadi disebabkan karena ayat surah an-Nisa' di atas dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusul dengan pembicaraan tentang kasus seorang muslim yang menuduh seorang Yahudi secara tidak sah, selanjutnya dikemukakan uraian tentang hubungan pria dan wanita, sehingga yang ingin digarisbawahi oleh ayat itu adalah pentingnya keadilan kemudian disusul dengan kesaksian. Karena itu redaksinya mendahulukan kata al-qisth (*adil*) baru kata syuhada' (*saksi-saksi*). Adapun pada ayat *al-Maidah* ini, ia ingin mengingatkan perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ingin digaris bawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian itu, dan itulah yang dikandung

oleh kata *qawwamin li-Ilah*. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat surah *an-Nisa'* dikemukakan dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri, kedua orang tua, dan kerabat sehingga wajar jika kata *al-qisth/ Keadilan* yang didahulukan, sedang ayat *al-Maidah* di atas, dikemukakan dalam konteks permusuhan kebencian, sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tinggi, Islam tidak demikian. Kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda kasih kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu, yang dituntut adalah adil yakni menjatuhkan hukuman yang setimpal atasnya.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta, Lentera Hati, 2001), hlm. 38-39.

i. Surat An-Nisa' ayat 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

**Artinya:** “(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnyanya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa/4 :165)<sup>151</sup>

Ayat ini menjelaskan tujuan kehadiran rasul-rasul, baik yang telah disebut nama mereka dan diuraikan kisahnya dalam Al-Qur'an maupun yang tidak, yaitu bahwa Allah mengutus mereka sebagai *rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan yang kuat bagi manusia membantah Allah sesudah datangnya rasul-rasul itu* menjelaskan tuntunan Allah serta memberi berita gembira dan ancaman. *Dan adalah Allah* senantiasa, sejak dahulu hingga kini dan masa datang *Maha Perkasa* tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun, bahkan Dia mengalahkan siapa aja, *lagi Maha Bijaksana*, antara lain dengan mengutus rasul-rasul itu, sehingga tidak menjatuhkan sanksi kecuali setelah yang melanggar mengetahui larangan-Nya.

Ayat ini menunjukkan keniscayaan kehadiran rasul bagi umat manusia. Memang, banyak hal yang menjadikan keniscayaan itu. Antara lain bahkan terutama, ia tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan hidupnya hanya dapat terpenuhi dengan bantuan pihak lain. Tetapi dalam saat yang sama manusia memiliki sifat egoisme yang dapat

<sup>151</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 105.

menjadikan lalu lintas kehidupan mereka saling bertabrakan karena benturan kepentingan dan atau egoismenya masing-masing. Untuk menghindari hal tersebut, perlu disusun peraturan dengan sanksi dan ganjarannya agar kehidupan pribadi dan masyarakat berjalan dengan aman. Tentu saja yang menyusun dan menetapkan peraturan itu tidak boleh manusia. Bukan saja karena bila mereka sendiri yang menetapkannya dapat timbul benturan kepentingan, tetapi juga karena manusia sendiri tidak sepenuhnya mengenal dirinya dan kemaslahatan hidupnya, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Yang mengenal dan mengetahui kemaslahatan mereka, adalah Allah SWT. Di samping itu, Yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui itu tidak memiliki sedikit pun kepentingan, tidak juga memiliki sifat egoisme. Dari sini, Allah menetapkan hukum dan tuntunan-Nya. Dia memilih nabi dan rasul untuk menyampaikan informasi dan tuntunan itu kepada manusia, sambil memerintahkan untuk menyampaikan berita gembira bagi yang taat mengikuti perintah-Nya dan peringatan serta ancaman bagi yang membangkang. Allah menyampaikan hal itu kepada seluruh manusia melalui para nabi dan rasul, agar yang mendapatkan buah kejahatan yang dilakukannya tidak berdalih bahwa mereka tidak tahu. Bukankah para nabi dan rasul telah menyampaikan kepada mereka?

Kehadiran para rasul juga dibutuhkan oleh manusia, karena keterbatasan akal dan pengetahuannya. Sekian banyak persoalan

yang dihadapi tidak dapat ditemukan jawabannya oleh nalar atau pengalaman manusia. Sebagai contoh, pertanyaan tentang kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Persoalan ini hanya dapat dijawab oleh Allah SWT, dan ini diinformasikannya kepada nabi dan rasul, untuk selanjutnya mereka sampaikan kepada umat manusia. Anda jangan berkata, “Mengapa Allah tidak menyampaikan saja hal tersebut kepada masing-masing manusia, tanpa melalui perantara nabi dan rasul?” Jangan berkata demikian, karena tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua manusia mampu menerima wahyu. Di sisi lain, Allah SWT berkehendak dengan mengutus para nabi dan rasul untuk menguji manusia, siapa yang taat dan siapa pula yang membangkang.

Sayyid Quthub ketika menafsirkan firman-Nya: *Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah rasul-rasul itu*, mengemukakan bahwa sekian banyak kesan yang sangat mendalam dapat ditarik dari penggalan ayat ini. Kemudian dia memilih tiga kesan secara singkat yang sejalan dengan tujuan tafsir yang ditulisnya *Fi Zhilal Al-Qur'an*.

*Pertama*, tentang nilai akal manusia, fungsi, dan peranannya menyangkut persoalan-persoalan manusia yang terpenting, yaitu tentang keimanan kepada Allah yang atas dasarnya tegak kehidupannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Seandainya Allah SWT yang Maha Mengetahui tentang manusia dan semua

kemampuan makhluk ini mengetahui bahwa akal yang dianugerahkan-Nya kepada manusia telah cukup buat manusia untuk meraih petunjuk menyangkut kemaslahatan diri dan hidupnya di dunia dan di akhirat, niscaya Dia menyerahkan kepada akal itu sendiri untuk mencari bukti-bukti petunjuk dan dalil-dalil yang dapat mengantarnya kepada keimanan. Seandainya demikian niscaya Dia akan membiarkan manusia menyusun sendiri ketentuan yang mengatur hidupnya, dan ketika itu Dia tidak perlu mengutus rasul sepanjang sejarah kemanusiaan, dan niscaya Dia tidak menjadikan alasan bagi manusia yang tidak meraih kebenaran dan melaksanakannya bahwa “Allah tidak mengutus kepada kami rasul-rasul”.

*Kedua*, penggalan ayat ini meletakkan di atas pundak para rasul dan pengikut-pengikut mereka suatu tanggung jawab yang sangat besar dan berat. Nasib manusia dan kemanusiaan seluruhnya, di dunia dan di akhirat, berada di tangan para rasul dan pengikut-pengikut mereka, karena atas dasar penyampaian mereka tentang ajaran-ajaran Allah, manusia meraih kebahagiaan atau kesengsaraan hidup, ganjaran atau sanksi duniawi dan ukhrawi. Itu sebabnya, para rasul merasa sangat bertanggung jawab dan berupaya sekuat tenaga menyampaikan ajaran-ajaran Ilahi yang mereka terima. Atas itu pula, orang-orang yang beriman memikul tanggung jawab berat di atas

pundak mereka untuk menyampaikan risalah para rasul itu, karena generasi demi generasi masih silih berganti berdatangan.

*Ketiga*, penggalan ayat di atas mengundang kita berhenti dengan penuh khusyu' dan hormat di hadapan keagungan Allah, yang tercermin dalam ilmu, keadilan, bimbingan, anugerah, serta dan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada makhluk manusia yang sering kali ingkar dan melampaui batas itu. Kita berhenti di hadapan keagungan ilmu Allah terhadap manusia dan dengan segala potensi dan kemampuan yang dianugerahkan-Nya. Kendati demikian, Dia tidak membiarkan manusia dengan akalnyanya sendiri, padahal akal tersebut merupakan alat yang amat ampuh. Dia tidak membiarkannya sendiri, padahal terbentang luas dalam diri manusia dan di alam raya sedemikian banyak tanda-tanda untuk meraih petunjuk dan menghasilkan iman. Semua itu karena Dia Maha Mengetahui bahwa alat yang amat ampuh itu, dapat dihadang oleh keinginan nafsu dan syahwat, dan bahwa tanda-tanda yang terbentang itu dapat ditutupi oleh maksud-maksud buruk manusia, kebodohan, dan keterbatasannya. Karena itu, Allah tidak menuntut tanggung jawab manusia, kecuali setelah datang penjelasan dari para rasul, tidak pula Dia menuntut dari mereka setelah kehadiran para rasul itu untuk menyusun ketentuan-ketentuan hukum, karena Dia sendiri yang telah menentukan prinsip-prinsipnya. Yang dituntut-Nya dari mereka hanyalah penerapan ketentuan-ketentuan hukum itu

dalam kehidupan mereka dan atau penjabarannya. Selibhnya mereka diberi wewenang dan keuangan untuk berkreasi, mencipta, mengubah, dan lain-lain sebagainya dengan memanfaatkan penundukan Allah terhadap alam raya dengan segala isinya untuk kepentingan manusia.<sup>152</sup>

j. Surat Al-Isra' ayat 15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

**Artinya:** “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.(QS. Al-Isra/17 :15)<sup>153</sup>

Firman-Nya: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) *wa maa*

*kunna mu'adzdzbin hatta nab'atsa rasulan/ kami bukanlah penyiksa-penyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul, dipahami oleh banyak ulama sebagai kemurahan Ilahi sehingga siapa yang tidak dapat mengetahui tentang kehadiran ajaran Rasul utusan Allah, maka ia tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya yang melanggar, karena kesalahan yang dilakukannya lahir dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mengetahui. Adapun yang tidak mengetahui tetapi ia berpotensi untuk tahu, maka ia tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab.*

<sup>152</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 666-668.

<sup>153</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 284 .

Sementara ulama memahami kata *rasul* pada ayat di atas dalam arti *akal*, sehingga seseorang yang memiliki potensi untuk mengetahui tetapi enggan menggunakan potensi itu untuk mengetahui dan mengamalkan kebenaran, maka ia tetap akan dituntut pertanggungjawabannya walaupun ia tidak mengetahui tentang kehadiran rasul yang membawa ajaran-ajaran kebenaran.

Thabathaba'i memahami *penyiksaan* pada ayat di atas dalam arti siksa duniawi berupa pemusnahan total. Ulama ini menggarisbawahi kata (كُنَّا) *kunna* yang digunakan ayat di atas dan yang dipahaminya mengandung makna *masa lampau* sehingga ia berarti *Kami dahulu*. Dengan demikian, menurutnya memahami siksa tersebut sebagai pemusnahan total di dunia dan yang berlaku terhadap umat-umat masa lalu sejalan dengan bentuk masa lampau itu. Apalagi redaksi ayat ini tidak menyatakan (لَسْنَا مُعَذِّبِينَ) *lasna mu'adzdzin/Kami bukanlah penyiksa-penyiksa* atau (لَنْ نُعَذِّبَ) *lan nu'adzdziba/ Kami tidak akan menyiksa*.

Kata (كُنَّا) *kunna* tidak selalu harus dipahami menunjuk masa lampau, ia dapat juga menunjuk makna kesinambungan dari dahulu hingga kini dan masa datang. Sifat-sifat Allah yang dilukiskan Al-Qur'an sering kali digandengkan dengan kata (كَانَ) *kana*. Perhatikan

misalnya firman-Nya: (رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا) *wa kana Allah Ghafuran Rahiman*. Di sini sifat *pengampunan* dan *kasih sayang* Allah didahului oleh kata *kana* yang tentu saja tidak hanya dipahami bahwa pengampunan dan rahmat-Nya itu hanya berlaku pada masa lampau berdasar adanya kata *kana*, tetapi kata *kana* di sini disamping menunjukkan kemantapan dan kepastian kedua sifat tersebut, juga menyatakan bahwa Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang (senantiasa) bersifat *Ghafur* dan *Rahim*.<sup>154</sup>

**k. Surat Al-Maidah ayat 2**

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا  
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

**Artinya:** “Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah/5 :2)<sup>155</sup>

Kata (شَنَاٰن) *syana'an* adalah *kebencian yang telah mencapai*

*puncaknya*. Dari pengertian tersebut, maka firman-Nya: *Dan janganlah sekali-kali kebencian walaupun kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-Haram*

<sup>154</sup> M. Quraish shibab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 437-439.

<sup>155</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 107.

*mendorong kamu berbuat aniaya*, merupakan bukti nyata betapa al-Qur'an menekankan keadilan. Musuh yang dibenci walau telah mencapai puncak kebencian sekalipun karena menghalang-halangi pelaksanaan tuntunan agama, masih harus diperlakukan secara adil, apalagi musuh atau yang dibenci tapi belum sampai ke puncak kebencian dan oleh sebab lain yang lebih ringan.

Firman-Nya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.<sup>156</sup>

#### 1. Surat Al-Baqarah ayat 286

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (٢٨٦)

**Artinya:** “Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS. Al-Baqarah/2:286)<sup>157</sup>

Kata (لَهَا) *laha* yang di atas diterjemahkan dengan *baginya*,

yakni pahala, dan (عَلَيْهَا) ‘*alaiha* dipahami dalam arti *atasnya dosa*.

Memang, kata ‘*ala* digunakan antara lain untuk menggambarkan sesuatu yang negatif, karena itu di atas ia dipahami sebagai dosa, bertolak belakang dengan kata *lahu* yang digunakan untuk

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta, Lentera Hati, 2001), hlm. 13.

<sup>157</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 50.

menggambarkan sesuatu yang positif. Jika Anda berkata (أَدْعُو لَهُ) *ad'u lahu*, itu berarti saya mendoakan kebaikan untuknya, tetapi jika (أَدْعُو عَلَيْهِ) *ad'u 'alaihi*, artinya adalah saya mendoakan bencana atasnya.

Selanjutnya, terbaca di atas ketika ayat menggambarkan usaha yang baik, kata yang digunakannya adalah (كَسَبَتْ) *kasabat*, sedang ketika kita berbicara tentang dosa adalah (اِكْتَسَبَتْ) *iktasabat*. Walaupun keduanya berakar sama, kandungan maknanya berbeda. Patron kata *iktasabat* digunakan untuk menunjuk adanya kesungguhan serta usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba* yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh. Penggunaan kata *kasabat* dalam menggambarkan usaha positif memberi isyarat bahwa kebaikan, walau baru dalam bentuk niat dan belum wujud dalam kenyataan, sudah mendapat imbalan dari Allah. Berbeda dengan keburukan yang baru akan dicatat sebagai dosa setelah diusahakan dengan kesungguhan dan lahir dalam kenyataan. Di samping itu, penggunaan bentuk kata tersebut juga menggambarkan bahwa pada prinsipnya jiwa manusia cenderung berbuat kebajikan. Kejahatan pada mulanya dilakukan manusia dengan kesungguhan dan dengan usaha ekstra karena

kejahatan tidak sejalan dengan bawaan dasar manusia. Bandingkanlah keadaan kedua orang berikut; yang pertama berjalan dengan istrinya. Ia akan berjalan santai, tidak khawatir dilihat orang, masuk ke rumah di malam hari, dan diketahui orang banyak pun tidak menjadi persoalan baginya. Berbeda dengan seorang pria yang berjalan dengan wanita tuna susila. Jalannya hati-hati, ia menoleh ke kiri dan ke kanan, khawatir ketahuan orang. Demikian terlihat kebaikan dilakukan dengan santai dan kejahatan dengan upaya ekstra. Memang, jika kejahatan itu telah berulang-ulang dilakukan seseorang hingga menjadi kebiasannya, ketika itu ia tidak lagi segan atau peduli, dan ketika itu apa yang dilakukannya tidak lagi dilukiskan dengan *iktasabat*. Lihatlah ayat 81 surah al-Baqarah, di sana digunakan kata *kasaba*, bukan *iktasaba*, karena seperti bunyi ayat tersebut, yang bersangkutan *telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Selanjutnya orang-orang mukmin itu melanjutkan doa mereka, “*Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*” Andai jangan berkata mengapa permohonan ini masih mereka ajukan, padahal Nabi SAW telah menyatakan bahwa, “Allah tidak akan menghukum umatnya akibat salah, lupa, atau dipaksa” (HR. Ath-Thabarani). Jangan berkata demikian karena, di satu sisi, bisa jadi doa ini berkaitan dengan hal sebelum Allah menetapkan ketentuan, yang disampaikan setelah permohonan itu dipanjatkan

oleh orang-orang mukmin. Atau bisa jadi juga sesudahnya, tetapi apa yang mereka maksud di sini, berbeda dengan yang dimaksud oleh Rasul saw. itu. Lupa dan bersalah, ada yang tidak sengaja serta di luar kemampuan manusia, dan ada juga karena kecerobohan sehingga menghasilkan dampak yang sangat buruk. Seorang pembantu yang bertugas tentu menjaga anak, tetapi dia tidak memerhatikan anak itu sehingga jatuh atau terluka, tentu saja tidak bermaksud melukai anak. Apa yang terjadi adalah kesalahannya, tetapi kesalahan tersebut adalah akibat kecerobohannya. Seorang yang diberi tugas mengantar surat penting, kemudian surat itu lupa dia antar karena pergi menonton, kelupaan semacam ini tentu tidak dapat dibiarkan berlalu, seakan tidak terjadi apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan permohonan ini.

Di samping itu, mereka juga memohon sambil menyambut Tuhan Pemelihara, *“Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.”*

Memang, ketika turunnya ayat ini, proses ketentuan Ilahi masih terus berlanjut sehingga terbuka kemungkinan, dalam benak para pemohon, adanya kewajiban-kewajiban agama yang masih dalam taraf kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi dengan susa payah. Di atas, Anda masih ingat tiga macam kemungkinan yang dihadapi

seseorang dalam menghadapi tugas. Mereka sadar bahwa Allah tidak mungkin membebani mereka beban yang tidak dipikul, tetapi tidak tertutup kemungkinan menerima tugas yang sulit dipikul. Apalagi sebelum mereka, yakni orang-orang Yahudi, telah mendapat tugas yang cukup sulit karena ulah mereka sendiri. Misalnya, untuk bertaubat harus membunuh diri sendiri.

Kalau kita membaca redaksi ayat di atas, terbaca bahwa kandungan permohonan diulang. Sekali dengan redaksi, "*Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat,* " dan di kali kedua, "*Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.*" Memang makna kedua sama, pengulangannya bertujuan mengukuhkan permohonan; Bukankah kita sering mengulang-ulangi permohonan? Memang, di sini redaksinya dibedakan agar memberi kesan lebih dalam. Kendati demikian, sementara ulama membedakannya. Permohonan pertama berkaitan dengan tugas yang dibebankan jangan sampai melampaui kemampuan yang wajar, sedang permohonan kedua menyangkut sanksi yang dapat diakibatkan oleh pelanggaran terhadap tugas itu dan, dengan demikian, seakan-akan mereka memohon, "Jangan bebankan kepada kami beban yang berat karena kami tak mampu memikulnya, dan bila demikian, kami terancam mendapat siksa-Mu, padahal kami tak kuat menanggung siksa."

Akhirnya, orang-orang mukmin itu menutup doa mereka dengan bermohon, “*maafkanlah kami, yakni hapus dosa-dosa kami, lindungi kami, yakni tutupi aib kami dengan tidak menghukum kami akibat pelanggaran, dan rahmati kami dengan aneka rahmat melebihi penghapusan dosa dan penutupan aib. Engkau adalah pelindung kami, karena itu menangkan kami dengan argumentasi dan dengan kekuatan fisik menghadapi orang-orang kami.*”

Kalau memperhatikan kedua ayat di atas demikian juga terjemahannya, permohonan yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman, mereka panjatkan sambil menyeru nama Allah dengan kata *Rabbana* dan tanpa menggunakan kata *ya* atau *wahai* sebagaimana sering ditemukan dalam terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia. Ketiadaan *ya* atau *wahai*, yang digunakan untuk menyeru yang jauh, menunjukkan kedekatan mereka kepada Allah swt., dan bahwa kedekatan itu diakui oleh-Nya sehingga diabadikan dalam kitab suci. Menurut pengamatan al-Harrali, dalam Al-Qur’an tidak ditemukan satu ayat pun yang menggunakan panggilan jauh kepada Allah dalam ucapan orang-orang mukmin.<sup>158</sup>

#### m. Surat Al-Fajr ayat 6-14

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ  
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي

<sup>158</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur’an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 751-754.

الأوتادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢)  
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (١٤)

**Artinya:** “Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?, (yaitu) penduduk Irak yang mempunyai Bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”. (Q.S Al-Fajr/89: 6-14)<sup>159</sup>

#### AYAT 6-8

Setelah ayat-ayat yang lalu menyebut sekian banyak makhluk Allah guna menunjuk kuasa-Nya membangkitkan manusia sekaligus kuasa-Nya untuk menjatuhkan sanksi bagi para pendurhaka. Dengan fajar Allah menerbitkan cahaya, mengusik kegelapan malam yang pekat saat bulan tidak muncul. Demikian dua hal yang bertolak belakang disebutkan-Nya disusul dengan menyebut dua hal yang bertolak belakang yaitu genap dan ganjil, lalu itu dikukuhkan dengan kepergian malam tanpa kembali lagi, persis seperti manusia baik yang taat maupun durhaka yang tidak akan kembali lagi ke pentas bumi ini dan serupa juga dengan para tirani yang telah dimusnahkan Allah yaitu seperti kaum'Ad, Tsamud dan Fir'aun yang diuraikan kehebatannya oleh ayat-ayat di atas, namun mereka tidak berdaya di hadapan kuasa Allah. Ayat-ayat di atas menyatakan: *Apakah engkau*

<sup>159</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 594.

wahai Nabi Muhammad atau siapa pun engkau *tidak melihat* yakni mengetahui atau memperhatikan dan merenungkan sehingga bagaikan melihatnya dengan mata kepala *bagaimana Tuhanmu berbuat* yakni menjatuhkan sanksi *terhadap kaum 'Ad* kaum Nabi Shalih as.? Yaitu penduduk kota *Iran yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah diciptakan* yakni dibangun bangunan kota *sepertinya* atau diciptakan Allah penduduk seperti mereka itu kekuatannya pada masa itu, di *negeri-negeri lain?*

Penggunaan kata *melihat* menyangkut siksa yang dilakukan Allah terhadap generasi masa lalu dalam firman-Nya di atas, padahal yang dimaksud adalah *mengetahui*, merupakan perintah untuk meyakini pemberitaan ini bagaikan melihatnya dengan mata kepala. Ini disebabkan karena yang memberitakannya adalah Allah SWT dan yang menyampaikannya adalah Rasulullah SAW yang sungguh sangat terpercaya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak meyakini serupa kalau enggan berkata berlebih dari pada apa yang disaksikan oleh pandangan mata.

Rujukan ke QS. Al-Buruj (85): 16 untuk memahami lebih banyak tentang penggunaan kata ( *فعل* ) *fa'ala*. Kaum 'Ad adalah sekelompok masyarakat Arab yang terdiri dari sepuluh atau tiga belas suku, kesemuanya telah punah. Moyang mereka yang bernama 'Ad, merupakan generasi kedua dari putra Nabi Nuh as. Yang

bernama Sam. Mayoritas sejarawan menyatakan bahwa ‘Ad adalah putra Iram, putra Sam, putra Nuh as. Suku Ad yang bermukim di satu daerah yang bernama asy-Syih, atau al-Ahqaf di Yaman. Yang terletak antara Aden dan Hadhramaut. Kuburan Nabi Hud as. Yang merupakan salah seorang keturunan kaum ‘Ad terdapat di sana dan hingga kini masih merupakan tempat yang diziarahi, khususnya pada bulan Sya’ban.

Iram adalah nama kakek dari suku ‘Ad yang pertama, lalu menjadi nama dari suku yang memiliki garis keturunan yang bersumber dari sang kakek itu. Kata ini dipahami juga dalam arti perkampungan mereka. Kata (العماد) *al-‘imad* berarti *tinggi*. Tiang juga dinamai demikian karena tingginya. Kaum ‘Ad dinamai *Dzat al-Imad* karena mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, atau karena mereka adalah kelompok nomaden yang selalu berpindah-pindah dan memasang tenda-tenda untuk kediaman mereka. Bisa juga kata itu dipahami dalam arti majazi yang berarti *kekuatan* atau *yang diandalkan* karena kaum ‘Ad sangat kuat lagi merupakan andalan. Ada juga yang memahami kata *al-‘imad* dalam arti *tiang-tiang yang mereka tegakkan di jalan sebagai rambu-rambu*. Rujuklah penjelasannya pada QS. Asy-Syu’ara’ (26): 128.

Banyak riwayat yang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir atau sejarah yang menggambarkan kekuatan dan kehebatan kaum ‘Ad,

tetapi riwayat-riwayat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya. Buat kita cukuplah bahwa Allah melukiskannya sebagai kaum yang sangat kuat dan cukup pula penemuan arkeologi yang membuktikan adanya peninggalan mereka. Dalam buku Mukjizat al-Qur'an Quraish Shihab mengemukakan pendapat arkeolog tentang informasi ayat-ayat di atas. Di sana antara lain. Quraish Shihab kemukakan bahwa: pada tahun 1834 ditemukan di jalan tanah yang berlokasi di Hishn al-Ghurbab dekat kota 'Adn di Yaman, sebuah naskah bertuliskan aksara Arab lama (Himyar) yang menyebut nama Nabi Hud as. Dalam naskah itu antara lain tertulis: "Kami memerintah dengan menggunakan hukum Hud". Selanjutnya pada tahun 1964-1969 dilakukan penggalian arkeologis dan dari hasil-hasil analisis pada tahun 1980 ditemukan informasi dari salah satu lempeng tentang adanya kota yang bernama Shamutu, 'Ad dan Iram. Prof. Pettinato mengidentifikasi nama-nama tersebut dengan apa yang disebut oleh surah al-Fajr ini. Dalam konteks ini wajar pula untuk dikutip pendapat Father Dahood yang mengatakan bahwa antara Ebla (2.500 SM) dan Al-Qur'an (625 M) tidak ada referensi lain mengenai kota-kota tersebut.

Bukti arkeologis lain tentang kota Iran adalah hasil ekspedisi Nicholas Clapp di gurun Arabia Selatan. Nicholas menemukan bukti dari seorang penjelajah tentang jalan kuno ke kota Iran, kota yang juga dikenal dengan nama Ubhur. Atas bantuan dua orang ahli

lainnya, yaitu Yuris Zarin, dari Universitas negara Bagian Missouri Barat Daya dan penjelajah Inggris, Sir Ranulph Fiennes, mereka berusaha mencari kota yang hilang itu bersama ahli hukum George Hedges. Mereka menggunakan jasa pesawat ulang alik Challenger dengan Sistem Satellite Imaging Radar (SIR) untuk mengintip bagian bawah gurun Arabia yang diduga sebagai tempat tenggelamnya kota yang terkena longsor itu. Untuk lebih meyakinkan, mereka meminta bantuan jasa satelit Perancis yang menggunakan sistem pengindraan optik. Akhirnya mereka menemukan citra digital berupa garis putih pucat yang menandai beratus-ratus kilometer rute kafilah yang ditinggalkan. Sebagian berada di bawah tumpukan pasir yang telah menimbun selama berabad-abad hingga mencapai ketinggian seratus delapan puluh tiga meter. Berdasarkan data ini, Nicholas Clapp dan rekan-rekannya meneliti tanah tersebut dan melakukan pencarian pada akhir tahun 1991. Pada bulan Februari 1992, mereka menemukan bangunan segi delapan dengan dinding-dinding dan menara-menara yang tinggi mencapai sekitar sembilan meter. Agaknya itulah yang dimaksud oleh ayat 7 di atas: Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 246-248.

**AYAT 9-14**

Ayat-ayat di atas masih melanjutkan perintah “melihat” dan merenungkan keadaan generasi masa lalu. Kalau sebelum ini disebut kaum ‘Ad, maka ayat di atas melanjutkan bahwa: Dan lihat juga kaum Tsamud umat Nabi Hud as. yang memotong batu-batu besar di lembah guna menjadikannya istana-istana tempat tinggal dan memahatnya sehingga menghasilkan relief-relief di dinding-dinding istana kediaman mereka, dan juga lihatlah kaum Fir’aun yang mempunyai pasak-pasak yakni piramid-piramid yang terdiri dari batu-batu yang tersusun rapi dan kokoh tertancap di bumi, atau tentara-tentara yang dijadikannya bagaikan pasak guna mengukuhkan kekuasaannya yang kesemuanya ‘Ad, Tsamud dan Fir’aun serta pengikut mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri tempat tinggal mereka, maka mereka berbuat banyak kerusakan di dalamnya yakni di negeri-negeri itu, karena itu Tuhanmu wahai Nabi Muhammad atau siapa saja engkau menuangkan yakni menimpakan dengan deras dan keras kepada mereka cemeti azab, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Mengawasi manusia, mengetahui dan memerintahkan mencatat amal perbuatan mereka, sehingga kelak di hari Kemudian tidak satu pun yang dapat mengelak dari tuduhan dan dalam saat yang sama tidak satu pun dijatuhi hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.

Rujuklah ke QS. Al Buruj (85): 18 untuk mengenal lebih dekat tentang Tsamud dan Fir'aun. Kata (جَابُوا) *jabu* terambil dari kata (جَاب) *jaba* yang berarti *melubangi* atau *memotong*, sedang kata *ash-shakhr* batu-batu yang kuat dan besar. Kaum Tsamud dinilai merupakan masyarakat pertama yang membangun perumahan di bawah tanah atau di dalam celah gunung-gunung, serta yang berhasil memahat batu dan marmar. Lembah yang dimaksud ayat ini dinamai *Wadi al-Qura* dan *al-Hijr* terletak antara lembah Khaibar dan Taima' di Saudi Arabia.

Kata (أوتَاد) *autad* adalah bentuk jamak dari kata (وَتْد) *watad* yang berarti sesuatu yang ditanamkan ke tanah atau tembok yakni *pasak* atau *paku*. Banyak ulama kontemporer memahaminya dalam arti piramid. Ada yang juga yang memahaminya dalam arti *piramid*. Ada juga yang memahaminya sebagai alat siksa yang digunakan Fir'aun. Yakni meletakkan seseorang ke tanah, atau di atas satu kayu atau pohon lalu dipaku kedua tangan dan kakinya. Pengertian ini menurut Thabathaba'i dapat didukung oleh firman Allah yang merekam ucapan fir'aun ketika para penyihir mengakui kekalahan mereka atas mukjizat Musa:

وَأَصْلِبْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١)

**Artinya:** “Sesungguhnya aku akan menyalih kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksananya”. (QS. Tha-Ha/20: 71)<sup>161</sup>

Kata (طغى) *thagha* berarti *melampaui batas* dalam penganiayaan dan berlaku sewenang-wenang. Ini berarti para pengusaha dan orang-orang kuat menindas masyarakat dan kaum lemah, dan ini pada gilirannya menghasilkan fasad/ kerusakan sebagaimana dipahami dari pengertian kata (طغوا)

*thaghou/kesewenangan dengan (الفساد) al-fasad/ kerusakan.*

Kesewenangan itu mengakibatkan terjadinya aneka kerusakan dan kejahatan serta pengabaian nilai-nilai agama dan moral. Dari satu sisi tokoh-tokoh itu memberi contoh buruk sehingga diteladani oleh yang lain, dan dari sisi lain penganiayaan itu melahirkan kebencian dalam hati dan pikiran masyarakat sehingga mereka tidak menaruh simpati pada penguasa. Ini pun pada gilirannya menimbulkan kecurigaan penguasa dan rezimnya, kecurigaan memperlemah sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan tidak menimbulkan kecuali kerusakan atau kejahatan.

Kerusakan itu tidak hanya menyentuh sasaran kesewenangan, tetapi juga kesewenangan. Para pelaku semakin dijungkirbalikkan

<sup>161</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 317.

nilai-nilai luhur karena ingin mempertahankan diri dan kekuasaan, dan ini semakin memperkejam penganiayaan yang menimbulkan semakin dalamnya dendam pada anggota masyarakat yang teraniaya sehingga akhirnya meledak. Bila dan nilai-nilai kemanusiaan. Memang, revolusi sosial sering kali menghasilkan pengrusakan dan kekejaman yang berada di luar nilai-nilai kemanusiaan dan yang menghancurkan leburkan hasil pembangunan bahkan meruntuhkan peradaban suatu bangsa. Kenyataan sejarah selalu membuktikan hal tersebut.

Kata (سوط) *sauth* pada mulanya berarti *campuran*. Cemeti atau cambuk dinamai *sauth* karena ia terdiri dari sekian hal yang masing-masing memiliki kadar penyiksaan lalu menyatu, atau karena cambuk mengakibatkan daging dan darah yang dicambuk menyatu. Penggunaan kata *sauth* pada ayat ini mengesankan juga keanekaragaman siksa dan pengulangan-pengulangannya. Demikian al-Biqā'ī. Bahwa yang menyambuk itu adalah Allah yang dinyatakan sebagai (رَبُّكَ) *Rabbuka/ Tuhanmu* mengisyaratkan bahwa pencambukan yang diancamkan Allah terhadap kaum musyrikin Makah adalah akibat kedurhakaan mereka terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Perlu digarisbawahi bahwa siksaan yang dijatuhkan Allah itu, bukan karena mereka berhasil membangun dunia dengan aneka

peradaban itu, tetapi karena mereka *sewenang-wenang dalam negeri*, maka mereka berbuat banyak kerusakan didalamnya. Kata (المرصاد) *al-Mirshad* terambil dari kata (رصد) *rashada* yang pada mulanya berarti *mengintai*. Pengawasan Allah terhadap makhluk diibaratkan dengan keadaan seseorang yang sedang duduk di jalan dalam keadaan mengawasi para pejalan, dan memperhatikan keadaan mereka, sehingga yang melanggar akan dihidang dan dijatuhi hukuman, baik segera maupun kemudian.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 248-251.

## BAB V

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Relevan dengan Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan

Pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai harapan. Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (*instrument input*) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah.<sup>163</sup> Dalam konteks pembiayaan pendidikan, informasi manajemen biaya ini dapat dikaitkan dengan informasi tentang sumber biaya baik dari pemerintah, orangtua murid, masyarakat serta potensi lain yang mungkin memanipulasi menjadi sumber biaya untuk pendidikan. Kemudian, memberi informasi tentang sistem layanan proses belajar mengajar yang dikaitkan dengan biaya yang layak untuk suatu layanan yang lebih baik serta upaya mendukung keputusan dengan program yang harus dilakukan dan pelaporan biaya secara baik dan benar sebagai wujud pertanggungjawaban, baik pembukuan maupun pertanggungjawaban.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2010), hlm. 23.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ  
 فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى  
 وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

**Artinya:** “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam satu bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”. (QS. Al-Baqarah: 197)<sup>165</sup>

وَتَزَوَّدُوا ( *Dan berbekallah kamu* ) yang akan menyampaikan kamu ke

tujuan perjalananmu ( *dan sesungguhnya sebaik-baik*

*bekal ialah takwa*) artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya.<sup>166</sup>

Bekal dimaksud ada dua macam. *Pertama* bekal materi sehingga masing-masing calon tidak terganggu pikirannya atau resah jiwanya, tidak juga harus membuang air mukanya dengan meminta-minta akibat kekurangan bekal, bahkan jamaah haji dituntut agar dapat saling membantu dan saling memberi. Bekal *kedua* adalah dalam bidang ruhani. Bekal jenis kedua ini menuntut kesiapan mental, ilmu pengetahuan khususnya menyangkut ibadah yang akan dilaksanakan karena kesempurnaan haji bukan pada gerakan fisik, tetapi pada kemantapan jiwa menghadap Allah SWT. Salah satu yang amat penting untuk diketahui, ditegaskan oleh ayat ini, yaitu *Maka*, ketahuilah bahwa,

<sup>165</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 32.

<sup>166</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm 104-105.

*sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam takwa.* Takwa, yakni upaya menghindari siksa dan sanksi Tuhan, baik duniawi akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang berlaku pada alam maupun ukhrawi akibat pelanggaran hukum-hukum Allah yang ditetapkan-Nya dalam syariat.

Pesan *berbekallah maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa*, dapat juga dipahami dalam arti berbekallah dan bertakwalah kepada Allah dalam menyiapkan dan membawa bekal itu. Jangan jadikan bekal yang engkau persiapkan atau bawa merupakan hasil dari pelanggaran atau harta yang haram. Jangan juga membawa bekal yang tidak dibenarkan Allah atau peraturan yang ditetapkan pemerintah yang berwenang mengatur urusan masyarakat, baik di tempat kamu maupun di tempat yang kamu tuju. Jangan juga membawa bekal yang berlebihan sehingga mubazir atau mengakibatkan pemborosan. Itu agaknya yang menjadi sebab sehingga pesan ini diakhiri dengan perintah bertakwa sekali lagi, yaitu firman-Nya, *dan bertakwalah kepada-Ku, wahai Ulu al-Albab.*<sup>167</sup>

Sehubungan dengan pentingnya pengelolaan anggaran keuangan dalam setiap organisasi, maka Islam sebagai agama yang “rahmatan lil alamin”, telah memberikan petunjuk dan tuntutan kepada kita tentang bagaimana mengelola keuangan yang ada. Hal ini dilakukan agar segenap proses manajerial keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat guna, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.

---

<sup>167</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 523-526.

“Husain bin ‘Ali menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sauqoh, dari Ward yang tuannya adalah al-Mughirah bin Syu’bah, berkata: Mu’awiyah menulis surat kepada Mughirah bin Syu’bah, berkata: Mu’awiyah menulis surat kepada Mughirah bin Syu’bah agar supaya menulis sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah saw., yang tidak ada seorangpun di antara kamu dan Nabi waktu itu. Dan dia berkata, ditekankah padaku dan akupun menulisnya. Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, Sesungguhnya Allah (dalam hal menyekutukan-Nya), dan dia berkata: selanjutnya adalah banyak bertanya dan berlaku boros”.

Inti dari Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut, bahwasanya kita dilarang untuk berlaku boros, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berlaku boros, mempunyai keterkaitan dengan manajemen. Boros merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh tiap individu. Oleh karena itu, untuk menghindari sifat boros tersebut, lahirlah konsep *manajemen budgeting* (manajemen anggaran pengelolaan keuangan) yang bertujuan untuk mengelola keuangan yang ada. Proses seperti inilah dapat melahirkan keefektifan dalam pengelolaan keuangan sehingga masa depan lembaga pendidikan lebih terjamin. *Manajemen budgeting* (manajemen anggaran keuangan) dalam konsep Islam bisa diartikan suatu proses melakukan kegiatan pengaturan keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Prosesnya, mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan pemasukan lembaga pendidikan secara lebih menyeluruh.

Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama manajemen dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. (HR Thabrani). Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan, merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT. Sebenarnya, manajemen, dalam arti pengaturan segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas, merupakan hal yang disyariatkan pula dalam ajaran Islam.

Demikian pula dalam Hadits riwayat Imam Muslim dari Ya’la Rasulullah saw bersabda: “Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu”. (HR Muslim). Kata ihsan bermakna, melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal, tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, dilandasi pemikiran yang kuat, dan didukung penelitian yang akurat. Oleh karena itu, dari hal yang kecil hingga besar, harus dilakukan secara ihsan, secara optimal, secara baik, dan tuntas. Berdasarkan hal itu, ketika kita melakukan sesuatu itu dengan baik, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka kita akan terhindar dalam keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang

didasarkan pada keragu-raguan. Sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan menjadikannya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i Rasulullah saw bersabda: “Tinggalkan oleh engkau perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak diragukan”. (HR Tirmidzi dan Nasa'i).<sup>168</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

**Artinya:** “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S Al-Furqan: 67)<sup>169</sup>

Kata (يُسْرِفُوا) *yusrifu* terambil dari kata (سرف) *sarf* yaitu melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. Walaupun Anda kaya raya, Anda tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya, namun Anda tercela jika memberi seorang dewasa yang butuh lagi dapat bekerja, sebanyak pemberian Anda kepada sang anak itu. Kata (يَقْتُرُوا) *yaqturu* adalah lawan dari (يُسْرِفُوا) *yusrifu*. Ia adalah memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta

<sup>168</sup> Baharuddin, Moh Makki, *Manajemen Pendidikan Islam*....., hlm. 119-121.

<sup>169</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 366.

tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas, jika kita sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.

Kata (قَوَامًا) *qawaman* berarti *adil, moderat dan pertengahan*. Melalui anjuran ini, Allah SWT dan Rasul SAW mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa yang butuh.<sup>170</sup>

Berkenaan dengan penjelasan di atas, apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Artinya selain memikirkan berapa jumlah dana yang mencukupi kebutuhan pendidikan, perlu pula dipikirkan berapa dan dari mana itu diperoleh. Menurut undang-undang otonomi daerah, dan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan dipertegas lagi dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen pada Pasal 31, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai

---

<sup>170</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 533-534.

pendidikan sesuai dengan fungsinya dalam mengatur dan memberikan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Menurut Mintarsih yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra pengelolaan dana pendidikan dari masyarakat, baik yang langsung maupun tidak langsung perlu dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Hal ini disebabkan jika pengelolaan berjalan baik serta akuntabel akan menimbulkan berbagai manfaat, diantaranya:

1. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dan efektif
2. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta)
3. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, ataupun penyimpangan-penyimpangan dana dari rencana semula
4. Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai yang diharapkan; apabila kebocoran ini terjadi, maka akan berakibat buruk, baik pada pengelola keuangan atasan langsung dan bendaharawan maupun kepada lembaga pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan dana, baik biaya operasional

maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

Untuk itu kepala sekolah harus melihat dengan jeli bagaimana dia berperan sebagai administrator dalam memberdayakan seluruh sumber dana yang ada, demi kepentingan sekolah dan pencapaian tujuan sekolah seperti apa yang diharapkan oleh seluruh pelanggan pendidikan (*stakeholder*). Tanggung jawab pembiayaan pendidikan dalam manajemen keuangan sekolah perlu mengakomodir tuntutan eksternal dan internal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, maka pihak sekolah mesti mengelolanya secara transparan dan akuntabel agar tumbuh kepercayaan, dan dengan kepercayaan yang tinggi, maka masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi lebih baik dalam membantu membiayai pendidikan di sekolah. Di samping itu, kualitas pendidikan pun perlu menunjukkan perbaikan terus-menerus, sehingga proses pendidikan di sekolah dan output sekolah dapat benar-benar menggambarkan kualitas yang baik dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat.<sup>171</sup>

Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya semua dana sekolah benar-benar

---

<sup>171</sup> Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 272-274.

dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepala sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordinator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.<sup>172</sup>

Dari beberapa paparan tentang konsepsi pembiayaan anggaran keuangan lembaga pendidikan Islam, dapat diketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi tersebut, memberikan ajaran dan tuntunan kepada umat Islam, supaya menggunakan dana keuangan yang ada sehemat, seefektif, dan seefisien mungkin, serta tepat guna. Berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pengelolaan pendanaan dalam perspektif Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip manajemen *budgetting* perspektif Islam adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan oleh suatu lembaga pendidikan.
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.<sup>173</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

<sup>172</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*....., hlm. 160-162.

<sup>173</sup> Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemmmen Pendidikan Islam*....., hlm. 124.

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hasyr: 18)<sup>174</sup>

Kata (تَقَدَّمُوا) *tuqaddimu/ dikedepankan* digunakan dalam arti amal-amal

yang dilakukan untuk meraih manfaat di masa datang. Ini seperti hal-hal yang dilakukan terlebih dahulu guna menyambut tamu sebelum kedatangannya. Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami oleh Thabathaba'i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin dituntut melakukan hal itu. Kalau baik dia dapat mengharap ganjaran, dan kalau amalnya buruk dia hendaknya segera bertaubat. Atas dasar ini pula, ulama beraliran Syi'ah itu berpendapat bahwa perintah takwa yang kedua dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnaan amal-amal yang telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang pertama.

Penggunaan kata (نَفْسٍ) *nafs/ diri* yang berbentuk tunggal dari satu sisi untuk mengisyaratkan bahwa tidaklah cukup penilaian sebagian atas sebagian lain, tetapi masing-masing harus melakukannya sendiri-sendiri atas dirinya,

<sup>174</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 549.

dan di sisi lain ia mengisyaratkan bahwa dalam kenyataan otokritik ini sangatlah jarang dilakukan.<sup>175</sup>

Dalam konsep manajemen Islam, setiap manusia (organisasi), hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah berlalu, sebagai bagian dari perencanaan hari esok. Perencanaan yang akan dilakukan, harus sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, dan prediksi masa yang akan datang. Sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan dan kemampuan, dari yang bersifat fisik maupun psikis (kejiwaan). Di samping analisis kebutuhan dan kemampuan, perlu dilakukan pula analisis kekuatan dan kelemahan (SWOT). Dengan adanya perencanaan tersebut, akan diketahui kekurangan dan kelebihanannya.<sup>176</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, proses perencanaan anggaran di sekolah, sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana pula. Format yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi (1) sumber pendapatan, antara lain dana Rutin, DPP, DBO, OPF, dan BP3; (2) pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran serta honorarium dan kesejahteraan.

Menurut Lipham yang dikutip oleh Mulyono, dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

---

<sup>175</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 129-130.

<sup>176</sup> Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*....., hlm. 123-124.

- 1) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative pencapaian tujuan dengan analisis *cost-effectivines*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.
- 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Banyak faktor yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran pendidikan di sekolah, seperti perkembangan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar mengajar.

Menurut Morphet yang dikutip oleh Mulyono, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan sekolah atau anggaran belanja sekolah, sebagai berikut:

- 1) Mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
- 2) Melakukan perbaikan terhadap peraturan dan input lain yang relevan dengan merancang pengembangan sistem secara efektif.
- 3) Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses dan hasil secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa MBS dapat diimplementasikan secara efektif dan berjalan lancar apabila didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti (1) sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan yang luas serta tepat waktu sesuai dengan dinamika sosial masyarakat, (2) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan, (3) menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan, dan (4) tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.<sup>177</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ  
وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at.

<sup>177</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*....., hlm. 162-164.

Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah: 254)<sup>178</sup>

*Rezeki* pada mulanya berarti *pemberian untuk waktu tertentu*. Namun makna asal ini berkembang sehingga kata *rezeki* juga dipahami antara lain dalam arti *pangan, hujan, dan gaji*. Bahkan, al-Qur’an menggunakannya untuk makna *anugerah kenabian*. Al-Qur’an mengabdikan ucapan Nabi Syu’aib as. yang berkata, “*Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari-Nya rezeki yang baik (yakni kenabian) patutkah aku menyalahi perintah-Nya?*” (QS. Hud (11): 88). Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa *rezeki* adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik material maupun spiritual. Dengan demikian, agaknya kurang tepat bila perintah menafkahkan *rezeki* dalam ayat ini dan ayat-ayat lain dipahami dalam arti menafkahkan harta benda saja, tetapi menafkahkan dalam arti memberikan apa saja yang berada dalam kemampuan seseorang.

Nafkahkanlah sebagian *rezeki* itu *sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat*. Yakni, sebelum datang kematian serta tibanya Hari Kiamat. Karena ketika itu, semua orang akan menyesal dan ingin memperbanyak amal-amal kebajikannya; semua orang ingin bertaubat menebus dosa-dosanya, padahal pada hari itu *tidak ada lagi jual beli* untuk menebus dosa, tidak juga *persahabatan* yang memungkinkan seseorang membantu walau sahabatnya

<sup>178</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*....., hlm. 43.

yang amat dekat, sebagaimana dipahami dari kata (خَلَّة) *khullah*, yakni persahabatan yang dijalin oleh cinta dan ridha yang sedemikian meresap masuk ke celah-celah relung hati. Kalau persahabatan yang demikian dekat saja tidak akan mampu memberi bantuan, apalagi sahabat biasa. Tidak juga *syafaat* yang tidak diizinkan Allah untuk diberikan. Dan Dia tidak mengizinkannya kecuali oleh dan terhadap yang berhak.

Ayat ini ditutup dengan frase, “*Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim,*” untuk mengisyaratkan bahwa perselisihan dan bunuh membunuh setelah datangnya penjelasan dari para nabi dapat mengantar mereka kepada kekufuran dan penganiayaan. Kenyataan menunjukkan kebenaran isyarat ini. Bukankah sekian banyak kelompok yang mengaku sama-sama mengikuti nabi tertentu, yang justru saling mengafirkan, sesat-menyesatkan, menganiaya satu dengan yang lainnya, bahkan bunuh-membunuh atas nama agama dan ajaran nabi yang mereka yakini? Lihatlah sejarah dan kenyataan yang dialami oleh umat beragama Budha, Hindu, Yahudi, Kristen, dan tidak terkecuali Islam.<sup>179</sup>

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, pada lazimnya sumber pembiayaan untuk satuan pendidikan, tiap sekolah mengenal dua macam pembiayaan, yaitu pembiayaan rutin dan pembiayaan bangunan. Pimpinan sekolah harus dapat menyusun anggaran sekolah tiap-tiap tahunnya untuk memperoleh biaya rutin. Pimpinan juga harus memotivasi Komite Sekolah, warga

<sup>179</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 662-663.

sekolahnya, dan masyarakat setempat dalam rangka pengumpulan dana untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang ditawarkan. Semua dan yang diperoleh harus dikelola secara efektif untuk menjamin agar siswa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Tujuan utama manajemen keuangan sekolah adalah (1) menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, (2) memelihara barang-barang (aset) sekolah, dan (3) menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Kerangka kerja manajemen keuangan di sekolah mencakup pengertian, seperti berikut:

- 1) Pembukuan yang cermat dan akurat.
- 2) Pertanggungjawaban yang luwes.
- 3) Pertukaran pengeluaran.
- 4) Kemudahan membelanjakan uang bagi kepala sekolah, bila tidak akan menghambat kebebasan sekolah dalam bertransaksi apa yang dibutuhkannya.
- 5) Kebijakan keuangan.
- 6) Akolasi dana yang tepat.

Kebijakan keuangan sekolah terkait dengan pegangan dan bantuan bagi para administrator dan manajer dalam mengontrol dan mengatur:

- 1) Penerimaan uang
- 2) Pembukuan uang

- 3) Pengambilan uang
- 4) Pembelajaran uang.

Pada pengalokasian dana yang tepat kepala sekolah harus menguasai betul apa yang dimiliki dan dibutuhkan oleh tiap bagian. Agar dapat mengalokasikan dana dengan tepat, perlu mengikutsertakan staf dan para pembantu kepala sekolah dalam proses penentuan alokasi dana.<sup>180</sup>

Memperlancar belajar peserta didik adalah dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Ada kebutuhan yang dapat disediakan oleh orang tua tetapi ada juga yang harus disediakan oleh pemerintah yang diberikan ke sekolah. Sekolah perlu menyediakan kebutuhan peserta didik antara lain buku pelajaran, alat-alat olahraga, ruangan belajar yang bersih dan sehat, perpustakaan yang memadai, laboratorium yang fungsional (*dapat dipakai bukan hanya pajangan*), sarana bermain yang memadai, alat kesenian sesuai kebutuhan, tempat beribadah yang bersih, jamban yang bersih dan sehat dengan jumlah yang cukup, tempat parkir yang teratur dan sehat dan sebagainya. Memenuhi kriteria dan kebutuhan tersebut memang mahal, diperlukan dukungan biaya dan SDM yang mengurusnya. Karena itu faktor mutu pelayanan pendidikan oleh sekolah merupakan faktor utama dalam menentukan perbedaan antara masyarakat terbelakang dan masyarakat maju, investasi untuk keperluan pendidikan dan sekolah oleh pemerintah amat diperlukan sebagai prioritas. Oleh karena itu kepala sekolah harus dapat menghitung tiap item kebutuhan dan mengalokasikan anggarannya, kemudian

---

<sup>180</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*....., hlm. 171-173.

mengatur strategi untuk pemenuhannya. Pemerintah perlu melakukan *needs assessment* untuk mendapatkan informasi maupun fakta-fakta secara detail apa saja yang betul-betul perlu dibiayai dalam penyelenggaraan sekolah.

Perlengkapan pendidikan di sekolah adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlengkapan dan peralatan sekolah dipersiapkan untuk tiga komponen kegiatan yaitu (1) keperluan manajemen dan administrasi ketatausahaan; (2) keperluan guru mengajar; (3) keperluan peserta didik belajar. Dalam menentukan biaya perlengkapan yang dibutuhkan perlu memperhitungkan berkembangnya kebutuhan sekolah, mengidentifikasi barang yang rusak tetapi masih bisa diperbaiki, barang yang harus diganti, barang yang harus dihapuskan, barang yang hilang, barang yang butuh perawatan, dan pengadaan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Setelah melakukan seleksi atau pemilihan jenis perlengkapan yang dibutuhkan untuk dibiayai atau tahun anggaran, daftar kebutuhan tersebut dapat diajukan kepada pemerintah yaitu usul itu dapat diproses dan dipenuhi.

Dalam mengelola fasilitas agar mempunyai manfaat yang tinggi diperlukan arahan yang jelas, pengetahuan dan keterampilan mengidentifikasi untuk menentukan prioritas peralatan yang diperlukan, jangan sampai membeli barang atau perlengkapan yang sebenarnya tidak begitu diperlukan, sementara yang benar-benar diperlukan malah terabaikan.

Pemeliharaan dan perawatan sarana, peralatan, dan perlengkapan di sekolah tidak baik. Inventaris perlengkapan kegiatan melaksanakan pengurusan penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang perlengkapan yang menjadi milik sekolah. Inventaris adalah suatu dokumen berisi jenis dan jumlah barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik dan dikuasai sekolah. Dokumen tersebut sebagai alat kontrol untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan sekolah, sehingga dilihat dari segi penggunaan anggaran tidak ada dana yang *overlapping* atau tumpang tindih dalam membelajakannya. Barang-barang yang sudah ada diterima, dicatat, digunakan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib rapi dan aman. Secara berkala dan incidental diadakan pengontrolan dan perhitungan barang persediaan agar diketahui apakah masih sesuai.

Pengadaan sarana dan prasarana dengan membuat daftar prioritas keperluan pada setiap sekolah oleh tim dan tenaga kependidikan yang profesional pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bukan tim yang birokratis atau kumpulan orang yang menduduki jabatan birokrasi. Setelah mengidentifikasi dan melakukan *needs assessment* sekolah, tenaga perencana tersebut melakukan analisis serta model yang efektif memberikan solusi pada semua sekolah. Investasi yang ditanamkan dalam pengadaan sarana dan prasarana harus diperhitungkan dengan cermat agar mempunyai kecenderungan kesalahan yang amat sedikit sehingga tidak terjadi kerugian apalagi mubazir. Pemerintah dan masyarakat yang ingin menanamkan investasinya terhadap sarana dan prasarana sekolah lebih dahulu diberi

penjelasan yang benar bahwa investasi mereka benar-benar bermanfaat menjamin kualitas pelayanan belajar peserta didik. Kegunaan sarana seperti laboratorium beserta kelengkapannya, perpustakaan, komputer, dan sebagainya harus dijelaskan kegunaannya dan biaya yang dibutuhkan untuk merawat dan menggunakannya.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan harus menempatkan guru pada jabatan profesional dengan membenahi pendidikan dan kesejahterannya. Gaji guru seharusnya diberikan sesuai kebutuhan riil memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Pembiayaan kegiatan PBM dan pengembangan kurikulum menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menyediakannya. Jika pembiayaan itu tersedia, pemerintah dapat membuat pengukuran kinerja guru, perbaikan sistem pembelajaran, memberi sanksi yang setimpal atas kegagalan guru mematuhi aturan, dan memberi penghargaan yang pantas terhadap prestasi kinerja guru.<sup>181</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (٤)

**Artinya:** “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (Q.S As-Shaff: 4)<sup>182</sup>

Kata (صَفًّا) *shaffan/barisan* adalah sekelompok dari sekian banyak

anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang

kukuh lagi teratur. Kata (مَرْصُوصٌ) *marshush* berarti *berdempet* dan *tersusun*

<sup>181</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 218-223.

<sup>182</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 552.

dengan rapi. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta kekuatan mental mereka menghadapi ancaman dan tantangan. Makna ini demikian, karena dalam pertempuran pun apalagi dewasa ini pasukan tidak harus menyerang atau bertahan dalam satu barisan.<sup>183</sup> Kukuh bermakna, adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.<sup>184</sup>

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam melaksanakan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila tersebut dipergunakan oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, dan sebagainya. Setiap melaksanakan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-keharusan, dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang di beri wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.

Pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan berikut.

---

<sup>183</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 191.

<sup>184</sup> Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*....., hlm. 122.

- 1) Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati. Sedangkan, sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donator, dan lain-lain.
- 2) Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Secara teknis, pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah disesuaikan dengan sumbernya, yaitu dana rutin, BOS, komite sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, melalui kebijakan Pemerintah yang ada, di tahun 2007 dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA meliputi administrasi umum, penerimaan dari pajak, alokasi dari pemerintah yang bersumber dari APBN, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana masyarakat. Sumber dana DIPA digunakan untuk:

1. Belanja Pegawai, berupa:
  - a. Pengelolaan Belanja Gaji dan Honorarium.
2. Belanja Barang, berupa:
  - a. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
  - b. Perawatan Gedung Kantor
  - c. Perawatan Sarana dan Prasarana

- d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
  - e. Penyusunan Program Kerja/Rencana Kerja
  - f. Pengembangan Sistem Apresiasi Keuangan
  - g. Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi
  - h. Peningkatan tata Ketentuan dan SDM.
3. Belanja Modal, berupa:
    - a. Pembangunan gedung Pendidikan
    - b. Pengelolaan Kendaraan
    - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana
    - d. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Unit Dasar.
  4. Belanja Bantuan Sosial, berupa:
    - a. Beasiswa
    - b. Peningkatan SDM.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, perlu adanya pengelolaan sumber daya yang terpadu antara sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta dana. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut untuk mengatur keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kegiatan yang semestinya mendapat prioritas pendanaan, tapi tidak memperoleh anggaran.

Bendaharawan sekolah dalam mengelola keuangan hendaknya memerhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Hemat dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan terencana.

3. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, dan pesta.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diterapkan manajemen yang tertib meliputi tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib pengendalian dan pengawasan.

Untuk menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.
2. RAPBS, yaitu sekolah memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, serta pejabat yang berwenang, misalnya Kepala Dinas pendidikan setempat, serta memiliki program penjabarannya sebagai acuan dalam setiap penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah.
3. Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki catatan logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing, sekolah memiliki buku setoran ke bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga kerja lainnya, dan yang terakhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan.

Pada ranah ini, juga kepala sekolah bertindak sebagai manajer keuangan sekolah yang berfungsi sebagai:

1. Menganalisis dan merencanakan pembelanjaan sekolah.

2. Mengelola penanaman modal dan aktiva.
3. Mengatur struktur finansial dan struktur modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, di tiap lembaga pendidikan memiliki pengelola keuangan yang disebut “bendaharawan”. Bendaharawan adalah orang yang diberi tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang atau kertas berharga. Bendaharawan berkewajiban mengirimkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perhitungan mengenai pengurusan yang dilakukan. Bendaharawan sekolah memiliki tugas menerima, mencatat, dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan anggaran yang disetujui kepala sekolah. Pengurusan kebendaharawan yang dilakukan oleh bendaharawan dalam bentuk perbuatan menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang, baik milik negara maupun milik pihak ketiga yang pengurusannya dipercayakan pada negara.<sup>185</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ  
أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا

<sup>185</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 239-243.

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.  
(Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>186</sup>

Kata (تدينتم) *tadayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan

bermuamalah, terambil dari kata (دين) *dain*. Kata ini banyak arti, tetapi

makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya*’, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain

<sup>186</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*....., hlm. 49.

bermakna *utang, pembalasan, ketaatan, dan agama*. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang *tidak secara tunai*, yakni utang-piutang.

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi utang-piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan *untuk waktu yang ditentukan*. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata, “Kalau saya ada uang,” atau “Kalau si A datang”, karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun datang ditunda atau tertunda. Bahkan, anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa, ketika berutang seharusnya, sudah harus tergambar dalam benak pengutang bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntutan kahati-hatian sampai-sampai Nabi saw. Enggan menshalati mayat yang berutang tanpa ada yang menjamin utangnya (HR. Abu Daud dan an-Nisa’i), bahkan beliau bersabda, “Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali utang” (HR. Muslim dari ‘Amr Ibn al-Ash).

Selanjutnya, kepada para penulis diingatkan agar *janganlah enggan menulisnya* sebagai tanda syukur sebab *Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis*. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan

untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu dan, pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.<sup>187</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Pembukuan yang benar, tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara proyek baik fisik maupun sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan baik, tertib, teratur, lengkap dan up to date akan dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap dan bermanfaat.

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar yang dikutip oleh Baharuddin, pembuatan laporan dilakukan secara teratur dan periodik dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah/madrasah hendaknya memerhatikan:

- a) Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah/madrasah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.
- b) RAPBS/M, yaitu sekolah/madrasah harus memiliki RAPBS/M, dan telah disahkan oleh yang pihak berwenang.

---

<sup>187</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 730-739.

- c) Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah/madrasah harus memiliki catatan logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing. Sekolah/madrasah juga harus memiliki buku setoran ke bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya. Selain itu, sekolah/madrasah dituntut memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan.<sup>188</sup>

Kepala sekolah hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi tujuan manfaat pembukuan kepada staf keuangan. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi antara lain:

1) Buku Pos (*Vate Book*)

Buku pos pada hakikatnya memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran. Buku pos mencatat peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang harian. Kepala sekolah dapat melihat dengan mudah apakah sekolah telah berlebihan dalam membelanjakan uang melalui buku pos. Oleh karena itu, dianjurkan agar kepala sekolah menyelenggarakan buku bos.

2) Faktur

Faktur dapat berupa atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Seperti contoh berikut, faktur berisi rincian tentang (1) maksud pembelian; (2) tanggal pembelian; (3) jenis pembelian; (4) rincian barang yang dibeli; (5) jumlah pembayaran; (6) tanda tangan pemberi kuasa (kepala sekolah).

---

<sup>188</sup> Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*....., hlm. 15.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Faktur ditulis dan ditanda tangani sebelum uang dibayarkan.
- b) Harus ada nomor untuk diagendakan.
- c) Kwitansi pembelian harus dilampirkan.
- d) Faktur untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang umum.

### 3) Buku Kas

Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama, misalnya pembelian kapur tulis. Dengan demikian, kepala sekolah akan segera tahu keluar masuknya uang pada hari yang sama. Termasuk yang harus dicatat pada buku kas adalah cek yang diterima dan dikeluarkan pada hari itu.

### 4) Lembar Cek

Lembar cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi, misalnya barang yang dipesan sudah dikirimkan dan catatan transaksinya benar. Orang yang berhak menandatangani lembar cek adalah kepala sekolah atau petugas keuangan.

### 5) Jurnal

Kepala sekolah sebagai pengawas keuangan harus membuka buku jurnal yang mana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat.

### 6) Buku Besar

Ada data keuangan berarti, informasi dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan.

Buku besar mencatat kapan terjadinya transaksi pembelian, keluar masuknya uang saat itu, dan neraca saldonya.

7) Buku Kas Pembayaran Uang Sekolah

Buku kas pembayaran berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah, dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Pencatatan untuk tiap pembayaran harus segera dilakukan untuk menghindari timbulnya masalah karena kwitansi hilang, lupa menyimpan, atau karena pekerjaan yang bertumpuk.

8) Buku Kas Piutang

Buku ini berisi datar/catatan orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang terutang, tanggal pelunasan, dan sisa utang yang belum dilunasi. Informasi dalam buku ini harus selalu dalam keadaan mutakhir untuk melihat jumlah uang milik sekolah yang belum kembali.

9) Neraca Percobaan

Tujuan utama diadakannya neraca percobaan ialah untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan secara tepat, misalnya mingguan atau dua mingguan. Hal ini memungkinkan kepala sekolah sewaktu-waktu (selama setahun anggaran) menentukan hal yang harus didahulukan dan menagguhkan pengeluaran yang terlalu cepat dari pos tertentu.<sup>189</sup>

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

<sup>189</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*....., hlm. 178-182.

**Artinya:** “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Infithar: 10-12)<sup>190</sup>

Firman-Nya: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) *wa inna ‘alaikum la hafizhin*

padahal sesungguhnya atas kamu sungguh ada pengawas-pengawas, ditujukan kepada semua manusia yang mukallaf (dewasa dan berakal) tanpa kecuali. Ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Apakah malaikat secara umum mengawasi manusia secara umum, ataukah masing-masing manusia ada malaikat pengawasnya, dan apakah pengawas itu untuk setiap orang hanya satu, atau dua atau lebih.<sup>191</sup>

Pengawasan (*controlling*) adalah suatu kegiatan melihat, memerhatikan, memonitor memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam perencanaan.

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan yang terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan adalah merupakan kegiatan yang bersifat sistematis dan sistematis. Dikatakan sistematis karena kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan dengan memilih atau memilah salah satu atau beberapa kegiatan saja dari kegiatan itu, akan tetapi harus mencakup empat kegiatan pokok tersebut yaitu

<sup>190</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*....., hlm. 588.

<sup>191</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 110-112.

memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran pendidikan. Dikatakan sistematis, berarti bahwa kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari kegiatan memonitor, memeriksa dan menilai, sampai kepada kegiatan memberikan laporan penggunaan anggaran kepada pihak yang terkait guna menyiapkan pembuatan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu pengawasan penggunaan anggaran pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan, menilainya, dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Jika dilihat dari perspektif pelaksana pengawasan, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan dapat dilihat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu: pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

#### 1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung kepada bawahannya, atau pengawasan terhadap kinerja bawahan dilaksanakan oleh atasan langsungnya bukan oleh pihak lain. Atasan langsung meskipun tidak memiliki jabatan sebagai pengawas,

tetapi ia memiliki fungsi pengawasan yang melekat pada jabatannya sebagai kepala bagian atau sebagai pimpinan suatu unit kerja.

Beberapa prinsip yang harus dipedomani oleh atasan langsung pengelola keuangan dalam pelaksanaan dalam melaksanakan pengawasan melekat, yaitu:

- a. Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus dilakukan terus menerus sebagai kegiatan rutin sehari-hari dan berkesinambungan.
- b. Pengawasan keuangan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung risiko kesalahan dan penyimpangan, dan kegiatan yang strategis.
- c. Pengawasan keuangan pendidikan harus dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib dan didasarkan kepada penilaian yang objektif terhadap penyimpangan yang terjadi melalui analisis yang tepat.
- d. Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas sehingga terhindar dari cara berpikir dan bertindak yang subjektif.
- e. Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus mencakup sub-subsistem pencatat dan pelaporan yang faktual, rasional dan tepat waktu agar mampu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin.

- f. Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus berorientasi kepada masa sekarang dan masa datang agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan terjadinya kesalahan
- g. Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus bersifat edukatif yang harus membina setiap bawahan, termasuk kepada yang melakukan kesalahan dan penyimpangan.
- h. Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus mampu mencegah secara tuntas setiap masalah penyimpangan untuk terbinanya tertib pengelolaan anggaran dan kegiatan secara pasti dan konsisten.

## 2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional (wasnal) adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang berfungsi sebagai pengawas (pekerjanya sebagai pengawas). Aparat fungsional yang melakukan pengawasan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah:

- a) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, (para Inspektur dan para pengawas pada tingkat satuan pendidikan).
- b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- c) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- d) Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri serta Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin dan Wasbang).
- e) Tim Koordinasi Pengawasan yang dipimpin oleh Wakil Presiden.

Namun demikian operasional pengawasan di lapangan, hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, oleh BPKP dan oleh BPK. Sedangkan Menko Ekuin dan Wasbang, dan Tim Koordinasi Pengawasan Wakil Presiden melakukan pengawasan sewaktu-waktu bila keadaan benar-benar membutuhkan.

### 3. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif (wasleg) ialah pengawasan yang dilakukan oleh badan legislative, yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja pada suatu Kementerian beserta jajarannya, termasuk jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengawasan Legislatif pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilakukan dengan cara: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya menyampaikan hasil pengawasan pada satuan kerja di lingkungannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota dewan dalam rapat dengar pendapat DPR/DPRD.

### 4. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat (wasmas) adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat baik anggota masyarakat secara individual maupun berkelompok dengan cara melihat, memerhatikan,

memonitor, menilai, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan suatu unit kerja, terutama unit kerja pemerintah melalui pengiriman surat pengaduan kepada pimpinan kementerian atau melalui Kotak Pos 5000.

Apabila surat pengaduan masyarakat memenuhi syarat untuk diproses dan berpangkal pengawasan, maka surat tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan kementerian melalui kegiatan-kegiatan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, monitoring dan pemeriksaan khusus.<sup>192</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi qawwamin, karena Allah, menjadi sanksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah/5 : 8)<sup>193</sup>

Lafadz *تَعْدِلُوا عَلَىٰ* (untuk berlaku tidak adil) hingga kamu

menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu – *اعْدِلُوا* (berlaku adillah

kamu) baik terhadap lawan maupun terhadap kawan *هُوَ* (karena hal itu)

artinya keadilan itu.<sup>194</sup>

<sup>192</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hlm. 185-192.

<sup>193</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 109.

<sup>194</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*....., hlm.

Pada ayat *al-Maidah* ini, ia ingin mengingatkan perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ingin digarisbawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian itu, dan itulah yang dikandung oleh kata *qawwamin li-Ilah*.

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tinggi, Islam tidak demikian. Kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda kasih kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu, yang dituntut adalah adil yakni menjatuhkan hukuman yang setimpal atasnya.<sup>195</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah, masyarakat, dan wali murid). Pertanggungjawaban merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini

---

<sup>195</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta, Lentera Hati, 2001), hlm. 38-39.

menyangkut penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dana kepada pihak-pihak yang berhak. Oleh karenanya, kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas berapa pengeluaran dan pendapatan yang diterima sekolah dalam waktu tertentu. Bahkan, yang paling urgen adalah pelaksanaan manajemen keuangan harus dipantau guna menempatkan anggaran pada sasaran yang tepat. Pada tataran ini, Baharuddin dan Moh. Makin mengatakan bahwa *evaluation involves* merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.<sup>196</sup>

Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.<sup>197</sup>

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

**Artinya:** “(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa/4 : 165)<sup>198</sup>

<sup>196</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah* (Jogjakarta, AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 244.

<sup>197</sup> Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan* (Jakarta, Mitra Wacana: 215), hlm. 234-235.

<sup>198</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 105.

Ayat ini menjelaskan tujuan kehadiran rasul-rasul, baik yang telah disebut nama mereka dan diuraikan kisahnya dalam Al-Qur'an maupun yang tidak, yaitu bahwa Allah mengutus mereka sebagai *rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan yang kuat bagi manusia membantah Allah sesudah datangnya rasul-rasul itu* menjelaskan tuntunan Allah serta memberi berita gembira dan ancaman. *Dan adalah Allah* senantiasa, sejak dahulu hingga kini dan masa datang *Maha Perkasa* tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun, bahkan Dia mengalahkan siapa aja, *lagi Maha Bijaksana*, antara lain dengan mengutus rasul-rasul itu, sehingga tidak menjatuhkan sanksi kecuali setelah yang melanggar mengetahui larangan-Nya.<sup>199</sup>

Berkenaan dengan penjelasan di atas, kegiatan belajar mengajar sebagai suatu proses menurut kepala sekolah merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui dengan melibatkan berbagai indikator. Indikator yang menunjang kegiatan belajar tentu saja perlu didukung oleh dana yang cukup. Hal ini disebabkan pelaksanaan KBM di suatu sekolah secara langsung berakibat kepada mutu lulusan setiap sekolah. Kepala sekolah dan bendahara yang diwawancarai peneliti menyatakan bahwa kenaikan biaya yang terjadi selama lima tahun anggaran pada umumnya dapat meningkatkan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah baik berkaitan dengan intra maupun ekstrakurikuler.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 666.

<sup>200</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*....., hlm. 158.

Adapun faktor-faktor yang harus dimasukkan dalam fungsi evaluasi manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusahakan suatu struktur yang terorganisasi dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah pengertian antara komponen dalam manajemen sekolah.
- 2) Mengusahakan supervisi yang kuat untuk menghilangkan *gap* yang terjadi dalam keseluruhan program sekolah yang menyangkut penganggaran.
- 3) Mengusahakan informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja yang ada korelasinya dengan keuangan sekolah.<sup>201</sup>

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

**Artinya:** “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. (QS. Al-Isra/17 :15)<sup>202</sup>

Firman-Nya: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) *wa maa kunna*

*mu’adzdzbîn hatta nab’atsa rasulan/ kami bukanlah penyiksa-penyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul*, dipahami oleh banyak ulama sebagai kemurahan Ilahi sehingga siapa yang tidak dapat mengetahui tentang kehadiran ajaran Rasul utusan Allah, maka ia tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya yang melanggar, karena kesalahan yang dilakukannya lahir dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk

<sup>201</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*....., hlm. 245-256.

<sup>202</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*....., hlm. 284.

mengetahui. Adapun yang tidak mengetahui tetapi ia berpotensi untuk tahu, maka ia tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab.

Sementara ulama memahami kata *rasul* pada ayat di atas dalam arti *akal*, sehingga seseorang yang memiliki potensi untuk mengetahui tetapi enggan menggunakan potensi itu untuk mengetahui dan mengamalkan kebenaran, maka ia tetap akan dituntut pertanggungjawabannya walaupun ia tidak mengetahui tentang kehadiran rasul yang membawa ajaran-ajaran kebenaran.<sup>203</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila di sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan adalah esensial yang baik dari semua kerja sama yang dikoordinasi, di semua tingkat organisasi, yang pelaksanaannya sering ada kendala atau sering ada masalah.<sup>204</sup>

Manajemen keuangan sekolah perlu memerhatikan sejumlah prinsip yang menjadi landasan dari pengelolaan keuangan sekolah. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berikut ini masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

---

<sup>203</sup> M. Quraish shibab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 437.

<sup>204</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*....., hlm. 207.

### 1) Transparasi

Transparasi berarti adanya keterbukaan. Transparasi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparan keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparan dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orangtua siswa, misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orangtua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orangtua siswa dan digunakan untuk apa saja

uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orangtua siswa terhadap sekolah.

## 2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara tanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah; (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya; (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

## 3) Efektivitas

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika didefinisikan, efektivitas lebih dalam lagi karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi

sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiviness characterized by qualitative outcomes* (efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*). Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### 4) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency characterized by quantitative outputs* (efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.<sup>205</sup>

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا  
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

**Artinya:** “Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kaum dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah/5:2)<sup>206</sup>

<sup>205</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah* ....., hlm. 224-226.

<sup>206</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* ....., hlm 107.

Kata (شان) *syana'an* adalah *kebencian yang telah mencapai puncaknya*. Dari pengertian tersebut, maka firman-Nya: *Dan janganlah sekali-kali kebencian walaupun kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-Haram mendorong kamu berbuat aniaya*, merupakan bukti nyata betapa Al-Qur'an menekankan keadilan. Musuh yang dibenci walau telah mencapai puncak kebencian sekalipun karena menghalang-halangi pelaksanaan tuntunan agama, masih harus diperlakukan secara adil, apalagi musuh atau yang dibenci tapi belum sampai ke puncak kebencian dan oleh sebab lain yang lebih ringan.<sup>207</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, setiap pendidikan perlu melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaannya. Pelaksanaan penilaian kinerja berhubungan dengan tujuan dari pendidikan, seperti untuk menetapkan kebijakan gaji pegawai, mengevaluasi hasil kerja yang telah diselesaikan dalam periode tertentu, promosi jabatan atau untuk memenuhi keperluan lain. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara yang dikutip oleh Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>208</sup>

Menurut Istiningsih yang dikutip oleh Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto kinerja (*performance*) dipengaruhi oleh tiga faktor,

<sup>207</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta, Lentera Hati, 2001), hlm. 13.

<sup>208</sup> Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto, *Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Komunikasi dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan*. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia* Vol. 4 No. 1 Juni 2010: 47-57.

diantaranya: (1) Faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, Demografi; (2) Faktor Psikologis yang terdiri dari Persepsi, *Attitude*, *Personality*, Pembelajaran, Motivasi; (3) Faktor Organisasi yang terdiri dari Sumber daya, Kepemimpinan, Penghargaan, Struktur, *Job Design*. Menurut Schuller dalam Sri Dwi Ari Ambarwati yang dikutip oleh Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto, jenis-jenis kriteria yang dapat membantu penilai dalam menilai kinerja pegawai yaitu: loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, keterampilan memimpin, hubungan antar personal dan hasil kerja yang telah dicapai. Sedangkan indikator untuk mengukur kinerja pegawai menurut Gibson dalam Sri Suranta yang dikutip oleh Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto yaitu, (1) Kualitas hasil pekerjaan, dapat diukur dari ketetapan waktu, ketelitian kerja dan kerapian kerja; (2) Kuantitas hasil pekerjaan, dapat diukur dari: jumlah pekerjaan dan jumlah waktu yang dibutuhkan; (3) Pengertian terhadap pekerjaan, dapat diukur dari pemahaman terhadap pekerjaan, dan kemampuan kerja; (4) Kerja sama yaitu kemampuan bekerja sama.<sup>209</sup>

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (٢٨٦)

**Artinya:** “Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS. *Al-Baqarah/2: 286*)<sup>210</sup>

ketika ayat menggambarkan usaha yang baik, kata yang digunakannya adalah (كسبت) *kasabat*, sedang ketika kita berbicara tentang dosa adalah

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>210</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*....., hlm. 50.

(اكتسبت) *iktasabat*. Walaupun keduanya berakar sama, kandungan maknanya berbeda. Patron kata *iktasabat* digunakan untuk menunjuk adanya kesungguhan serta usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba* yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh. Penggunaan kata *kasabat* dalam menggambarkan usaha positif memberi isyarat bahwa kebaikan, walau baru dalam bentuk niat dan belum wujud dalam kenyataan, sudah mendapat imbalan dari Allah. Berbeda dengan keburukan yang baru akan dicatat sebagai dosa setelah diusahakan dengan kesungguhan dan lahir dalam kenyataan.<sup>211</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, menurut Malayu SP. Hasibuan yang diikuti oleh Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto program kesejahteraan pegawai merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas kehidupan kerja pegawai, dengan adanya kesejahteraan maka kepuasan dan kesetiaan pegawai terhadap pendidikan dapat terpelihara dengan baik. Diantaranya:

1. Kesejahteraan karyawan disebut sebagai kompensasi pelengkap/*benefit* artinya adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijakan bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat.

---

<sup>211</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 751.

2. Kompensasi tidak langsung adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung.
3. *Benefit* meliputi program-program perusahaan, seperti jamiann hari tua, waktu libur, tabungan. *Service* dapat berupa mobil dinas, fasilitas olahraga, memperingati hari besar (ulang tahun), dan sebagainya.
4. Pelayanan adalah tindakan yang diambil untuk menolong atau membantu para karyawan seperti pemberian bantuan hukum di bidang kepegawaian, kesenian, olahraga.

Pemberian kesejahteraan kepada pegawai bertujuan: (1) Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan; (2) Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya; (3) Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan; (4) Menurunkan tingkat absensi dan *turnover* karyawan; (5) Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik dan serta nyaman; (6) Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan; (7) Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan; (8) mengefektifkan pengadaan karyawan; (9) Membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia; (10) Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan; (11) Meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya.<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto, *Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Komunikasi dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan*. Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia Vol. 4 No. 1 Juni 2010: 47-57.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ  
 مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي  
 الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَعَّوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢)  
 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (١٤)

**Artinya:** “Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘Aad?, (yaitu) penduduk Irak yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir’aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”. (QS Al-Fajr/89: 6-14)<sup>213</sup>

Kata (سوط) *sauth* pada mulanya berarti *campuran*. Cemeti atau cambuk dinamai *sauth* karena ia terdiri dari sekian hal yang masing-masing memiliki kadar penyiksaan lalu menyatu, atau karena cambuk mengakibatkan daging dan darah yang dicambuk menyatu. Penggunaan kata *sauth* pada ayat ini mengesankan juga keanekaragaman siksa dan pengulangan-pengulangannya. Demikian al-Biqā’i. Bahwa yang menyambuk itu adalah Allah yang dinyatakan sebagai (رَبُّكَ) *Rabbuka/ Tuhanmu* mengisyaratkan bahwa pencambukan yang diancamkan Allah terhadap kaum musyrikin Mekah adalah akibat kedurhakaan mereka terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Perlu digaris bawahi bahwa siksaan yang dijatuhkan Allah itu, bukan karena mereka berhasil membangun dunia dengan aneka peradaban itu, tetapi

<sup>213</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*....., hlm. 594.

karena mereka “sewenang-wenang dalam negeri, maka mereka berbuat banyak kerusakan didalamnya”. Kata (المرصاد) *al-Mirshad* terambil dari kata (رصد) *rashada* yang pada mulanya berarti *mengintai*. Pengawasan Allah terhadap makhluk diibaratkan dengan keadaan seseorang yang sedang duduk di jalan dalam keadaan mengawasi para pejalan, dan memperhatikan keadaan mereka, sehingga yang melanggar akan dihidang dan dijatuhi hukuman, baik segera maupun kemudian.<sup>214</sup>

Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam membahas pembiayaan pendidikan, perlu memerhatikan konsep-konsep ekonomi yang telah ada. Konsep-konsep ekonomi tersebut digunakan supaya prinsip ekonomi dalam hal pembiayaan pendidikan tidak diabaikan.<sup>215</sup> Menghitung biaya secara tepat dapat menampilkan biaya apa yang seharusnya ada untuk pembuatan produksi dalam hal pendidikan dan hal ini merupakan suatu perhitungan biaya standar. Biaya standar merupakan subjek terhadap perbaikan, apabila terdapat suatu perubahan dalam proses administrasi keuangan yang terdapat dalam pendidikan. Biaya standar memberikan kepada manajemen ukuran yang paling baik tentang pelaksanaan kerja dalam proses produksi yang paling efisien.<sup>216</sup> Hal-hal yang berkenaan dengan keuangan sekolah pada garis besarnya mengenai: Sumbangan Pembinaan Pendidikan

<sup>214</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an Volume 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 246-251.

<sup>215</sup> Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), hlm: 128.

<sup>216</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

(SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan lain sebagainya.

Beberapa instrumen (format-format) yang menggambarkan adanya kegiatan manajemen sekolah, yaitu:

#### 1. Manajemen Pembayaran SPP

Dasar hukum penyusutan SPP merupakan keputusan bersama tiga menteri yaitu:

- a) Menteri P&K (No. 0257/K/1974)
- b) Menteri dalam negeri (No. 221 Tahun 1974)
- c) Menteri keuangan (No. Kep. 1606/MK/II/1974) tertanggal: 20 November 1974.

SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan pada pasal keputusan tersebut yakni membantu penyelenggaraan sekolah, kesejahteraan personel, perbaikan sarana dan kegiatan supervisi. Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah yaitu:

1. Pengadaan alat atau bahan manajemen
2. Pengadaan alat atau bahan pelajaran
3. Penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB
4. Prakarya dan pelajaran praktik

Pasal 18 menyatakan bahwa kedudukan kepala sekolah dalam pengelolaan SPP adaah bendaharawan khusus yang bertanggung jawab

dalam penerimaan, penyetoran dan penggunaan dana yang telah ditentukan terutama dan penyelenggaraan sekolah.

## 2. Manajemen Keuangan Yang Berasal Dari Negara (Pemerintah)

Keuangan dari negara merupakan pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja kurang. Untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format diantaranya:

- a. Lager gaji (daftar permintaan gaji)
- b. Buku catatan SPMU (Surat Perintah Mengambil Uang)

## 3. Lain-Lain

Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas berapa gaji bersih yang diterima oleh bawahannya. Guru tau karyawan memiliki bentuk masalah keuangan terutama gaji. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan, diantaranya:

1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
2. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
3. Menentukan program kerja dan rincian program
4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
5. Menghitung dana yang dibutuhkan
6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.<sup>217</sup>

Berdasarkan uraian di atas, manajemen keuangan merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu manajemen sekolah. Manajemen keuangan sekolah (pembiayaan sekolah) merupakan bagian dari pembiayaan pendidikan

---

<sup>217</sup> Manahan Tampubolon, *Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 230-231.

yang tercermin dari anggaran yang ditetapkan oleh sekolah, sehingga diperlukan penanganan yang serius, supaya dicapai suatu pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran serta program-program yang dibiayainya dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah.<sup>218</sup> Oleh karena itu pihak manajemen sekolah harus berupaya mencari cara yang efektif dalam hal penghimpunan dana, untuk itu sekolah harus memiliki program yang meyakinkan bagi para pemilik dana, diantaranya orang tua siswa, komite sekolah, bantuan operasional sekolah dan lain-lain.<sup>219</sup>

#### **B. Implementasi dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan Pendidikan**

Pengelolaan keuangan merupakan bagian terpenting dalam manajemen pondok pesantren. Dalam pengelolaan keuangan lembaga pesantren sering menimbulkan permasalahan yang serius jika pengelolaannya kurang tepat. Di pondok pesantren sistem pengelolaan keuangan sebenarnya tidak begitu sulit, karena pesantren merupakan lembaga swadana yang tidak memerlukan pertanggungjawaban keuangan yang terlalu sulit kepada penyandang dananya. Akan tetapi banyak juga dana yang bersumber dari masyarakat untuk mendanai kegiatan di pondok pesantren, seperti dari orang tua santri, walaupun jumlahnya kecil, hal tersebut tetap menggunakan laporan atau penjelasan sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan umum kepada masyarakat supaya kredibilitas pesantren terhadap masyarakat cukup tinggi.

---

<sup>218</sup> Uhar Suhasaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 270.

<sup>219</sup> *Ibid.*, 271.

Pengelolaan keuangan pesantren yang baik merupakan bagian dari upaya melindungi personil pengelola pesantren (kyai, pengasuh, ustadz/ustadzah atau pengelola pesantren lainnya) dari penilaian yang kurang baik dari luar pesantren. Sejauh ini banyak pesantren yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pesantren dengan harta milik individu. Tetapi dalam pelaksanaan manajemen yang baik semestinya diadakan pemilahan antara harta kekayaan pesantren dengan harta milik individu, supaya kelemahan dan kekurangan yang ada di pesantren dapat diketahui secara transparan oleh pihak-pihak lain, diantaranya orang tua santri. Harta-harta individu yang dilibatkan dalam pengelolaan pesantren perlu dilakukan dalam bentuk diantaranya: hibah, infaq, atau shadaqah yang lainnya, dan dikelola bersama dengan sumber-sumber pesantren yang lain secara terpadu.<sup>220</sup> Seperti yang tercantum dalam dalil berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

**Artinya:** “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S Al-Furqon: 67)<sup>221</sup>

Penggunaan anggaran dan keuangan, baik dari sumber pemerintah maupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan, antara lain:

1. Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.

<sup>220</sup> M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: DIVA PUSTAKA, 2003), hlm. 186.

<sup>221</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan.....*, hlm. 366.

3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya.
4. Menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.<sup>222</sup>

Maksud dari pengertian tersebut mengisyaratkan tidak semua pengeluaran dapat dianggap biaya. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi supaya pengeluaran dapat disebut biaya, diantaranya:

- a) Bahwa pengeluaran itu tak dapat dihindarkan.
- b) Bahwa pengeluaran itu dapat diduga sebelumnya.
- c) Bahwa pengeluaran itu secara kuantitatif dapat dihitung.
- d) Bahwa pengeluaran itu inheren pada hasil.

Menurut Soepadjo Adikusumo yang dikutip oleh Moch. Idochi Anwar, menghitung biaya secara tepat, sebenarnya telah dilakukan kontrol atau pengawasan terhadap pendidikan sendiri. Semua pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria dianggap sebagai *wastags* atau pemborosan. Menurut Rietveld yang dikutip oleh Moch. Idochi Anwar, berkesimpulan bahwa dengan menghitung biaya secara tepat dan benar, secara internal merupakan alat pengawas ifisiensi. Perhitungan yang tidak tepat dan benar dalam menetapkan biaya akan menyulitkan dalam menentukan beberapa laba atau benefit yang diterima dan juga menyulitkan dalam menentukan efisiennya.<sup>223</sup>

---

<sup>222</sup> M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*..... hlm. 187.

<sup>223</sup> Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*....., hlm. 132-133.

Prinsip-prinsip di atas merupakan implementasi pada lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, sekolah, pesantren dan masyarakat. Sebagai sumber dana sekolah, pesantren tidak hanya memperoleh anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana, namun dari sumber dana dari ketiga komponen di atas. Pesantren perlu dibentuk organisasi orang tua santri yang identik dengan BP3 atau membentuk Komite Pesantren, yang beranggotakan wakil wali santri, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah, dan wakil ilmuwan atau ulama di luar pesantren. Komite Pesantren dapat memberikan pertimbangan dan sekaligus membantu mengontrol kebijakan program pesantren, termasuk penggalan dan penggunaan keuangan pesantren.

Pihak pesantren bersama Komite Pesantren pada setiap tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP) sebagai pola dasar bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik. Hal-hal yang perlu dimuat dalam RAPBP antara lain:

1. Rencana sumber pendapatan dalam satu tahun yang bersangkutan

Di dalamnya keuangan bersumber dari:

- a. Kontribusi santri.
- b. Sumbangan dari individu atau organisasi.
- c. Sumbangan dari pemerintah bila ada.

d. Dari hasil usaha, misalnya koperasi (*syirkah*) pesantren, kerjasama dengan pihak luar, hasil penanaman modal, dan sumber-sumber lainnya yang sah dan halal.

Menurut data EMIS (Educational Management Information System) Departemen Agama RI, keuangan pesantren umumnya berasal dari empat sumber utama:

1. Orang tua.
  2. Sumbangan dari pemerintah.
  3. Institusi sosial.
  4. Perorangan termasuk wakaf.
2. Rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan

Semua penggunaan keuangan pesantren dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik supaya kehidupan pesantren dapat berjalan dengan baik. Penggunaan keuangan pesantren menyangkut seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan pesantren, termasuk dana operasional harian, pengembangan sarana dan prasarana pesantren, honorarium atau gaji, atau infaq semua petugas atau pelaksana di pesantren (pengelola, ustadz/ustadzah sampai pembantu pesantren), pengembangan profesionalitas ustadz/ustadzah, dana kerjasama, pengabdian masyarakat dan bahkan dana taktis dan lain-lain semuanya perlu direncanakan dengan baik.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren yaitu menerapkan prinsip anggaran

berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, dan diusahakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. RAPBP yang berimbang akan menjadi solid, dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan. Kekokohan dalam hal keuangan ini dapat menjadi kunci dari kemandirian bagi kehidupan pesantren. Apabila hal tersebut terselenggara, maka kredibilitas pesantren di mata masyarakat menjadi tinggi dan terpercaya.

Melalui RAPBP sentralisasi pengelolaan keuangan terfokus pada bendaharawan Pesantren. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mempermudah pertanggungjawaban keuangan. Setiap penggunaan keuangan perlu dilakukan melalui pengajuan keuangan secara tertulis, dan program-program yang termasuk dalam perencanaan keuangan saja yang didanai, agar mudah dalam pengawasannya.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*....., hlm. 188-190.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian dan penyajian data terkait penelitian yang berjudul konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an (perspektif tafsir Al-Misbah kajian tafsir maudhu'i), peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, ayat Al-Furqan ayat 67, surat Al-Hasyr ayat 18, surat Al-Baqarah ayat 254, surat As-Shaff ayat 4, surat Al-Baqarah ayat 282, surat Al-Infithar ayat 10-12, surat Al-Maidah ayat 8, surat An-Nisa' ayat 165, surat Al-Isra' ayat 15, surat Al-Maidah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 286, surat Al-Fajr ayat 6-14.
2. Implementasi dalam pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan

Sistem manajemen keuangan dalam pendidikan terdiri dari prinsip pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran belanja, penyelenggaraan pembukuan dan penyampaian laporan, pengawasan pelaksanaan anggaran di sekolah Islam, hal ini merupakan implementasi pada lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan tidak semua berjalan dengan baik dan sistematis, hal ini dibuktikan dengan proses implementasi manajemen keuangan belum sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan. Seperti halnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), para

kepala sekolah dan guru atau bendahara sebagai pengelola dana BOS untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan dana BOS. Aturan-aturan atau petunjuk teknis dana BOS tidak boleh disalahgunakan maka jika terjadi termasuk tindakan melawan hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan manajemen keuangan ini bisa mengatasi permasalahan dalam manajemen keuangan di pendidikan karena segala hukum pada dasarnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### **B. Implikasi**

Permasalahan terkait manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an yang dijadikan bahan kajian penelitian disini merupakan masalah yang sangat fenomenal yang aktual, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada banyak belah pihak yang ikut andil dalam memperdebatkan masalah ini. Segala pemikiran dan alur solusi pemecahan permasalahan dalam kajian ini adalah murni ide dan inisiatif pemikiran penulis, bukan karena keterpaksaan atau ingin menjatuhkan atau merusak pendapat pihak lain yang menjadi sumber rujukan dalam kajian kepustakaan ini. Hak kebebasan berpikir dan berpendapat memang dimiliki oleh setiap hamba Allah SWT, oleh karenanya, selama pemikiran tersebut dianggap benar dan tidak keluar syari'at Islam, pastilah tidak akan merusak kaidah agama Islam yang memang diturunkan Allah SWT sebagai *rahmatan lil 'alamin, li kulli zaman wa makan*.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti sampaikan di atas, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya, Perlunya memperhatikan

segala prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan, sehingga dengan mudah dapat mengelola keuangan pendidikan dengan baik, sistematis, dan transparan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Munir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*.  
Jurnal At-Ta'dib, Vol. 8, No. 2, Desember 2013.
- Al Mahalli, Imam Jalaluddin, 2008. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy, 2002. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Munawar, Said Agil Husein, 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Qaththan, Manna', 2008. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000. Depag.
- Anwar, Moch. Idochi, 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Baharuddin, Moh Makki, 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN MALANG.
- Baharun, Hasan, (<http://hasanbaharun.blogspot.com/kajian-tafsir-al-misbah.html>).  
(Diakses pada tanggal 23 April 2018).
- Baidan, Nashruddin, 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ensiklopedi Islam Indonesia, 1998. Jakarta: Jembatan Merah.
- Faizack, (<http://faizack.wordpress.com/2011/05/31/tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-m-quraish-shihab>) (Diakses pada tanggal 2018).

- Fauzi, Imron, 2012. *Manajemen Pendidikan ala Rasulullah*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Fitri, Ahmad Asrof, 2015. *Terapan Teori Tentang Konsepsi Manajemen Perspektif Al-Qur'an*. Thesis, Fakultas Ekonomi Syariah.
- Gusmian, Islah, 2003. *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju.
- <http://www.google.co.id/amp/s/amp.kasus.co.id/thread/52b256149ca171c378b4683/contoh-kasus-suap-di-lembaga-pendidikan/> (Diakses tanggal 17 Mei 2018, Pukul 11.37 WIB.)
- <https://championwealthplanner.wordpress.com/tag/perencanaan-keuangan-berdasarkan-al-qur'an-dan-hadits/> (diakses 23 Desember 2017 jam 14.00 wib)
- Ichwan, M. Nur, 2005. *Belajar Al-Qur'an, Menyingkap Khasanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an melalui Pendekatan Historis Metodologis*. Semarang: Rasail.
- Kartikasari, Intan, 2012. *Implementasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuaran Negeri di Kota Surakarta*. Skripsi.
- Kementerian Agama RI, 2016. *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Lentera Hati, Biografi Quraish Shihab, artikel diakses 21 April 2018.
- M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: DIVA PUSTAKA.
- Minarti, Sri, 2011. *Manajemen Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyono, 2008. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Mulyono, 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Nata, Abuddin, 2000. *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Ndraha, Tali Zidahu, 1981. *Research Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara.

Prihatin, Eka, 2011. *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: alfabeta.

Qomar, Mujamil, 2007. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.

Rajafi, Ahmad, 2001. (<http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/11/nalar-iqh-muhammad-quraish-shihab/>). Diakses 4 April 2018, pada jam 22.13 WIB)

Raziqin, Badiatul, 2009. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara.

Sagala, Syaiful, 2013. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.

Salam Dz, Abdus, 2014. *Manajemen Insani Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Abdul Mu'in, 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.

Shihab, M. Quraish dan Tafsirnya <http://tafsirbetawie.wordpress.com/2009/08/13/m-quraish-shihab-dan-tafsirnya/>. (Diakses pada 23 Maret 2018).

Shihab, M. Quraish, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad-Quraish-Shihab>). (Diakses 23 April 2018, pada jam 22:54 WIB).

Shihab, M. Quraish, 1998. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.


- Shihab, M. Quraish, 2001. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2003. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 2005. *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2007. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*. Tangerang: Lentera Hati.
- Suharsaputra, Uhar, 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukarji dan Miarso, 2014. *Manajemen Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sulistyorini, 2009. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Tafsir Al-Qur'an dan Al-Karim, 1999. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Tampubolon, Manahan, 2015. *Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Untung Sriwidodo dan Agus Budhi Haryanto, *Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Komunikasi dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas*

*Pendidikan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Vol. 4 No. 1 Juni 2010: 47-57.

Veithzal Rivai Zainal dan Fauzi Bahar, 2013. *Islamic Education Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Wahidin, 2016. *Implementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jakarta*. Skripsi.

Zainarti, *Manajemen Islami Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Iqra' Volume 08 No.01 Mei 2014.



### Lampiran 1: Tabel Referensi

No.	Rumusan Masalah	Sumber/Referensi
2.	Apa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan ?	a. Tafsir Al-Misbah b. Tafsir Jalalain
3.	Bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan ?	a. Konsep Pembiayaan Pendidikan (Mulyono) b. Manajemen Pendidikan Islam (Baharuddin dan Moh. Makki) c. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan (Mulyono) d. Manajemen Pendidikan Islam (Sulistyorini)

**Lampiran 2: Bukti Konsultasi**

**Lampiran 2: Bukti Konsultasi**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
 Jalan Cakayama 50, Telepon (0341) 552398 Faksimile (0341) 552398 Malang  
 http://fik.uin-malang.ac.id/ email: fik@uin-malang.ac.id


---

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**  
**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

Nama : Qorry Anis  
 NIM : 19170032  
 Judul : konsep manajemen keuangan Pendidikan dalam Al-Qur'an  
(Persepsi Tafsir Al-Misbah Kajian Tafsir Madani)  
 Dosen Pembimbing : A. Nur Kowari, M.Pd



No.	Tgl/ Bln/ Thn	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing Skripsi
1.	Kamis, 07 Januari 2018	Konsultasi Tema	
2.	Senin, 05 Februari 2018	BAB I	
3.	Senin, 06 Maret 2018	Revisi BAB I	
4.	Kamis, 22 Maret 2018	Revisi BAB II	
5.	Senin, 10 April 2018	Revisi BAB III	
6.	Kamis, 26 April 2018	Revisi BAB IV	
7.	Kamis, 09 Mei 2018	Revisi BAB V	
8.	Senin, 21 Mei 2018	Revisi VI	
9.	Jumat, 01 Juni 2018	Final Revisi	
10.	Jumat, 08 Juni 2018	Abs - Semua	


Malang, 08 Juni 2018  
 Mengetahui  
 Ketua Jurusan MPI

  
**Dr. H. Mulyono, MA**  
 NIP. 19660626 200501 1 003

  
 Certificate No. E0691219

Lampiran 3: Data Tafsir





KELOMPOK XXI  
(AYAT 254 - 260)

AYAT 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاتُوا زَكَاةً مِنَّا قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم مِّنَ الرَّزْقِ ؕ إِنَّهُ كَانَ زَكَاةً سَوِيَّةً وَلَٰكِن مَّا جَاءَكُم مِّنَ الرَّزْقِ فَذَرُوهُ ؕ سَبَّحُ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ؕ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah), sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada kamu sebelum datang hari yang tidak ada (lagi) jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."

Perbedaan pendapat, berbunuh-bunuhan, mengharuskan adanya kelompok yang tampil menyelesaikan perbedaan itu. Kelompok itu dituntut mencurahkan kemampuannya untuk menghalangi perbedaan pendapat dan berbunuhan itu, lebih-lebih menghadapi siapa yang dilukiskan oleh akhir ayat ini sebagai orang-orang yang zalim.

Rezeki pada mulanya berarti pemberian untuk waktu tertentu. Namun makna asal ini berkembang sehingga kata rezeki juga dipahami antara lain dalam arti pangan, hujan, dan gaji. Bahkan al-Qur'an menggunakannya untuk makna anugerah kenabian. Al-Qur'an mengabadikan ucapan Nabi Syu'aib yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari-Nya rezeki yang baik (yakni kenabian) patutkah aku menyalahi perintah-Nya?" (QS. Hūd [11]: 88). Atas dasar itu kita dapat berkata, bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik material maupun spiritual. Dengan demikian, agaknya kurang tepat bila perintah menafkahkan rezeki dalam ayat ini dan

"Hai orang-orang yang beriman, berikanlah, barang siapa yang mempunyai (kelebihan) untuk berbunuh-bunuhan itu, sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, dan tidak ada persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاتُوا زَكَاةً مِنَّا قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم مِّنَ الرَّزْقِ ؕ إِنَّهُ كَانَ زَكَاةً سَوِيَّةً وَلَٰكِن مَّا جَاءَكُم مِّنَ الرَّزْقِ فَذَرُوهُ ؕ سَبَّحُ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ؕ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٤﴾

AYAT 197

Setelah menjelaskan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan haji, ayat-ayat berikut menjelaskan tentang waktu pelaksanaannya.

بِأَرْبَعَةِ أَشْهُبٍ

Musim atau waktu haji adalah beberapa bulan yang dimahabkan, yaitu bulan-bulan Syawal, Dzulhijjah, dan 9 Dzulhijjah, ditamahi bulan ke sepuluh, yakni malam hari lebaran Idul Adha. Ayat ini tidak menyebut kata "musim" atau "waktu" dalam redaksi di atas. Itu untuk memberi kesan bahwa bulan-bulan itu sendiri memiliki kesucian pada dirinya dan akibat telaksananya berubah haji ketika itu. Kesucian itu pada gilirannya menginspirasi setiap orang, baik yang melaksanakan haji maupun yang tidak, untuk mengahumanya dan memelihara kesuciannya dengan mengahibah-hibahkan halnya peperangan tetapi juga segala macam dosa.

memahabkan niat, melaksakan penunaian bekal jaman dan solah serta melaksakan perjalanan yang hingga kini - lebih-lebih di masa lalu - membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi yang telah menampakan niat untuk melaksanakan ibadah haji, yang dituntut dengan memahabkan paksaan ihram, maka ia sangat terdorong untuk melaksanakan (فعل) qilat, yakni bersembah dan atau berpuasa, tidak juga berbunuh (فوق) fahil, yakni bersembah dan atau berpuasa yang melaggar norma-norma solah dan atau agama. (فعل) fahil, yakni perbantahan yang dapat mengahibahkan pemenuhan, pemeliharaan dan pemeliharaan. Demikian dapat terlihat, bahwa dalam ibadah haji calon penunaian dituntut bahkan dituntut untuk mengahibah-hibahkan yang dapat menimbulkan diharmonisasi, keselahpahaman, dan keretakan hubungan, sehogmatana mereka dituntut juga untuk mengahibah-hibahkan kesucian dan pemenuhan nafsu seksual. Ketiga hal yang dituntut di atas ditamahkan bulan dalam redaksi beraturan, yakni garahnya tidak beku. Jangan melaksakan nafsu, fahil dan fahil, tetapi berpuasa, tidak ada nafsu, dan tidak ada fahil dan tidak ada juga fahil di dalam masa mengahibah-hibahkan haji.

memahabkan niat, melaksakan penunaian bekal jaman dan solah serta melaksakan perjalanan yang hingga kini - lebih-lebih di masa lalu - membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi yang telah menampakan niat untuk melaksanakan ibadah haji, yang dituntut dengan memahabkan paksaan ihram, maka ia sangat terdorong untuk melaksanakan (فعل) qilat, yakni bersembah dan atau berpuasa, tidak juga berbunuh (فوق) fahil, yakni bersembah dan atau berpuasa yang melaggar norma-norma solah dan atau agama. (فعل) fahil, yakni perbantahan yang dapat mengahibahkan pemenuhan, pemeliharaan dan pemeliharaan. Demikian dapat terlihat, bahwa dalam ibadah haji calon penunaian dituntut bahkan dituntut untuk mengahibah-hibahkan yang dapat menimbulkan diharmonisasi, keselahpahaman, dan keretakan hubungan, sehogmatana mereka dituntut juga untuk mengahibah-hibahkan kesucian dan pemenuhan nafsu seksual. Ketiga hal yang dituntut di atas ditamahkan bulan dalam redaksi beraturan, yakni garahnya tidak beku. Jangan melaksakan nafsu, fahil dan fahil, tetapi berpuasa, tidak ada nafsu, dan tidak ada fahil dan tidak ada juga fahil di dalam masa mengahibah-hibahkan haji.

## AYAT 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
 مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  
 أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا  
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, karena Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu (membayar)nya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi

kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur’ân, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat al-Mudâyanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran – atau menurut sebagian ulama – kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tanggung kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Qur’ân, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur’ân tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang-piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Allah kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi



M. Quraish Shihab

# TAFSIR AL-MISHBĀH

Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

VOLUME  
2

Surah Âli 'Imrân  
Surah An-Nisâ'



Kelompok XVIII ayat 165

Surah an-Nisâ' (4)

665

Banyak uraian ulama yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan *kalâm* Allah itu. Yang pasti bahwa *kalâm* Allah atau apa saja redaksi yang mengesankan adanya persamaan antara Allah dan manusia bahkan makhluk, harus segera dipahami bahwa hakikat keduanya tidaklah sama, karena "Tidak ada yang serupa dengan-Nya." Di sisi lain, penyebutan redaksi itu dalam ayat ini khusus untuk Nabi Mûsâ as. Berbeda dengan kata *Kami telah mewahyukan*, yang digunakan terhadap nabi dan rasul yang lain, menunjukkan bahwa ada keistimewaan tersendiri buat Nabi Mûsâ as yang berbeda dengan nabi dan rasul yang lain. Selanjutnya, dengan pernyataan ini terbantah dalih sementara Ahl al-Kitâb yang enggan mempercayai kitab suci al-Qur'ân. Jika permintaan mereka agar diturunkan kitab yang utuh sekaligus dan tidak bertahap maka dengan pernyataan di atas khususnya dengan kata *taklîman* diketahui bahwa Nabi Mûsâ as. menerima wahyu dengan bertahap. Di sisi lain, persoalan yang sebenarnya bukanlah persoalan diturunkan kitab atau tidak – sebagaimana usul mereka – tetapi persoalan yang sesungguhnya – jika mereka ingin jujur atau bersikap objektive – adalah adanya firman dan petunjuk Allah atau tidak, baik firman dan petunjuk itu turun dari langit atau tidak dan dalam bentuk kitab maupun bukan dalam bentuk kitab.

Bermacam-macam cara Allah memberi informasi kepada manusia. Kalau cara-cara tersebut telah pernah dialami oleh nabi terdahulu, dan para Ahl al-Kitâb mengakuinya, maka cara serupa pun telah dialami oleh Nabi saw. sehingga tidaklah adil jika mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad pun menerima wahyu serupa, apalagi setelah wahyu itu menantang mereka untuk membuat semacamnya, dan mereka ketahui juga bahwa yang menyampaikannya adalah seorang yang dikenal sangat jujur dan tepercaya. Inilah pesan inti ayat ini.

AYAT 165

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini menjelaskan tujuan kehadiran rasul-rasul, baik yang telah disebut nama mereka dan diuraikan kisahnya dalam al-Qur'an maupun yang tidak, yaitu bahwa Allah mengutus mereka sebagai *rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan yang kuat bagi manusia membantah Allah sesudah datangnya rasul-rasul itu* menjelaskan tuntunan Allah serta memberi berita gembira dan ancaman. Dan adalah Allah senantiasa, sejak dahulu hingga kini dan masa datang *Maha Perkasa* tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun, bahkan Dia mengalahkan siapa saja, *lagi Maha Bijaksana*, antara lain dengan mengutus rasul-rasul itu, sehingga tidak menjatuhkan sanksi kecuali setelah yang melanggar mengetahui larangan-Nya.

Ayat ini menunjukkan keniscayaan kehadiran rasul bagi umat manusia. Memang, banyak hal yang menjadikan keniscayaan itu. Antara lain, bahkan terutama, adalah karena tabiat manusia sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan hidupnya hanya dapat terpenuhi dengan bantuan pihak lain. Tetapi dalam saat yang sama manusia memiliki sifat egoisme yang dapat menjadikan lalu lintas kehidupan mereka saling bertabrakan karena benturan kepentingan dan atau egoismenya masing-masing. Untuk menghindari hal tersebut, perlu disusun peraturan dengan sanksi dan ganjarannya agar kehidupan pribadi dan masyarakat berjalan dengan aman. Tentu saja yang menyusun dan menetapkan peraturan itu tidak boleh manusia. Bukan saja karena bila mereka sendiri yang menetapkannya dapat timbul benturan kepentingan, tetapi juga karena manusia sendiri tidak sepenuhnya mengenal dirinya dan kemaslahatan hidupnya, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Yang mengenal dan mengetahui kemaslahatan mereka, adalah Allah swt. Di samping itu, Yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui itu tidak memiliki sedikit pun kepentingan, tidak juga memiliki sifat egoisme. Dari sini, Allah menetapkan hukum dan tuntunan-Nya. Dia memilih nabi dan rasul untuk menyampaikan informasi dan tuntunan itu kepada manusia, sambil memerintahkan untuk menyampaikan berita gembira bagi yang taat mengikuti perintah-Nya dan peringatan serta ancaman bagi yang membangkang. Allah menyampaikan hal itu kepada seluruh manusia melalui para nabi dan rasul, agar yang mendapatkan buah kejahatan yang dilakukannya tidak berdalih bahwa mereka tidak tahu. Bukankah para nabi dan rasul telah menyampaikan kepada mereka?

Kehadiran para rasul juga dibutuhkan oleh manusia, karena keterbatasan akal dan pengetahuannya. Sekian banyak persoalan yang

M. Quraish Shihab

# TAFSIR AL-MISHBĀH

Pesan, Kesan dan Kerasian Al-Qur'an

Pusat Perpustakaan UIN Malik Malang



\* 0 3 7 0 2 1 8 0 \*

VOLUME  
7

Surah Ibrahim  
Surah Al-Hijr  
Surah An-Nahl  
Surah Al-Isra'



Kelompok II ayat 15

Surah al-Isra' (17)

429

oleh Allah swt. sehingga masing-masing mengetahui secara rinci, dan itulah menurut ulama ini yang dimaksud dengan kata (مشورا) *mansyūran/terbuka*.

Di sisi lain, dalam pandangan Thabāthabā'i, kata (طائر) *thā'ir/amal-amal manusia*, identik dengan (كتاب) *kitāb*. Kendati demikian ayat tidak langsung menyatakan *Kami mengeluarkannya* yakni *thā'ir/amal-amal* itu, karena jika demikian boleh jadi timbul kesan bahwa amal-amal manusia menjadi *kitāb* yakni sekedar tercatat, sedang sebelumnya dia adalah *thā'ir*, dan bukan *kitāb*, atau bahwa *thā'ir/amal-amal* itu tersembunyi tidak keluar kecuali hari Kiamat, dan dengan demikian ia menjadi tidak sesuai dengan pernyataan bahwa ia bersama dan terikat bersama manusia di lehernya.

Di sisi lain Thabāthabā'i menekankan bahwa yang dimaksud dengan *kitāb* di sini adalah *himpunan dari amal-amal* itu, bukannya tulisan-tulisan sebagaimana *kitāb/buku* yang tertulis dan kita kenal dalam kehidupan dunia ini. Thabāthabā'i menguatkan pendapatnya dengan firman Allah:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

"Pada hari ketika setiap jiwa menemukan apa yang telah dikerjakannya dari sedikit kebaikan pun dihadirkan (di hadapannya), dan apa yang telah dikerjakannya dari kejahatan." (QS. Al-Imrān [3]: 30)

## AYAT 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن كُنَّا لَمُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

"Barang siapa yang meraih petunjuk, maka sesungguhnya dia meraih hidayah untuk dirinya; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat atas dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami bukanlah Penyiksa-Penyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Jangan duga apa yang ditetapkan Allah itu menzalimi manusia atau mencabut kebebasannya. Tidak, Allah hanya menentukan takdir yakni ukuran segala sesuatu. Itu berlaku bagi semua manusia. Dia dipersilakan memilih sesuai dengan kehendak dan kemampuannya, mana di antara takdir dan ketentuan Allah itu yang dipilihnya; *Barang siapa yang meraih petunjuk* sehingga berbuat sesuai dengan hidayah Allah yang diraihnya itu, *maka sesungguhnya dia*

meraih hidayah untuk dirinya yakni dia berbuat untuk keselamatan dan kebahagiaan dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat yakni kehilangan arah sehingga menyimpang dari jalan kebenaran, maka sesungguhnya dia tersesat rugi dan celaka atas dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain siapa pun dan walau sekecil apapun. Dengan demikian yang berdosa tidak dapat membebaskan kecelakaan dan kerugian itu kepada orang lain, dan di samping itu hendaklah diketahui bahwa Kami bukanlah Penyiksa-Penyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul yang bertugas menunjukkan kebenaran dan mencegah kebatilan karena itu kerugian dan kecelakaan yang menimpa itu adalah karena ulah dan kesalahan masing-masing.

Firman-Nya: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) wa lā taziru wāziratun wizra ukhran/seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, merupakan salah satu prinsip utama ajaran Islam dalam bidang tanggung jawab pribadi. Prinsip ini tidak bertentangan dengan ayat yang menyatakan:

لِيُحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Sehingga mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari Kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan” (QS. an-Nahl [16]: 25).

Bahwa mereka memikul juga sebagian dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka karena merekalah yang mengajarkan dan menjadi penyebab dilakukannya dosa-dosa itu oleh orang lain, atau dengan kata lain mereka memikul dosa-dosa kepemimpinan dan keteladanan mereka. Nabi saw. bersabda: “Barang siapa yang memulai/merintis dalam Islam suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh ganjarannya dan ganjaran orang-orang yang mengerjakan sesudahnya, tanpa sedikit pun berkurang ganjaran mereka (yang mengerjakan sesudah perintis itu), dan barang siapa yang memulai dalam Islam suatu dosa maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang dosa mereka (yang mengerjakan sesudah perintis itu)” (HR. Muslim). Hadits lain menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun yang terbunuh secara aniaya, kecuali atas putra Ādam yang pertama (Qābil yang membunuh saudaranya Hābil) tanggung jawab dari dosa pembunuhan itu, karena dia adalah yang pertama melakukan pembunuhan secara aniaya.” (HR. Bukhāri dan Muslim melalui Ibn Mas‘ūd).

Ayat yang ditafsirkan ini tidak juga bertentangan dengan hadits yang menyatakan bahwa “seseorang mati dan disiksa karena tangis keluarganya.”



AYAT 6-8  
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ ابْتَدَأَ الذُّرِّيَّاتِ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى الْعَرْشِ وَمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رَسُولٍ فَقَدِ احْتَدَيْنَا آلِ الْفِتْرِ

*Apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhanmu memulai makhluk-makhluk yang terdahulu dan menggerakkan (mereka) pada masa itu, di negeri-negeri lain?*

Setelah ayat-ayat yang lalu menyebutkan sekian banyak makhluk Allah guna memantik kuasa-Nya, membangkitkan manusia sekaligus kuasa-Nya untuk menegakkan sanksi bagi para pendurhaka. Dengan fajar Allah merontokan cahaya, mengosok kegelapan malam yang pekat saat bulan tidak muncul. Demikian dua hal yang bertolak belakang disebutkan-Nya disusul dengan menyebut dua hal yang bertolak belakang yaitu genap dan ganjil. Lalu itu dikukuhkan dengan keperagaan malam tanpa kembali lagi, seperti seperti memata – bingkai yang saat menyempit ditekuk – yang tidak akan kembali lagi ke perisai bumi ini dan serupa juga dengan para tirani yang telah dimansuhkan Allah yaitu seperti kaum 'Ad, Tsamud dan Fir'aun yang diratakan ketubarannya oleh ayat-ayat di atas, namun mereka tidak berdaya di hadapan kuasa Allah. Ayat-ayat di atas menyalahkan: *Apakah engkau wahai Nabi Muhammad atau siapa pun engkau tidak melihat yakni menggerakkan atau menperhatikan dan mencerminkan sehingga bagaikan melihatnya dengan mata kepala bagaimana Tuhanmu memulai yakni menegakkan sanksi terhadap kaum 'Ad kaum Nabi Shalih as? Yaitu perwujudan kota Iram yang dibangun bangunan kota seindah atau disepakan Allah perwujudan seperti mereka itu keikutannya pada masa itu, di negeri-negeri lain?*

Tenggelamnya kota melihat menengahkan sanksi yang dilakukan Allah terhadap generasi masa lalu dalam firman-Nya di atas, padahal yang dimaksud adalah *mengetahui*, merupakan perintah untuk meyakini karena yang membentarkannya adalah Allah swt dan yang menyempulkannya adalah Rasulullah saw yang sungguh sangat terpercaya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak meyakiniya sampai – kalau enggan berkata berdeh – dari pada apa yang diucapkan oleh pandangan mata.

dengan informasi dari salah satu kelompok tentang adanya kota yang bernama Shinarua, 'Ad dan Iram. Prof. Permuto mengidentifikasi nama-nama tersebut dengan apa yang disebut oleh surat al-Fajr ini. Dalam konteks ini, wair-puh untuk dikutip pendapat Father Dahood yang mengatakan bahwa nama Ebla (2500 SM) dan al-Qur'an (625 M) tidak ada referensia lain mengenai kota-kota tersebut.

Bukti arkeologis lain tentang kota Iram adalah hasil ekspedisi Nicholas Clapp di gurun Araba Selatan. Nicholas menemukan bukti – dari seorang penjelajah tentang jalan kuno ke kota Iram, kota 'Yam, juga dikenal dengan nama Ubar. Atas bantuan dua orang ahli bahasa, yaitu Yusuf Zaim, dari Universitas negara Bagian Missouri Barat Daya dan penjelajah Inggris, Sir Ranulph Fiennes, mereka berusaha mencari kota yang hilang itu bersama ahli hukum George Hedges. Mereka menggunakan jasa pesawat ulang alik Challenger dengan Sistem Satellite Imaging Radar (SIR) untuk mengungkap bagian bawah gurun Araba yang diduga sebagai tempat tergelamnya kota yang terkenai longsor itu. Untuk lebih meyakinkan, mereka meminta bantuan jasa satelit Perancis yang menggunakan sistem penginderaan optik. Akhirnya mereka menemukan citra digital berupa garis putih putih yang menandai beatus-teratus kilometer perse kiarah yang ditenggelam. Sebagian berada di bawah tumpukan pasir yang telah menimbun selama berabad-abad hingga mencapai ketinggian seratus dekaman puluh tiga meter. Berdasarkan data ini, Nicholas Clapp dan rekan-rekannya mendia tanah tersebut dan melakukan pencairan pada akhir tahun 1991. Pada bulan Februari 1992, mereka menemukan bangunan segi delapan dengan dandang-dandang dan menara-menara yang tinggi mencapai sekitar sembilan meter. Agaknya itulah yang dimaksud oleh ayat 7 di atas. Iram yang menyempunya bangunan-bangunan yang tinggi.

AYAT 9-14  
وَيَوْمَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَةَ بِالْوَارِدِ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَصِرَ  
طُفْرًا فِي الْأَوْدِيِّ الْقَفَاءِ فَأَخْتَبَأَ بِهَا الْقَوْمَ  
فَتَوَلَّى الْوِاقِعَ فَأَخْلَبَ  
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ نَارًا فَكَانَ إِنَّ رَبَّكَ لَآتِيهِمْ عَذَابًا  
قَاتِلًا يُرْسِلُ مِنْ قَبْلِهِ نَارَ الْهَرَمِ

*Dan Tsamud yang menantang batuan-batuan besar di lembah, dari kaum Fir'aun yang menyempunya batu-batu, yang berhadu sawang-sawang dalam negeri mereka mereka*

Rujuklah ke QS. al-Buruj [85]: 16 untuk memahami lebih banyak tentang penggunaan kata (جبل) *Jabal*.

Kaum 'Ad adalah sekelompok masyarakat Arab yang terdiri dari sepuluh suku-suku besar yang kesemuanya telah pindah. Mengapa mereka yang berpindah? *Ad pernah pindah* karena ketika dia puter Nabi Nuh as yang bernama Sam. Mayones separang menyiratkan bahwa 'Ad adalah puter Iram, puter Sam, puter Nuh as Suku 'Ad bermukim di satu daerah yang bernama as-Syih, atau al-Abghaf di Yaman. Yang terletak antara Aden dan Hadhramaut. Kaburan Nabi Hild as yang merupakan salah seorang keturunan kaum 'Ad terdapat di sana dan hingga kini masih merupakan tempat yang diziarahi, khususnya pada bulan Sya'ban.

Iram adalah nama kakek dari suku 'Ad yang pertama, lalu menjadi nama dari suku yang memulsa garis keturunan yang berusul dari sang kakek itu. Kata ini dipaham juga dalam arti pertanggung-jawaban.

Kata (الجماد) *al-Jamud* berarti tinggi. Tinggi juga dinamai demikian karena anggungya. Kaum 'Ad dinamai *Dzabul al-Jamud* karena mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, atau karena mereka adalah kelompok nomaden yang sudah berpindah-pindah dan memasing terdah untuk keuletan mereka. Bisa juga kata itu dipaham dalam arti majazi yang berarti *ketahanan atau yang kuat* karena kaum 'Ad sangat kuat lagi merupakan andalan. Ada juga yang memahami kata *al-Jamud* dalam arti *barang lang yang mereka pegalkan di jalan sehingga tambah-rambah*. Rujuklah penyelesaiannya pada QS. asy-Syu'ara' [26]: 128.

Banyak riwayat yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis atau sejarah yang mengambarkan ketahanan dan ketekunan kaum 'Ad, tetapi riwayat-riwayat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bisa. Kita cukuplah bahwa Allah melaksakannya sebagai kaum yang sangat kuat dan cukup pula penemuan arkeologi yang membuktikan adanya peninggalan mereka.

Dalam buku *Mabfiyat al-Dur'an* penulis menggunakan pendekatan arkeolog tentang informasi ayat-ayat di atas. Di sana antara lain penulis berulokasi bahwa: Pada tahun 1854 ditemukan di dalam tanah yang berulokasi di Hishin al-Ghahab dekat kota Adn di Yaman, sebuah masjid berulokasi aksara Arab lama (Himyar) yang menyebut nama Nabi Hild as. Dalam naskah ini antara lain tertulis: "Kami mencarinya dengan menggunakan hakuk Hild". Selanjutnya pada tahun 1904-1909 dilakukan peninggalan arkeologis dari dari hasil-hasil analisis pada tahun 1980

*berhadu banyak ketahanan di dalamnya, karena itu Tsamua menunggang kapuk mereka omni angin samangahnya Tsamua benar-benar Maha Menggerakkan*

Ayat-ayat di atas masih melanjutkan petirah "nadhir" dan penenggalan keadaan generasi masa lalu. Kalau sebelum ini disebut kaum 'Ad, maka ayat di atas melanjutkan bahwa: *Dari hari juga kaum Tsamud umat Nabi Hild as yang menunggang batu-batu besar di lembah gunung menapaknya istana-istana tempat tinggal dan memahaminya sehingga mengisahkan relief di dinding-dinding istana kemudian mereka, dan juga berhadu kaum Fir'aun yang menyempunya batu-batu yakni penamir-penamir yang terdiri dari batu-batu yang tersusun rapi dan kokoh terentang di bumi, atau tentara tentara yang dipadikkannya bagaikan pasuk guna mengukuhkan kekuasaannya yang kesemuanya – 'Ad, Tsamud dan Fir'aun serta pengikut mereka berhadu sawang-sawang dalam negeri tempat tinggal mereka, maka mereka berhadu banyak ketahanan di dalamnya yakni di negeri-negeri itu, karena itu Tsamua wahai Nabi Muhammad – atau siapa saja engkau – manunggalikan yakni menumpukan dengan daya dan kuasa kepada mereka omni angin samangahnya Tsamua benar-benar Maha Menggerakkan memunculkan dan memertanahkan mencarut anal petobatan mereka, sehingga kelik di hari Kemudian tidak satu pun yang dapat menggelit dari tuduhan dan dalam saat yang sama tidak satu pun diarahi hukuman yang tidak sempurna dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.*

Rujuklah ke QS. al-Buruj [85]: 18 untuk mengenal lebih dekat tentang Tsamud dan Fir'aun.

Kata (جبل) *Jabal* terambil dari kata (جب) *Jab* berarti *menubung atau menubung*, sedang kata *as-shakhar* adalah batu-batu yang kuat dan besar. Kaum Tsamud dinilai merupakan masyarakat petanra yang membahayakan pemahaman di bawah tanah atau di dalam celah gunung-gunung, serta yang berhasil memahat batu dan marmer.

Lembah yang dimaksud ayat ini dinamai *Wadi al-Dur'at* dan *al-Ufir* (وادي) *Wadi* adalah bentuk jamak dari kata (وادي) *Wadi* yang berarti sesuatu yang ditampakan ke tanah atau tembok yakni *pasak atau pasak*. Banyak ulama komentator memahaminya dalam arti *perind*. Ada juga yang memahaminya sebagai alat sikas yang digunakan Fir'aun. Yakin meletakkan sesesorang ke tanah, atau di atas sana kayu atau pohon lain dipaku kedua tangan dan kakanya. Pengertian ini menurut Thibhabhi

M. Quraish Shihab

Pusat Perpustakaan UIN Maliki Malang



# TAFSIR AL-MISHBĀH

San, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

VOLUME  
3

Surah al-Mā'idah



Surah al-Mā'idah

menyatakan: "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga', padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan Yang Esa" (QS. al-Mā'idah [5]: 73).

Sekali lagi, perlu dikemukakan adanya perkembangan pemikiran di kalangan orang-orang Kristen tentang Tuhan dan Keesaan-Nya. Namun secara umum mereka mengenal apa yang mereka istilahkan dengan *Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan Ruh al-Kudus*.

AYAT 18

رَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٨)

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah: 'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Kamu adalah manusia biasa di antara yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah kesudahan segala sesuatu'"

Setelah menjelaskan kesesatan utama Ahl al-Kitab yang mempertuhankan Isa al-Masih, dan meluruskannya dengan argumentasi yang meyakinkan, kini disebut dan diluruskan pula kesesatan lain yang menimpa kedua kelompok besar Ahl al-Kitab, yaitu: *Orang-orang Yahudi dan Nasrani* percaya dan masing-masing mengatakan bahwa "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, selain kami bukanlah kekasih-Nya". Hai Nabi Muhammad *Katakanlah* kepada mereka semua: Kalau memang kalian adalah anak-anak sekaligus kekasih-kekasih-Nya *maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu* masing-masing sebagaimana kamu akui sendiri dalam Kitab suci yang kamu yakini?" Sebenarnya kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, *tetapi kamu adalah manusia biasa* yang termasuk di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dengan demikian kamu tidak memiliki keistimewaan khusus. Kamu dapat disiksa jika berdosa sebagaimana manusia lain dan dapat diampuni bila kamu bertobat atau kalau Dia menghendaki, karena *Dia mengampuni* atas anugerah-Nya *bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa* dengan penuh keadilan *siapa yang dikehendaki-Nya*, dan kedua hal itu berdasar hikmah kebijaksanaan-Nya. Dan

M. Quraish Shihab



050643

# TAFSIR AL-MISHBĀH

Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

Al-Hadid, Al-Mujādalah, Al-Hasyr,  
Al-Mumtahanah, Ash-Shaff,  
Al-Jumu'ah, Al-Munâfiqun,  
At-Taghâbun, Ath-Thalâq, At-Tahrim,  
Tabâarak, Al-Qalam, Al-Hâqqah,  
Al-Ma'ârij, Nûh, Al-Jinn,  
Al-Muzzammil, Al-Muddatstsir,  
Al-Qiyâmah, Al-Insân, Al-Mursalât

VOLUME  
14



KELOMPOK III  
(AYAT 18 - 21)

AYAT 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikedepankannya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyangkut apa yang kamu kerjakan Maha Mengetahui."

Kelompok ayat-ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang Yahudi dan munafik yang kesudahan mereka adalah siksa duniawi dan ukhrawi. Ayat di atas mengajak kaum muslimin untuk berhati-hati jangan sampai mengalami nasib seperti mereka itu. Allah berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah* yakni hindarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan kamu dan menjauhi larangan-Nya dan *hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikedepankannya* yakni amal saleh yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang dekat yakni akhirat.

Setelah memerintahkan bertakwa didorong oleh rasa takut, atau dalam rangka melakukan amalan positif, perintah tersebut diulangi lagi – agaknya agar didorong oleh rasa malu, atau untuk meninggalkan amalan negatif. Allah berfirman: *Dan sekali lagi Kami pesankan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyangkut apa yang* senantiasa dan *dari saat ke saat kamu kerjakan Maha Mengetahui* sampai sekecil apapun.

Kelompok 1 ayat 2-4

Surah ash-Shaff (61)

189

Apapun hubungannya, yang jelas surah ini memulai uraiannya dengan mengingatkan agar yang menyimpang dari sistem yang berlaku dan direstui Allah, yakni bahwa: *Telah bertasbih kepada dan untuk Allah semata, sejak wujudnya semua apa yang berada di langit dan yang berada di bumi. Semua mengakui keagungan dan kebesaran-Nya, tunduk dan patuh secara sukarela mengikuti ketetapan-Nya, dan Dialah saja, tidak ada selain-Nya Yang Maha Perkasa yang tidak dapat ditampik ketentuan-Nya lagi Maha Bijaksana dalam segala ketetapan-Nya.*

Rujuklah ke ayat pertama surah al-Hadid untuk memahami makna *tasbih* serta kandungan ayat di atas.

AYAT 2-4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ﴿٤﴾

"Hai orang-orang yang (mengaku) beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam satu barisan seakan-akan mereka bangunan yang tersusun rapi."

Mereka yang tidak menyucikan Allah swt., menyimpang dari sistem yang berlaku dan menyendiri padahal semua menyucikan-Nya, sungguh sikap mereka itu harus diluruskan. Kaum beriman telah menyadari hal tersebut, bahkan ada yang telah menyatakan siapnya untuk berjuang dalam rangka menyucikan Allah, tetapi ketika tiba saatnya, mereka mengingkari janji. Ayat di atas mengancam mereka dengan memanggil mereka dengan panggilan keimanan sambil menyindir bahwa dengan keimanan itu mestinya tidak berlaku demikian. Allah berfirman: *Hai orang-orang yang mengaku beriman, kenapa kamu mengatakan yakni berjanji akan berjihad atau mengapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat yakni tidak sesuai dengan kenyataan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat.*

### Lampiran 3: Biodata Mahasiswa

#### BIODATA MAHASISWA



Nama : Qorry Aini  
NIM : 14170032  
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 31 Desember 1993  
Fak./Jur./Prog. Studi : FITK/Manajemen Pendidikan Islam  
Tahun Masuk : 2014  
Alamat Rumah : Dusun Biyan RT/RW : 002/001  
Kapedi Bluto  
No. Tlp Rumah/HP : 085234441178  
Alamat Email : Qorry.sumenep@gmail.com